

**TESIS**  
**DINAMIKA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**



**Oleh:**

**ANDI RUSLAM IDRUS**  
**E 052 171 020**

**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU**  
**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**2019**

**TESIS**

**DINAMIKA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Magister  
pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Oleh:

**ANDI RUSLAM IDRUS  
E 052 171 020**

KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2019

TESIS

**DINAMIKA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN  
PADA PEMILU TAHUN 2019**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI RUSLAM IDRUS**


Nomor Pokok E052171020

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **29 November 2019**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat




**Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.**

Ketua

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,




**Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.**



**Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Armin, M.Si.**

## KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan puji dan rasa syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Kesempatan-Nya, sehingga penyusunan tesis berjudul **“Dinamika Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”** dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan Magister Ilmu Politik dengan konstentrasi Tata Kelola Pemilu pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari segala keterbatasan dan kendala tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat teratasi dengan baik. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, serta kedua orang tua penulis H. Muh. Idrus dan Hj. Nur Alang atas doa dan dukungannya sehingga penulis mampu melewati tahap demi tahap dari penyelesaian pendidikan saya di Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II atas waktu, tenaga dan fikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

Selanjutnya, perkenankan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. Arif Rahman Hakim, MS selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti program Tata Kelola Pemilu pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staf yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti pendidikan magister;
3. Bapak Prof Dr. Armin, M.Si, Bapak Dr. H. Andi Yakub, Ph.D dan Bapak Dr. Phil. Sukri., M.Si selaku Penguji telah memberikan masukan untuk perbaikan tesis yang telah penulis susun.
4. Bapak Drs. Muhammad Adnan Tahir selaku Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran dan staf atas bantuannya sehingga penulis diberi kesempatan mengikuti program beasiswa KPU;
5. Bapak Asmar Sugianto, S.STP selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar atas bantuan, dukungan serta bimbingannya selama saya mengikuti program Tata Kelola Pemilu pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
6. Para Komisioner dan Kepala Sub Bagian serta jajaran staf pada kelembagaan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar atas dorongan dan

semangat serta bantuan yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada pencapaian ini;

7. Mahasiswa program Magister Ilmu Politik dan Tata Kelola pemilu pada program Tata Kelola Pemilu pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah bersama sama penulis dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan;
8. Istri tercinta Fitri Fatmawati yang senantiasa memberikan motivasi serta doa yang tulus kepada penulis, serta ananda tersayang Putri Azalea Ayasha dan Putra Rajendra Athaya yang senantiasa menjadi spirit utama penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk penyempurnaan dalam karya-karya dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 09 Desember 2019

**Penulis**

## ABSTRAK

**ANDI RUSLAM IDRUS.** *Dinamika Penataan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2019* (dibimbing oleh Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Gustiana A.Kambo).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis mekanisme penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika yang terjadi pada penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan teori kelembagaan/institusional dan teori konflik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penetapan 5 (lima) daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jumlah daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 ini menimbulkan perbedaan pendapat dan ketidakpercayaan yang diungkapkan oleh beberapa pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang menolak perubahan dapil pada Pemilu tahun 2019. Hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan bahwa KPU tidak profesional terkesan memaksakan adanya perubahan Dapil tersebut yang disebabkan adanya kepentingan oleh pihak-pihak tertentu. Partai yang memiliki dominasi perolehan kursi pada pemilihan umum tahun 2014 yaitu partai Golkar menginginkan perubahan daerah pemilihan dengan mengusulkan 5 daerah pemilihan sementara partai baru dan partai yang memperoleh jumlah kursi sedikit mengusulkan tetap mengacu pada perolehan penataan daerah pemilihan pemilu tahun 2014. Perbedaan pandangan terhadap usulan daerah pemilihan pada pemilu tahun 2019 untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar secara garis besar dapat dilihat dari aspek peluang partai politik memperoleh kursi, kondisi geografis, aspek sosial budaya masyarakat, penggunaan *cost politic* (biaya politik), dan kepatuhan pada prinsip penataan Dapil.

Kata kunci: Dinamika, Daerah Pemilihan, Pemilihan Umum, Kepulauan Selayar



## ABSTRACT

**ANDI RUSLAN IDRUS.** *The Dynamics of Structuring Electoral District in 2019 General Election* (supervised by **Dwia Aris Tina Puhubulu** and **Gustiana A. Kambo**)

This study aims to explain and analyze the mechanism in the structuring of electoral district of Regional People's Council (DPRD) of Selayar Islands Regency and to describe and analyze the dynamics happening in the structuring of electoral district of Regional People's Council of Selayar Islands Regency in 2019 General Election.

The research was conducted in Selayar Islands Regency using descriptive qualitative analysis. The informants were determined purposively. The data were obtained through in-depth interview from research informants and library study. They were analyzed using institutional theory and conflict theory.

The results of the research indicate that the stipulation of the five electoral districts of Regional People's Council in 2019 General Election was in accordance with the existing laws and regulations. The change of total number of electoral districts in 2019 General Election caused dissenting opinion and distrust expressed by several political party officials in Selayar Islands Regency to the General Election Commission (PKU) of Selayar Islands Regency who rejected the change of the electoral district in 2019 General Election. They said that such change indicated that General Election Commission (KPU) was not professional and forced the interest of certain parties. Golkar Party which was dominant to have more representatives/seats in 2019 General Election wanted the change of electoral district by proposing 5 electoral districts, while the new parties and the ones having a small number of seats proposed to keep referring to the structuring of electoral district in 2014 General Election. In general, different views on proposed electoral districts in the 2019 General Election for Regional People's Council of Selayar Islands Regency is indicated by opportunity aspect of the political parties to get seats, geographical condition, social cultural aspect of community, the use of political cost, and the compliance to the principles of structuring the electoral districts.

Key words: dynamics, electoral district, general election, Selayar Regency





## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                        | ii      |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                    | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                       | iv      |
| ABSTRAK .....                              | vii     |
| ABSTRACT .....                             | viii    |
| DAFTAR ISI .....                           | ix      |
| DAFTAR SINGKATAN .....                     | xii     |
| DAFTAR TABEL .....                         | xiv     |
| DAFTAR GAMBAR .....                        | xvi     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                      | xvii    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                    | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                   | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                  | 16      |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                | 16      |
| 1.4 Kegunaan Penelitian .....              | 17      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....              | 18      |
| 2.1 Pendekatan Institusional .....         | 18      |
| 2.2 Konsep Partai Politik .....            | 26      |
| 2.3 Teori Konflik .....                    | 35      |
| 2.3.1 Bentuk-bentuk Konflik .....          | 39      |
| 2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Konflik ..... | 40      |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.3.4 Dampak Positif dan Negatif Konflik .....  | 41        |
| 2.3.4 Manajemen Konflik .....   | 42        |
| 2.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....   | 45        |
| 2.5 Kerangka Pemikiran .....  | 53        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>  | <b>54</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian .....  | 54        |
| 3.2 Obyek Penelitian .....  | 55        |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....   | 57        |
| 3.3.1 Jenis Data .....  | 57        |
| 3.3.2 Sumber Data .....   | 57        |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....   | 58        |
| 3.5 Teknis Analisis Data .....  | 60        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>   | <b>64</b> |
| 4.1 Kondisi Geografis .....   | 64        |
| 4.2 Wilayah Administratif .....   | 69        |
| 4.3 Keadaan Demografis .....  | 77        |
| 4.4 Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar .....  | 80        |
| <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>88</b> |
| 5.1 Mekanisme Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kab.<br>Kepulauan Selayar Pada Pemilu Tahun 2019 ..... | 89        |
| 5.1.1 Penyerahan DAK2 Untuk Penyusunan Dapil ..   | 90        |
| 5.1.2 Penetapan Jumlah Kursi DPRD Kab/Kota .....  | 93        |
| 5.1.3 Penyusunan usulan Penataan Dapil Anggota  |           |

|  |     |
|--|-----|
| DPRD Kabupaten/Kota .....                          | 97  |
| 5.1.4 Usulan Daerah Pemilihan .....                | 103 |
| 5.1.4.1 Simulasi 3 Dapil .....                     | 105 |
| 5.1.4.2 Simulasi 4 Dapil .....                     | 107 |
| 5.1.4.3 Simulasi 5 Dapil .....                     | 109 |
| 5.1.4.3 Analisis Prinsip Penataan Dapil .....      | 111 |
| 5.1.5 Penyerahan Usulan Dapil dan Alokasi Kursi    |     |
| Anggota DPRD Kab/Kota kepada KPU RI .....          | 142 |
| 5.1.6 Penetapan Usulan Dapil DPRD Kab/Kota .....   | 142 |
| 5.2 Dinamika Penataan Daerah Pemilihan DPRD        |     |
| Kab.Kepulauan Selayar Pada Pemilu Tahun 2019 ..... | 147 |
| 5.2.1 Pencegahan Terjadinya Konflik Dalam          |     |
| Penataan Dapil .....                               | 166 |
| 5.3 Implikasi Teori .....                          | 172 |
| BAB VI PENUTUP .....                               | 187 |
| 6.1 Kesimpulan .....                               | 187 |
| 6.2 Saran .....                                    | 195 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                               | 197 |
| LAMPIRAN .....                                     | 202 |

## DAFTAR SINGKATAN

| Singkatan   | Keterangan                                 |
|-------------|--|
| BPS         | Badan Pusat Statistik                      |
| BPPd        | Bilangan Pembagi Penduduk                  |
| DAK2        | Agregat Kependudukan Kecamatan             |
| Dapil       | Daerah Pemilihan                           |
| Disdukcapil | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil       |
| DPD         | Dewan Perwakilan Daerah                    |
| DPR RI      | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| DPRD        | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah             |
| FGD         | Forum Group Discussion                     |
| Kab         | Kabupaten                                  |
| Kasubag     | Kepala Sub Bagian                          |
| Kec         | Kecamatan                                  |
| Kel         | Kelurahan                                  |
| Kep         | Kepulauan                                  |
| Kesbangpol  | Kesatuan Bangsa dan politik                |
| Km          | Kilometer                                  |
| KPPS        | Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara    |
| KPU         | Komisi Pemilihan Umum                      |
| KPU RI      | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia   |
| LSM         | Lembaga Swadaya Masyarakat                 |
| Panwaslu    | Panitia Pengawas Pemilihan Umum            |
| Parpol      | Partai Politik                             |
| PAN         | Partai Amanat Nasional                     |
| PBB         | Partai Bulan Bintang                       |
| PDIP        | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan      |
| Pemilu      | Pemilihan Umum                             |
| Pemkab      | Pemerintah Kabupaten                       |

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| PKB     | Partai Kebangkitan Bangsa         |
| PKPU    | Peraturan KPU                     |
| PPK     | Panitia Pemilihan Kecamatan       |
| PPP     | Partai Persatuan Pembangunan      |
| PPS     | Panitia Pemungutan Suara          |
| PSI     | Partai Solidaritas Indonesia      |
| Prov    | Provinsi                          |
| Sidapil | Sistem Informasi Daerah Pemilihan |
| TPS     | Tempat Pemungutan Suara           |
| UU      | Undang-Undang                     |

## DAFTAR TABEL

| Tabel |   | Halaman |
|-------|---|---------|
| 1.1   | Penataan Daerah Pemilihan Untuk DPRD<br>Kabupaten Kepulauan Selayar .....   | 5       |
| 4.1   | Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan<br>Di Kabupaten Kepulauan Selayar .....   | 66      |
| 4.2   | Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan<br>Di Kabupaten Kepulauan Selayar .....  | 72      |
| 4.3   | Jumlah Penduduk per Kecamatan Di Kabupaten<br>Kepulauan Selayar Tahun 2017 .....  | 74      |
| 5.1   | Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar<br>Berdasarkan DAK2 .....   | 88      |
| 5.2   | Jumlah Penduduk, Jumlah Kursi DPRD dan Bilangan<br>Pembangi Penduduk Kab. Kepulauan Selayar Pada<br>Pemilu Tahun 2019 Yang Dirinci Berdasarkan<br>Kecamatan ..... | 91      |
| 5.3   | Simulasi 3 Dapil .....  | 100     |
| 5.4   | Simulasi 4 Dapil .....  | 102     |
| 5.5   | Simulasi 5 Dapil .....  | 104     |
| 5.8   | Alokasi Kursi Setiap Usulan Dapil .....   | 112     |
| 5.9   | Data Penduduk Pemeluk Agama di Kabupaten<br>Kepulauan Selayar tahun 2017 .....  | 125     |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 5.10 | Kesesuaian dan Ketidakesuaian Prinsip Penataan Dapil dari Setiap Usulan Dapil .....   | 130 |
| 5.11 | Perbandingan Perolehan Kursi Partai Politik untuk DPRD Kab. Kepulauan Selayar pada Pemilu Tahun 2014 dan pemilu Tahun 2019 .....  | 138 |
| 5.12 | Perbandingan Perolehan Kursi Partai Politik untuk DPRD Kab. Kepulauan Selayar pada Pemilu Tahun 2019 dengan menggunakan Metode konversi kursi Sainte Lague dan Quota Hare ..... | 149 |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar |  | Halaman |
|--------|--|---------|
| 2.1    | Alur Kerangka Fikir .....  | 49      |
| 4.1    | Luas Wilayah Menurut Kecamatan<br>Di Kabupaten Kepulauan Selayar ..... | 61      |
| 4.2    | Peta Wilayah Administrasi Kabupaten<br>Kepulauan Selayar .....         | 63      |
| 5.1    | Peta Simulasi 4 Dapil .....  | 101     |
| 5.2    | Peta Simulasi 5 Dapil .....  | 103     |



## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran                    | Halaman |
|-----------------------------|---------|
| 1 Daftar Informan .....     | 185     |
| 2 Transkrip Wawancara ..... | 186     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemilihan umum merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap negara modern dalam rangka menegakkan dan mempertahankan sistem demokrasi.<sup>1</sup> Pemilihan umum menjadi agenda penting karena sebenarnya pemilihan umum merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi, khususnya bagi demokrasi perwakilan. Pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama jajarannya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah merujuk pada regulasi yang berlaku serta tahapan dan jadwal yang telah disusun dan juga telah melewati proses konsultasi dengan pemerintah serta lembaga legislatif.

Komisi Pemilihan Umum dibentuk dan diamanatkan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu. Salah satu tahapan penting dari seluruh rangkaian tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan umum yang wajib menjadi perhatian bagi peserta pemilu dan pemilih adalah penataan daerah pemilihan (Dapil). Setiap penyelenggaraan pemilu, isu penataan daerah pemilihan selalu menjadi tema diskusi yang menarik karena menyangkut tentang batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi

---

<sup>1</sup>Indria Samego. 1998. *Menata Negara Usulan LIPI Tentang RUU Politik*. Bandung: Mizan. hlm.37.

dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Hal ini seperti diungkapkan Agustyati dan Wulandari, dkk (2013) bahwa daerah pemilihan adalah wilayah di mana terdapat suara dan kursi yang diperebutkan partai politik dan calon.<sup>2</sup>

Daerah pemilihan (*district*) adalah arena kompetisi politik yang sesungguhnya, sebab di sinilah partai politik dan calon anggota legislatif berebut suara pemilih untuk meraih kursi yang tersedia. Daerah pemilihan berfungsi membatasi jumlah anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, sehingga pemilih bisa mengenali dan berhubungan dengan mereka untuk menyampaikan aspirasinya secara lebih baik. Selain itu, fungsi lingkup daerah pemilihan dalam pemilihan umum anggota lembaga legislatif ialah (a) menjadi batas geografis penentu jumlah suara yang diperhitungkan untuk menentukan calon terpilih, dan (b) menentukan siapa yang diwakili oleh anggota lembaga legislatif dan karena itu juga menunjukkan siapa saja yang dapat meminta pertanggung jawaban kepada anggota lembaga legislatif yang mana. Dengan kata lain demokrasi keterwakilan di Indonesia menghendaki seseorang atau lebih untuk bertindak mewakili rakyat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang

---

<sup>2</sup> Khoirunnisa Agustyati dan Lia Wulandari, dkk. 2013. *Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD*, Jakarta: Yayasan Perludem. hlm.15

menyangkut kepentingan bersama baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal.

Dalam sistem pemilu mayoritarian di mana kursi perwakilan yang tersedia adalah tunggal (*single member constituency*), isu pokok pembentukan daerah pemilihan adalah penentuan batas-batas wilayah daerah pemilihan, sedang dalam sistem pemilu proporsional di mana kursi perwakilan yang tersedia adalah jamak (*multi member constituency*), isu pembentukan daerah pemilihan tidak hanya penentuan batas-batas wilayah tetapi juga jumlah kursi perwakilan yang disediakan atau besaran daerah pemilihan (*district magnitude*). Alokasi kursi ini juga digunakan sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota legislatif. Pilihan tentang lingkup dan besaran daerah pemilihan akan mempunyai implikasi yang sangat luas tidak saja pada derajat keterwakilan rakyat (proporsionalitas) dan akuntabilitas wakil rakyat tetapi juga pada sistem kepartaian dan sistem perwakilan rakyat yang akan terbentuk. Makin besar lingkup dan besaran daerah pemilihan makin tinggi derajat keterwakilan rakyat tetapi makin rendah derajat akuntabilitas wakil rakyat.

Penataan, pemetaan, dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) menjadi salah satu awal pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang dilaksanakan serentak antara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 187

ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan Dapil untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (5) dan Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyusunan dan penetapan Dapil untuk Pemilu Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). KPU RI kemudian menetapkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019 untuk mengatur secara teknis mekanisme penataan Dapil tersebut. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimaksud mengatur beberapa hal yaitu prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan, data kependudukan dan jumlah kursi, penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, penataan daerah pemilihan dan penentuan alokasi kursi akibat bencana; dan penataan daerah pemilihan serta penentuan alokasi kursi daerah pemekaran yang dibuat setelah Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan rumusan penataan daerah pemilihan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan *stakeholder*

Pemilu serta pemerintah. Pelibatan tersebut melalui kegiatan sosialisasi, bedah regulasi dan uji publik. Semua pihak yang berkepentingan dalam penataan daerah pemilihan ini memberikan saran dan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum sehingga keputusan akhir yang diambil dapat mewakili seluruh kepentingan yang ada. Interaksi yang terjadi seringkali menimbulkan dinamika politik antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya penataan daerah pemilihan ini.

Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan umum tahun 2019 ini telah menetapkan jumlah daerah pemilihan (Dapil) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 5 (lima) Dapil melalui Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 290/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan ini mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah Dapil dari yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014 lalu. Adapun perubahan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilu Tahun 2009, Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu 2019 dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Penataan daerah pemilihan Untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

| No | Tahun Pemilu      | Jumlah Dapil | Keterangan  |
|----|-------------------|--------------|---|
| 1  | Pemilu Tahun 2009 | 6            | Dapil 1 : Kec. Pasilambena dan Pasimarannu.<br>Dapil 2 : Kec. Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Kec. Takabonerate<br>Dapil 3 : Bontosikuyu.<br>Dapil 4 : Kec. Bontoharu dan Bontomanai.<br>Dapil 5 : Kec. Benteng<br>Dapil 6 : Kec. Bontomatene dan Buki |
| 2  | Pemilu Tahun 2014 | 3            | Dapil 1 : Kec. Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu<br>Dapil 2 : Kec. Bontomatene, Buki dan Bontomanai<br>Dapil 3 : Kec. Pasilambena, Pasimarannu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Takabonerate.  |
| 3  | Pemilu Tahun 2019 | 5            | Dapil 1 : Kec. Benteng<br>Dapil 2 : Kec. Bontomatene, Buki dan Bontomanai.<br>Dapil 3 : Pasilambena dan Pasimarannu.<br>Dapil 4 : Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, dan Takabonerate.<br>Dapil 5 : Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu                           |

Sumber data : Arsip KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 1.1 diatas menggambarkan perubahan pemetaan daerah pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2009 sampai Pemilu tahun 2019. Pada Pemilu tahun 2009 jumlah daerah pemilihan yang ditetapkan sebesar 6 (enam) Dapil dengan pembagian untuk Dapil 1 (satu) meliputi Kecamatan Pasilambena dan Pasimarannu, Dapil 2 (dua) meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Takabonerate, Dapil 3 (tiga) meliputi Kecamatan Bontosikuyu, Dapil 4 (empat) meliputi Kecamatan Bontoharu dan Bontomanai, Dapil 5 (lima) meliputi Kecamatan Benteng, Dapil 6 (enam) meliputi Kecamatan Bontomatene dan Buki.

Pemilu tahun 2014 jumlah daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar kembali berubah menjadi 3 (tiga) Dapil dengan pembagian Dapil 1 (satu) meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu dan Bontosikuyu, Dapil 2 (dua) meliputi Kecamatan Bontomatene, Buki dan Bontomanai, Dapil 3 (tiga) meliputi Kecamatan Pasilambena, Pasimarannu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Takabonerate.

Pemilu tahun 2019 jumlah daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar kembali berubah menjadi 5 (lima) Dapil dengan pembagian Dapil 1 (satu) meliputi Kecamatan Benteng, Dapil 2 (dua) meliputi Kecamatan Bontomatene, Buki dan Bontomanai, Dapil 3 (tiga) meliputi Kecamatan Pasilambena, Pasimarannu, Dapil 4 (empat) meliputi Kecamatan



Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Takabonerate, serta Dapil 5 (lima) meliputi Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu.

Penataan daerah pemilihan untuk pemilihan umum tahun 2014 menggunakan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2014. Secara teknis, dalam penataan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014 tidak mengalami perbedaan dengan mekanisme/tata cara penataan daerah pemilihan pada pemilu tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 menggunakan 7 (tujuh) prinsip penataan daerah pemilihan yang sama.

Pemetaan Dapil tersebut oleh KPU Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip dasar yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Kesetaraan nilai suara, yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan Dapil yang lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara 1 (satu) nilai.
- b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah

kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.

Pada Pemilu tahun 2014 komposisi besaran Dapil untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Dapil 1 (satu) sebanyak 6 (enam) kursi, Dapil 2 (dua) sebanyak 10 (sepuluh) kursi, dan Dapil 3 (tiga) sebanyak 9 (sembilan) kursi dengan total kursi tingkat DPRD Kabupaten sebanyak 25 (dua puluh lima).

Pada Pemilu 2019 komposisi besaran Dapil untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Dapil 1 (satu) sebanyak 6 (enam) Kursi, Dapil 2 (dua) sebanyak 5 (lima) kursi, Dapil 3 (tiga) sebanyak 6 (enam) kursi, Dapil 4 (empat) sebanyak 5 (lima) kursi dan Dapil 5 (lima) sebanyak 3 (tiga) kursi dengan total kursi tingkat DPRD Kabupaten sebanyak 25 (dua puluh lima).

Perubahan ini menurut partai politik peserta pemilu dianggap tidak mematuhi ketentuan pada prinsip penataan Dapil ini yang mengarahkan untuk tetap menyusun Dapil dengan jumlah kursi besar.

- c. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap Dapil.
- d. Integritas wilayah, yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan

transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil.

- e. Berada dalam 1 (satu) wilayah yang sama, yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.
- f. Kohesivitas, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
- g. Kesenambungan, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip penataan Daerah pemilihan.

Pada prinsip ini, partai politik menganggap bahwa KPU dalam menata daerah pemilihan tidak memperhatikan prinsip ini mengingat jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang mampu melebihi batas maksimal sebanyak 12 (dua belas) kursi dan/atau kurang dari batas minimal sebanyak 3 (tiga) kursi.

Prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota telah digunakan sejak penataan Dapil untuk Pemilu 2014 sampai pemilu 2019 namun tanpa adanya perubahan jumlah penduduk secara signifikan dan tanpa adanya perubahan/pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan perubahan pemetaan dan jumlah daerah pemilihan. Perubahan Dapil ini memunculkan spekulasi ditengah masyarakat dan stakeholder Pemilu khususnya sejumlah pengurus partai politik yang tetap menginginkan jumlah Dapil tetap sama dengan Pemilu tahun 2014 yang lalu bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan penataan Dapil tersebut berdasarkan keinginan partai politik yang berada dalam lingkaran kekuasaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini.

Penataan daerah pemilihan (Dapil) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2014 telah memberikan gambaran adanya dinamika yang cukup mencolok. Saat itu KPU melakukan penataan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang pada pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 sebanyak 6 (enam) Dapil kemudian pada Pemilu tahun 2014 diubah menjadi 3 (tiga) Dapil.

Terjadinya perubahan jumlah daerah pemilihan saat itu menimbulkan konflik dalam bentuk penolakan dari beberapa pihak baik itu Pemerintah daerah, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, politisi partai Golkar maupun dari berbagai unsur kelompok masyarakat lainnya.

Konflik yang terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan jumlah daerah pemilih untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2014 yaitu terjadi kericuhan dalam kegiatan/acara uji publik penataan daerah pemilihan (Dapil) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Kericuhan tersebut dipicu oleh penolakan oleh sejumlah pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap adanya perubahan jumlah daerah pemilihan.

Perbedaan pendapat tersebut meruncing pada konflik ditingkat lokal lainnya yang nampak terjadi saat itu sebagai akibat dari adanya perubahan daerah pemilihan ini yaitu adanya bentuk perlawanan dari berbagai unsur dalam lingkaran kekuasaan Drs. H. Syahrir Wahab, M.M. Drs. Syahrir Wahab, M.M yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar dan juga merupakan Bupati Kepulauan Selayar.

Perubahan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 kembali terjadi. Saat ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sesuai usulan dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

maka daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar kembali berubah dari 3 (tiga) Dapil menjadi 5 (lima) Dapil. Adanya usul perubahan Dapil tersebut kembali menimbulkan dinamika khususnya dikalangan politisi lokal dari partai politik yang menolak adanya perubahan jumlah daerah pemilihan tersebut. Sejumlah elit politik lokal berasumsi bahwa dengan 3 (tiga) Dapil yang telah ada (hasil Pemilu 2014) dianggap telah mewakili dan memberikan peluang bagi partai-partai kecil dan menengah untuk dapat bersaing dengan partai-partai besar untuk memperebutkan suara pemilih di Dapil yang ada.<sup>3</sup>

Dari keseluruhan partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2019, hanya beberapa partai politik saja yang menyetujui perubahan jumlah daerah pemilihan tersebut. Pemerintah Daerah melalui unsur perwakilan yang diikutsertakan dalam pembahasan penataan dapil untuk Pemilu tahun 2019 ini serta sejumlah tokoh masyarakat khususnya tokoh masyarakat dari kecamatan kepulauan juga mendukung adanya perubahan dapil menjadi 5 (lima) Dapil.

Perubahan jumlah daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 ini menimbulkan perbedaan pendapat dan ketidakpercayaan yang diungkapkan oleh beberapa pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang menolak adanya

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar Leonardo M. Siregar dan Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Winarsa Surung, SH, tanggal 11 Februari 2019 di Kantor KPU Kepulauan Selayar.

rancangan perubahan Dapil pada Pemilu tahun 2019 ini. Hal tersebut menimbulkan spekulasi bahwa KPU tidak profesional terkesan memaksakan terjadinya perubahan Dapil tersebut. Perubahan jumlah Dapil ini pula yang mendasari banyaknya politisi lokal yang enggan maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar karena menganggap bahwa peluang partai-partai kecil untuk memperoleh kursi ditingkat DPRD Kab/Kota akan sangat kecil.

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berdalih bahwa perubahan pemetaan daerah pemilihan ini telah sesuai petunjuk yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU RI Nomor 18 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum. KPU Kepulauan Selayar juga menyampaikan bahwa penetaan ulang Dapil ini telah melalui serangkaian proses uji publik yang melibatkan unsur-unsur terkait kepemiluan. Dalam uji publik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Kepulauan Selayar memunculkan beberapa opsi jumlah Dapil yaitu 3 (tiga) Dapil, 4 (empat) Dapil dan 5 (lima) Dapil.<sup>4</sup>

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berpendapat bahwa yang mendasari terjadinya perubahan daerah pemilihan ini yaitu pengalaman di tingkat lokal, Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pembagian daerah pemilihan pada Pemilu tahun 2014 telah memberikan gambaran dan dinamika yang cukup variatif, tetapi secara umum prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan telah cukup memadai meskipun dengan 3 (tiga) daerah pemilihan masih terdapat catatan-catatan seperti representase yang belum menggambarkan keterwakilan beberapa kelompok sub kultur (misalnya; suku, kultur, dan budaya), ketidakhadiran anggota parlemen dalam permasalahan utama konstituen, anggota parlemen tidak merasa menjadi perwakilan keseluruhan kecamatan yang menjadi daerah pemilihannya, dan lebih menganggap wilayah yang dimana suaranya dalam Pemilu tinggi menjadi fokus perhatiannya. Dari hasil kajian tersebut maka KPU Kepulauan Selayar menyimpulkan untuk mengusulkan opsi 5 (lima) daerah pemilihan (Dapil) kepada KPU RI.

Perbedaan pendapat atas perbedaan kepentingan dari peserta pemilu dan penyelenggara pemilu dalam penataan daerah pemilihan menimbulkan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Saenal Abidin, S.Sos, tanggal 19 Maret 2019 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.



ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisisnya dengan judul Dinamika Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilu Tahun 2019.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dinamika yang terjadi dalam penataan daerah pemilihan khususnya dikalangan politisi lokal dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kepulauan Selayar atas terjadinya perubahan daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2019 memunculkan pertanyaan bagi penulis tentang :

1. Bagaimana mekanisme penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada pemilihan umum tahun 2019?
2. Bagaimana dinamika penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada pemilihan umum tahun 2019 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mekanisme penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh kelembagaan KPU.
2. Untuk menganalisis dinamika penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019.
3. Kegunaan praktis dari penelitian ini sebagai salah strategi politik yang bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk mencapai perolehan suara signifikan.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi Ilmu Politik dalam bidang strategi pemenangan Pemilu, baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis sebagaimana kami jelaskan berikut ini:

1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai mekanisme penataan daerah pemilihan pada pelaksanaan pemilihan umum;
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik dan perkembangan keilmuannya khususnya pada kajian penataan daerah pemilihan dalam proses pelaksanaan pemilu.
3. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk memberi pemahaman mengenai dinamika dalam penataan daerah pemilihan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pendekatan Institusional**

Pemikiran yang mendasari teori institusional (*Institutional Theory*) adalah didasarkan pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung (Meyer dan Rowan, 1977) dalam Indrayanti (2017). Scott (2008) dalam Villadsen (2011) dalam Ridha dan Basuki (2012) menjelaskan bahwa teori institusional digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang kuat dan populer, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen (Dacin, 1997, Dacin *etal.*, 2002), faktor eksternal (Frumkin dan Galaskiewicz, 2004) faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, faktor lingkungan (Ashworth *etal.*, 2009) dalam Indrayanti (2017).

Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial dimana organisasi berada. Penyesuaian pada harapan eksternal atau harapan sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal

mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal (Meyer dan Rowan,1977) dalam Fitrianto (2015).

Eksistensi organisasi terjadi pada cakupan organisasional yang luas dimana setiap organisasi saling mempengaruhi bentuk organisasi lainnya lewat proses adopsi atau institusionalisasi (pelebagaan). DiMaggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995) dalam Roen (2011), menyebutnya sebagai proses imitasi atau adopsi mimetic sebuah organisasi terhadap elemen organisasi lainnya. Organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian di institusionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir ala organisasi tersebut.

Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal karena penegasannya atas organisasi hanya sebagai simbol dan ritual.

Perspektif yang lain dikemukakan oleh Meyer dan Scott (1983) dalam Donaldson (1995) dalam Roen (2011), yang mengklaim bahwa organisasi berada dibawah tekanan berbagai kekuatan sosial guna melengkapi dan menyelaraskan sebuah struktur, organisasi harus melakukan kompromi dan memelihara struktur operasional secara terpisah, karena struktur organisasi tidak ditentukan oleh situasi lingkungan tugas, tetapi lebih dipengaruhi oleh

situasi masyarakat secara umum dimana bentuk sebuah organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektifitas dan rasionalitas pada masyarakat.

Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintahan. Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis. Pendekatan ini memfokuskan institusi negara sebagai kajian utama, bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap perannya, dan bagaimana institusi itu berinteraksi (Marsh dan Stoker, 2002).

Negara sebagai pusat kekuasaan (*state power centre*) merupakan inti dari pendekatan institusional. Pendekatan institusionalisme berkembang pada abad ke-19, dimana belum terjadi perang dunia dan peran negara sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari pendekatan ini adalah segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisionalnya menyangkut undang-undang, kedaulatan, kedudukan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga negara. Menurut Apter (1977) dalam Gani dan Cristiani (2014), ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:

1. Legalisme (*legalism*), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum.

1. Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang.
2. Holistik (*holism*) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif digunakan dalam pengkonsepan idealnya.
3. Sejarah atau *historicism* yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan.
4. Analisis normatif yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan *good government*.

Pendekatan institusionalisme dibagi menjadi dua yaitu institusionalisme tradisional atau lama, dan institusionalisme baru. Perbedaan antara keduanya adalah jika institusionalisme lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis. Sedangkan institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah tujuan tertentu yang perlu ada rencana atau design yang secara praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapainya tujuan tertentu. Perhatian Institusionalisme baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal moneter, pasar dan globalisasi ketimbang masalah konstitusi yuridis.

Institusionalisme dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya. Dengan demikian, kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk kebijakan publik di nomor duakan.<sup>5</sup>

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga hirarki yang terbentuk dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan Pemilihan umum, kelembagaan ini kemudian dikembangkan dan membentuk kelembagaan *ad hoc* (sementara) mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Perspektif Hukum Tata Negara menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas dan tegas membagi lembaga negara dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

- Lembaga negara utama (*main state organs*) dan;
- Lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*), baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*) maupun sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*).

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo,. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions, principal state functions*), sehingga lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs, atau main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip *check and balances*. (Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2000 Tentang *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial).

Kehadiran lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*), baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*) maupun sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*) tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya berdiri atas amanat Konstitusi (*constitutionally entrusted power*) sebagaimana tersebut di atas, tetapi ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*) ataupun keputusan presiden.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen (*independent regulatory agencies*) merupakan lembaga negara



yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 22E Konstitusi/UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa undang-undang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, maka diharuskan anggota KPU adalah non-partisan dan independen.

Komisi pemilihan umum (KPU) dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi teknis serta mempersiapkan tahapan dan pelaksanaan program dan jadwal pemilihan umum. Salah satu tahapan dalam pemilihan umum adalah menyusun penataan daerah pemilihan sebagai wilayah perebutan suara oleh peserta pemilu dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) bahwa penyusunan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan berkonsultasi kepada DPR. KPU Kab/Kota dalam menyusun daerah pemilihan untuk Kab/Kota merujuk

pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk mengatur secara teknis mekanisme penataan Dapil tersebut. Peraturan KPU dimaksud mengatur beberapa hal, yaitu prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan, data kependudukan dan jumlah kursi, penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, penataan daerah pemilihan dan penentuan alokasi kursi akibat bencana; dan penataan daerah pemilihan serta penentuan alokasi kursi daerah pemekaran yang dibuat setelah Pemilu.

Dalam pelaksanaan teknis tahapan penataan Dapil, KPU melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk menghimpun berbagai saran dan masukan dari *stakeholder* pemilu, pemerintah daerah serta masyarakat melalui sosialisasi, rapat koordinasi, rapat dengar pendapat, uji publik dan lain-lain. Dari hasil kajian dan masukan masyarakat ini kemudian melahirkan sebuah rekomendasi usulan penataan daerah pemilihan yang diusulkan oleh KPU Kab/Kota kepada KPU RI. Untuk penyusunan Dapil ditingkat DPR RI, DPD dan DPRD tingkat Provinsi, konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu telah mengatur secara spesifik tentang penetapan Dapil dalam tingkatan tersebut sehingga KPU secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengatur hal itu. Dalam dinamika penyusunan Dapil Tingkat Kab/Kota, KPU menyusun daerah pemilihan berdasarkan prinsip

penataan Dapil sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan petunjuk teknis.

## **2.2. Konsep Partai Politik**

Sebuah negara yang telah memilih untuk menjadi negara demokratis tentu tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan partai politik dan sistem pemilihan umumnya. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, sedangkan sistem pemilu merupakan mekanisme dalam melembagakan kekuasaan secara konstitusional. Proses terbentuknya partai politik merupakan refleksi dari kesadaran masyarakat tentang perlunya suatu wadah yang mampu memediasi relasi antara pemerintah disatu pihak dan masyarakat di pihak lain. Posisi ini setidaknya mampu menjamin sirkulasi bagi ketersediaan sumber daya dalam kepemimpinan politik pada periode tertentu.

Partai politik dalam dunia perpolitikan khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu asal usul dan definisi partai politik. Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (Sunggono,1992). Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu

diikut sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi atau kepentingannya. Dengan demikian proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

Di Indonesia kemunculan partai-partai politik tidak terlepas dari terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca runtuhnya pemerintahan Kolonial Belanda. Kebebasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi termasuk partai politik. Partai politik yang lahir sebelum masa penjajahan tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan yang tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih luas dari penjajah, juga menuntut adanya kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya partai-partai sebelum kemerdekaan Indonesia.

Selain didorong oleh adanya iklim demokrasi yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda, kemunculan partai-partai politik di Indonesia juga tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Seperti dikatakan oleh John Furnivak bahwa masyarakat Indonesia ketika itu merupakan masyarakat yang plural yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain yang tidak pernah bertemu dalam suatu unit politik. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat yang majemuk itu pada

akhirnya bergabung dalam suatu unit politik besar yang dinamakan partai politik.<sup>6</sup>

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Dari sisi etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa latin *Pars* yang berarti bagian. Dengan pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa karena ia merupakan suatu bagian maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian yang lain. Oleh karena itu untuk memenuhi pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin didalam suatu negara jika hanya terdapat satu partai politik saja.<sup>7</sup>

Jimly Assiddiqie menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris *part*, yang berarti bagian atau golongan. Kata Partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideology, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan,

---

<sup>6</sup> Muhadam Labolo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>7</sup>Muhadam Labolo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.hlm.9

organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang politik.

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik diantaranya menurut ahli politik Edmund Burke menyatakan bahwa partai-partai politik adalah sekelompok orang, yang dipersatukan untuk menyediakan dengan upaya yang adil, kepentingan nasional atas prinsip-prinsip khusus yang mereka semua sepakati. Mengulangi gagasan yang sama, Friedrich mencirikan " partai politik sebagai kelompok manusia, yang terorganisir secara stabil". Ia memiliki tujuan untuk mengamankan atau mempertahankan para pemimpinnya, kontrol pemerintah atau pemerintahan atas komunitas politik, terkait dengan tujuan lain, yaitu memberikan kepada anggota partai semacam itu, kepuasan, keuntungan dan keuntungan ideologis dan material.<sup>8</sup>

Kemudian Sigmund Neumann (1963) mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut : Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*a political party is the articulate organization of society's active political agent;*

---

<sup>8</sup> Mauric Duverger. *Political parties and party system : A conceptual analysis.*

*those who are concerned with the control of governmental policy power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent view).*<sup>9</sup>

Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideology tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1 partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai

---

<sup>9</sup> Miriam Budihardjo, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. h.404

yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah atau dalam bahasa lain partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah.

Partai politik sebagai lembaga kontrol politik tentu saja mempunyai peranan yang sentries untuk menunjukkan kesalahan atau penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh oknum yang ingin merusak tatanan demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Agustino (2007) bahwa salah satu fungsi partai politik adalah melakukan kontrol politik. Kontrol politik sangat dibutuhkan dalam negara demokratis, ia tidak saja sebagai sarana untuk menyediakan nuansa *check and balance* yang aktual, tetapi juga kontrol politik berupa kegiatan dalam menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berkuasa.

Kontrol terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memastikan bahwa kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan semestinya. Ketika partai politik menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh partai politik tersebut dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah yaitu melalui parlemen dan non parlemen. Sikap kritis melalui parlemen disalurkan oleh wakil wakil partai politik yang sedang duduk di lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Sikap kritis melalui non parlemen dengan melakukan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. Selain itu, bias juga dilakukan dialog dengan



media massa untuk pembentukan opini public sehingga mendapat dukungan politis publik.

Fungsi partai politik sebagai kontrol politik dalam penataan daerah pemilihan (Dapil) diperlukan sebagai salah satu instrument penting yang memiliki kepentingan yang besar dalam kebijakan penetapan daerah pemilihan. Partai politik sebagai kontestan pemilihan umum berkepentingan memberikan masukan dan perhatiannya sebab daerah pemilihan merupakan wilayah perebutan suara untuk dapat memperoleh kursi bagi partai politiknya.

Penataan daerah pemilihan sebagai basis pertarungan perebutan suara rakyat dalam pemilu membutuhkan ketaatan dan kepatuhan dari lembaga pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menciptakan pemetaan Dapil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh pihak pihak yang berkepentingan dalam penataan Dapil tersebut.

Peranan partai politik sebagai lembaga kontrol politik sebagaimana dikemukakan dapat digunakan sebagai menunjukkan kesalahan atau penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh oknum yang ingin merusak tatanan demokrasi. Partai politik sebagai sarana untuk menyediakan nuansa *check and balance* yang aktual, juga sebagai kontrol politik berupa kegiatan dalam menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dari keputusan politik yang dilakukan oleh Pemerintah.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela bahwa seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum.

Partai berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya dan kadang-kadang bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat diantara anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok (*group identity*) yang kuat. Organisasinya kurang sehat dibanding dengan partai politik. Berbeda dengan partai politik, gerakan sering tidak mengadakan nasib dalam pemilihan umum.

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini ini, kelompok kepentingan (*interest group*). Partai politik bertujuan memperjuangkan suatu kepentingan dalam skala yang luas melalui mekanisme Pemilu. Sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan yang lain seperti kelompok profesi, kelompok adat, organisasi kemasyarakatan hanya mengejar kepentingan-

kepentingan sesaat dalam ruang lingkup yang lebih kecil serta melewati mekanisme politik formal seperti pemilu.

Dari berbagai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Demikian pula organisasi yang disebut partai politik (Parpol). Tujuan pembentukan suatu partai politik, disamping yang utama adalah merebut, mempertahankan atau menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu Negara, juga diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukannya. Rusadi Kartaprawira mengemukakan, aktivitas yang dilakukan Parpol pada umumnya mengandung :

1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya.
2. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama

dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan Parpol yang bersangkutan).

3. Berperan untuk dapat memadu (*streamlining*) tuntutan-tuntutan yang masih mentah (*raw opinion*), sehingga Parpol bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan merancang isu-isu politik (*political issue*) yang dapat dicerna dan diterima masyarakat secara luas.
4. Dengan melihat aktivitas dari partai politik tersebut diatas maka sebagai subyek dalam sistem ketatanegaraan dapat melakukan pilihan-pilihan alternatif, yaitu Parpol mana yang akan diikuti atau menjadi saluran politik mereka.

### **2.3. Teori Konflik**

Konflik berasal dari bahasa latin yaitu *confligere*, *conflicium* berarti saling berbenturan atau saling memukul. Rauf (2000) dalam Nas (2007) bahwa konflik adalah pertentangan atau perbedaan pendapat nyata paling tidak dua orang atau kelompok. Bila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, maka dapat meningkat menjadi konflik fisik, yaitu melibatkan benda-benda fisik dalam perbedaan pendapat. Konflik juga dapat diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antara kekuatan-kekuatan politik (kelompok atau individu) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> S.N. Kartikasari dalam Jayadi Nas. 2007. Politea Jurnal Ilmu Politik, Jakarta, Ddepartemen Ilmu Politik Fisip UI.

Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan” (Pluit dan Rubin, 2004;10).<sup>11</sup> Konflik merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, ketika pihak itu menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari pihak tersebut, baik secara potensial dan praktis.

Menurut Eep Saefullah Fatah (1994:46-47) konflik adalah suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham atau kepentingan di antara dua pihak atau lebih.<sup>12</sup> Pertentangan ini dapat berbentuk non fisik, bisa juga berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*) ataupun berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent*). Konflik dapat diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonistik atau bertentangan, benturan antara macam–macam paham, perselisihan, kurang mufakat, gesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang.

Maswadi Rauf menjelaskan bahwa salah satu bentuk konflik sosial adalah konflik politik. Konflik politik adalah bagian dari konflik sosial. Konflik politik memiliki ciri-ciri yang mirip dengan konflik sosial. Hal yang membedakan adalah kata “politik” yang membawa konotasi tertentu bagi

---

<sup>11</sup> <http://digilib.unila.ac.id/969/9/BAB%20II.pdf>

<sup>12</sup> <http://digilib.unila.ac.id/969/9/BAB%20II.pdf>

istilah politik, yaitu mempunyai keterkaitan dengan Negara/pemerintah, para pejabat politik/pemerintahan, dan kebijakan.<sup>13</sup>

Konflik politik bukanlah konflik individu karena isu yang dipertentangkan adalah isu publik yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan satu orang tertentu. Kalaupun dalam bidang politik terjadi konflik antara dua orang yang kelihatannya merupakan konflik individu, konflik itu sebenarnya adalah konflik akibat dari konflik kelompok yang terjadi antara dua kelompok dimana orang yang berkonflik individu tersebut berkonflik dalam rangka membela kelompok masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyebab konflik politik adalah isu publik yaitu isu politik.

Politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik.

Konflik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan publik dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.

Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara

---

<sup>13</sup> Maswadi Rauf. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik*, Jakarta: Dirjen PT Depdiknas.

kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan. Dengan demikian, makna benturan diantara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah.

Salah satu faktor yang menggerakkan potensi konflik menjadi terbuka (*manifest conflict*), menurut Eric Hoffer adalah faktor keinginan akan perubahan dan keinginan mendapat pengganti Faktor tersebut, suatu saat, mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner.

Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa

harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi.

Ketiga, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. Keempat, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Kelima, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

### **2.3.1. Bentuk-bentuk Konflik**

Berdasarkan sifatnya, bentuk konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

#### **a. Konflik Destruktif**

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain.

#### **b. Konflik Konstruktif**

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu



konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu kesepakatan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.<sup>14</sup>

### **2.3.2. Faktor-faktor Penyebab Konflik**

Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

- a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu.<sup>15</sup> Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Didalam realitas sosial tidak satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.
- b. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok adalah yang paling baik. Jika masing-

---

<sup>14</sup> Robert H Lauer. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

<sup>15</sup> J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. 2015. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

masing kelompok yang ada di dalam kehidupan social sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

- c. Perbedaan kepentingan, mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

### **2.3.3. Dampak Positif dan Negatif Konflik**

Dampak Konflik Menurut Fisher, dimana suatu konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif.

Dampak positif dari suatu konflik yaitu:

- a. Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas.
- b. Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok.
- d. Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok.
- e. Konflik juga dapat memunculkan kompromi baru.

Dampak negatif dari suatu konflik yaitu sebagai berikut:

- a. keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok.
- b. Kedua, kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

- c. Ketiga, berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok.
- d. Keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

#### **2.3.4. Manajemen Konflik**

Konflik bersumber dari *basic human needs* (kebutuhan dasar manusia). Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam. Semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar yang diperjuangkan oleh beberapa kepentingan berkonflik, proses pemecahan masalah bisa lebih sederhana dan cepat tercapai. Kebutuhan terhadap kekayaan bisa berkembang menjadi kebutuhan kekuasaan, status, sampai identitas. Kompleksitas sumber konflik ini mempengaruhi bagaimana kelembagaan pengelolaan konflik harus diciptakan dan dijalankan.

Strategi konflik pada prakteknya muncul dalam bentuk–bentuk perilaku tertentu. Pluit dan Rubin mengkategorikan lima strategi konflik kelompok–kelompok kepentingan, yaitu strategi *contending* (keras), *withdrawing* (menarik diri), *yielding* (menyerahkan keputusan), *compromy*, dan *problem solving* (pemecahan masalah). Kelima strategi tersebut digunakan oleh pihak–pihak yang berkonflik dalam kaitannya dengan usaha pencapaian tujuan. Setiap strategi akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan–tindakan tertentu baik secara individual maupun kolektif. *Pertama* strategi konflik *contending* dicirikan oleh penolakan terhadap aspirasi pihak lain, dan semua

proses penyelesaian konflik harus menguntungkan tujuan dalam konflik. Akibat dari strategi konflik ini adalah munculnya komunitas dan praktek kekerasan sehingga menyebabkan hubungan–hubungan ketegangan, ancaman, dan saling meniadakan. Hubungan yang tercipta dalam konflik ini adalah *zero-sum game* atau hubungan menang kalah. Dampak strategis konflik contending adalah menang satu pihak dan kalah dipihak lain, atau keduanya kalah dan hancur. *Kedua* adalah strategi konflik *Withdrawing* yang mana salah satu atau kedua belah pihak mengundurkan diri atau mencabut semua tuntutan, dan hubungan konflik berhenti tanpa resolusi apapun. Strategi ini bisa muncul ketika satu atau dua pihak merasa eksistensi atau keselamatannya terancam. *Ketiga* strategi konflik *Yielding*, yaitu tindakan menyerahkan apapun keputusan dan bentuk resolusi yang diberikan oleh pihak lawan. *Keempat* strategi konflik *compromy* yang berarti masing-masing pihak hanya mentargetkan memperoleh sebagian dari tuntutan mereka.

Proses mencapai pemecahan akar masalah dalam relasi konflik, menurut Johan Galtung (2007) secara ideal perlu menggunakan *transcend approach* atau pendekatan *transidental* yang berarti adanya kesadaran dan keahlian dalam pihak berkonflik untuk menemukan bentuk tujuan baru yang bisa menguntungkan seluruh pihak. Setiap strategi konflik akan muncul dalam bentuk tindakan individu maupun kolektif yang bervariasi dan memiliki konsekwansi masing–masing. Konflik dapat diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonistik atau bertentangan, benturan antara macam–

macam paham, perselisihan, kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik dan pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik.

Dinamika yang terjadi dalam penataan daerah pemilihan menimbulkan gesekan kepentingan antar peserta pemilu dan juga dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tahapan ini. Gesekan kepentingan tersebut terjadi mengingat bahwa perubahan daerah pemilihan akan mampu merubah peluang peserta pemilu di Dapil yang terbentuk untuk merebut suara rakyat sebanyak-banyaknya dalam Pemilu. Merebut, mempertahankan dan menambah perolehan kursi di dalam jabatan-jabatan politik merupakan tujuan dari perbedaan kepentingan dalam penataan Dapil ini.

Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas untuk melaksanakan penataan daerah pemilihan mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perbedaan pendapat sebagai bagian dari konflik kepentingan tidak bisa dinafikan. Sebagai lembaga pemerintah, KPU tentu tidak akan mampu melahirkan keputusan/kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami keputusan perubahan pemetaan daerah pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019.

## 2.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal Internasional yang dilakukan oleh Adrián Lucardi dengan judul The Effect of District Magnitude on Electoral Outcomes : Evidence from Two Natural Experiments in Argentina.

Jurnal ini membahas bagaimana besaran distrik dapat mempengaruhi hasil pemilu dengan mengeksplorasi kombinasi dua percobaan alami di Argentina antara tahun 1985 dan 2015. Provinsi Argentina memilih setengah dari delegasi kongres mereka setiap dua tahun, dan dengan demikian distrik dengan jumlah perwakilan yang ganjil memiliki besaran yang berbeda-beda pada tahun pemilihan yang berbeda. Lebih lanjut, apakah suatu provinsi memilih lebih banyak wakil pada jangka menengah atau tahun bersamaan diputuskan oleh lotere pada tahun 1983. Adrián menemukan bahwa besaran distrik (a) meningkatkan dukungan pemilihan untuk partai-partai kecil, (b) meningkatkan jumlah partai (efektif) yang mendapatkan kursi dan (c) mengurangi disproportionalitas pemilu. Dua hasil terakhir didorong oleh efek psikologis daripada pengaruh aturan pemilihan.

2. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Kalimah Wasis Lestari, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan

judul Dampak Pembagian Daerah Pemilihan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak yang terjadi akibat terbentuknya daerah pemilihan (Dapil) terpisah terhadap upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran daerah pemilihan pada pemilihan umum anggota legislatif DPR RI pada tahun 2009 telah mengalami perubahan dari 3-12 kursi menjadi 3-10 kursi. Perubahan ini merupakan agenda pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan *effective governance*. Sebagai konsekuensinya, beberapa daerah pemilihan yang lebih dari sepuluh kursi harus ditata ulang pendapilnya agar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penggambaran ulang daerah pemilihan di beberapa kasus telah menciptakan daerah pemilihan terpisah. Dimana dalam satu daerah pemilihan antara bagian daerah pemilihan satu dengan yang lain terpisah secara utuh atau bersentuhan di ujung.

Daerah pemilihan terpisah terjadi akibat sulitnya menentukan jalan keluar atas problematika yang dilematis. Daerah pemilihan dibentuk tidak lagi berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan. Tetapi lebih pada bagaimana mencapai kesepakatan/mufakat meskipun usulan daerah pemilihan tersebut terpisah.

Terbentuknya daerah pemilihan terpisah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergeseran suara dan perolehan kursi partai politik. Perolehan suara partai politik mengalami perubahan yang fluktuatif dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Meskipun demikian partai yang mendominasi di daerah pemilihan tersebut tidak berubah. Di sisi lain, penurunan besaran daerah pemilihan tidak serta merta membatasi partai politik untuk mampu memenangkan kursi di daerah pemilihannya. Penurunan jumlah besaran dapil justru diiringi dengan bertambahnya jumlah partai politik yang berhasil mendapatkan kursi. Partai-partai baru bisa mendapatkan kursi apabila mampu bersaing dan menawarkan kualitasnya di masyarakat. Partai lama yang tidak mampu mengembangkan partainya akan ditinggalkan dan tereliminasi dari perolehan kursi.

3. Jurnal Internasional yang dilakukan oleh Kenneth Benoit dengan judul *District magnitude, electoral formula, and the number of parties.*

Proposal Duverger mengenai konsekuensi psikologis dan mekanisme dari aturan pemilihan sebelumnya telah dikaji kembali terutama melalui besarnya distrik, membandingkan sifat-sifat pemilu majemuk distrik dengan anggota tunggal dengan properti dari pemilihan perwakilan proporsional multimember. Konsekuensi empiris aturan pluralitas multimember (MMP), di sisi lain, telah mendapat sedikit perhatian. Teori menunjukkan bahwa pengaruh besarnya distrik pada jumlah dan



konsentrasi partai akan berbeda sehubungan dengan apakah aturan alokasi didasarkan pada pluralitas atau proporsional. Kenneth menguji teori ini dengan menggambar pada dataset sampel besar unik di mana besarnya distrik dan formula pemilihan bervariasi tetapi perkembangan partai politik tetap konstan, menerapkan analisis regresi untuk data dari beberapa ribu badan lokal Hongaria yang dipilih pada tahun 1994 yang terdiri dari dewan kota, dewan county, dan walikota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghilangkan variabel formula pemilu berpotensi menyebabkan bias yang signifikan dalam perkiraan konsekuensi Duvergerian besarnya distrik. Selain itu, analisis pemilihan pluralitas multi-anggota dari set data pemilu lokal menunjukkan secara berlawanan bahwa kandidat dan partai masuk dapat meningkat dengan besarnya distrik di bawah MMP, menunjukkan arahan penting untuk penyelidikan aturan MMP di masa depan.

4. Jurnal Internasional yang dilakukan oleh Ordeshook, Peter C. and Shvetsova, Olga V. California Institute of Technology, Pasadena, California dengan judul Ethnic Heterogeneity, District Magnitude, And The Number Of Parties.

Salah satu variabel tentang institusional yang memengaruhi pembentukan dan pemeliharaan partai adalah besarnya Dapil - jumlah kursi legislatif yang harus diisi dalam suatu daerah pemilihan. Pentingnya besaran Dapil sebagian dipengaruhi oleh kuota suara yang

harus diamankan oleh suatu partai untuk memastikan keterwakilannya di parlemen. Juga, besarnya mempengaruhi proporsionalitas suatu sistem, yang juga mempengaruhi kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan partai. besarnya Dapil lebih memengaruhi proporsionalitas daripada melakukan berbagai rumus matematika.

Mengkarakterisasi setiap negara dengan ukuran tunggal adalah sumber dari kesulitan yang cukup besar. Pertama, beberapa negara dengan representasi proporsional (PR) Dapil yang seragam besarnya. Kedua, beberapa negara semacam itu juga memiliki Dapil yang luas atau kursi dirancang khusus untuk mendistorsi atau "mengoreksi" pengaruh besaran Dapil dan alokasi kursi.

5. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Muryanto Amin, Universitas Sumatera Utara dengan Judul Pemetaan Daerah Pemilihan..

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana rakyat memilih atau menentukan calon, (2) mekanisme konversi jumlah suara pemilih ke sejumlah kursi atau penentuan calon terpilih, dan (3) pembagian daerah pemilihan. Lingkup pembahasan daerah pemilihan mencakup dua hal yang saling berkaitan, yaitu jumlah kursi setiap daerah pemilihan dan cakupan luas daerah pemilihan. Penentuan jumlah kursi setiap daerah pemilihan, apakah sama jumlah alokasi kursi disetiap daerah pemilihan atau berbeda, sangat terkait dengan cakupan luas daerah pemilihan. Sedangkan cakupan luas daerah pemilihan bisa

berdasar wilayah administrasi pemerintahan tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk atau berdasarkan perimbangan merata jumlah penduduk disetiap daerah pemilihan, atau gabungan keduanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan relasi komunikasi politik calon anggota parlemen dengan konstituen juga akan semakin intensif dan dekat jika sebuah daerah pemilihan semakin kecil. Kedekatan ini akan membawa prinsip akuntabilitas diantara relasi calon dengan konstituennya.

Dengan semakin kecil daerah pemilihan, kompetisi menjadi lebih bermakna jika daerah pemilihan dijadikan basis perebutan simpati melalui kerja-kerja politik nyata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

6. Jurnal penelitian oleh Benyamin Pinem, ST., M.M, Jurnal Saintech Vol. 08- No.02-Juni 2016 dengan judul pentingnya pembenahan daerah pemilihan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) memaksimalkan calon perwakilan dengan konstituen di daerah pemilihan mereka, 2) menguji dasar populasi untuk menentukan daerah pemilihan, dengan: a) study literatur dan media massa, b) mengamati komposisi hasil pemilu, c) efektivitas dari anggota DPR / DPRD di daerah pemilihannya, 3) Dasar penentuan efektif daerah pemilihan, 4) hak istimewa untuk menentukan daerah pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terdapat beberapa permasalahan dalam proses penyusunan dapil antara lain, pertama disebabkan oleh yakni perbedaan data penduduk yang digunakan oleh KPU dengan data penduduk dari Dinas Dukcapil di beberapa provinsi atau kabupaten/kota. Data yang diberikan ke Kementerian Dalam Negeri berbeda dengan data yang berada pada Dinas Dukcapil setempat. Salah satu contoh nyata dari permasalahan yang muncul akibat perbedaan data penduduk tersebut adalah adanya tuntutan perubahan daerah pemilihan di beberapa daerah seperti Kota Ambon, Kabupaten Nduga, dan lain-lain. Kabupaten Nduga, permasalahan tersebut mengakibatkan tidak terlaksananya proses pendaftaran pencalonan pada waktu yang telah ditentukan, dan akhirnya harus mundur beberapa bulan dari jadwal semula. Kedua, perbedaan data wilayah khususnya terkait dengan perbatasan serta penetapan wilayah pemekaran. Perbedaan tersebut mengakibatkan terdapat komposisi daerah pemilihan yang telah disusun tidak sesuai dengan data wilayah yang sebenarnya. Ketiga, adanya tuntutan berupa *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait Lampiran UU No 8 Tahun 2012, yakni mengenai daerah pemilihan Anggota DPR. Tuntutan tersebut didasarkan kepada tidak adanya rujukan dan ketentuan yang jelas sebagai dasar penetapan daerah pemilihan Anggota DPR.

Kekurangan dari penelitian ini bahwa peneliti belum secara komprehensif membahas mengenai kendala dan dinamika yang ditemukan dalam proses penataan daerah pemilihan.

## **2.5 Kerangka Pemikiran**


Penataan daerah pemilihan pada Pemilu tahun 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 195 ayat 1 bahwa KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. KPU dalam menindaklanjuti hal ini bersama KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, kajian teknis dan uji publik.

Penataan Dapil Pemilu tahun 2019 untuk Dapil DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perubahan jumlah dan pemetaannya. Perubahan tersebut menimbulkan konflik antara partai politik peserta pemilu dengan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Partai politik berpendapat bahwa penataan Dapil untuk Pemilu tahun 2019 ini sarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang berkeinginan untuk mendominasi perolehan kursi DPRD tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar hasil Pemilu tahun 2019. Partai politik yang tidak menyetujui adanya perubahan jumlah dan pemetaan Dapil ini merujuk bahwa prinsip yang digunakan untuk penataan Dapil untuk Pemilu tahun 2014 dan Pemilu 2019 tidak mengalami perubahan sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Selayar seharusnya kembali menetapkan 3 Dapil

untuk Dapil DPRD Kabupaten kepulauan Selayar sebagaimana yang digunakan pada Pemilu tahun 2014 lalu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Alur Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penulisan tesis ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data dan menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus memiliki hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga kualifikasi sebagai sistem tulisan ilmiah yang proporsional

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono<sup>16</sup> merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan pada makna dari pada generalisasi. Kemudian menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan fokus perhatian mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan beragam metode.<sup>17</sup>

Bodgan, Robert dan Taylor (1992) mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

<sup>17</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal senada diungkapkan oleh Nasution (1996:3) yang mengemukakan bahwa : Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Merujuk pada pemahaman tersebut, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perubahan jumlah daerah pemilihan terhadap kemampuan partai politik untuk memaksimalkan perolehan suara di setiap daerah pemilihan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Meles dan Huberman bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan dalam berbagai individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sehari-hari yang dilakukan dengan cara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu.

### **3.2. Objek dan Lokasi Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dan dinamika penataan daerah pemilihan (Dapil) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019 yang terjadi. Untuk melaksanakan fokus penelitian tersebut maka pertama harus ditentukan objek yang diteliti. Nasution mengemukakan bahwa objek



penelitian adalah sumber penelitian yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposif dan bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu.<sup>18</sup> Dalam penelitian kualitatif objek penelitiannya adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif dengan tujuan tertentu.

Objek penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar. Informan penelitian ini melibatkan komisioner dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pada divisi yang membidangi teknis pemilihan, mantan komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang terlibat dalam proses penataan Dapil DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019 serta pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pengurus partai politik tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

---

<sup>18</sup> Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Penerbit Tarsito.

### **3.3. Jenis Dan Sumber Data**

#### *C.1 Jenis Data*

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis data yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung di peroleh secara langsung oleh penulis dari sumber aslinya yaitu : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Partai Politik peserta Pemilu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang nantinya penulis temui di lapangan.
2. Data sekunder, merupakan data yang penulis peroleh dari hasil studi pustaka berupa buku-buku, jurnal tentang penataan daerah pemilihan, peraturan perundang-undangan, berita baik melalui media cetak maupun media online dan peraturan teknis lainnya.

#### *C.2 Sumber Data*

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data merupakan situasi yang wajar (*natural setting*) yang dapat memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informasi merupakan sumber data dalam bentuk perkataan yang dicatat atau direkam oleh peneliti sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung

tercapainya tujuan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Lofland dalam Moleong (2002) yang mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Kepulauan Selayar masa kerja 2013-2018 yang membidangi divisi teknis kepemiluan, Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, staf/Operator Sistem Informasi Penataan daerah Pemilihan (Sidapil) Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Sub Bagian Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Sekretariat Jenderal KPU RI, pengurus partai politik serta beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang dianggap memahami dan memiliki pengetahuan mengenai objek penelitian.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu peneliti melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang merupakan elemen penting dalam proses penelitian.

---

<sup>19</sup> Lexy Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Wawancara dapat diartikan sebagai cara mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*).<sup>20</sup>

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>21</sup>

Penelitian ini akan menerapkan teknik wawancara mendalam kepada beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan mengumpulkan sejumlah informasi berupa pendapat, sikap, pengetahuan dan pengalaman pribadi.<sup>22</sup>

## 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-

---

<sup>20</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

<sup>21</sup>Husain Umar, 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* , Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>22</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak (Clemmens, 2003) dalam Alhamid dan Anufia (2019).

Dokumentasi yang dimaksud penulis adalah mengambil foto, merekam dan melakukan penelusuran dokumen. Foto dan rekaman yang diambil terkait suasana wawancara sebagai bukti fisik kegiatan penelitian.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu kajian tentang sesuatu dengan meneliti bagian-bagiannya serta hubungan dari bagian-bagian itu. Proses ini berlangsung bertahap yakni pengkajian literatur atau pengamatan pada fenomena, kategorisasi, menelusuri ketegorisasi, menjelaskan hubungan ketegorisasi, menarik kesimpulan, serta membangun teori.<sup>23</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti.

---

<sup>23</sup> Burhan Bangin. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Penulis melakukan interpretasi data wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka melalui beberapa tahapan. Berikut uraiannya:<sup>24</sup>

a. Penggolongan Data

Penulis mengawali dengan menata semua data yang diperoleh di lapangan dengan baik data tekstual maupun non tekstual, seperti rekaman wawancara, foto/gambar, video tentang dinamika penataan Dapil di Kabupaten kepulauan Selayar, serta data lainnya. Selanjutnya penulis membaca secara interaktif kumpulan-kumpulan data tersebut. Khususnya pada hasil transkrip wawancara, penulis membaca pernyataan-pernyataan (berdasarkan isu penting) yang diungkap oleh informan terkait dinamika penataan dapil untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu 2019. Tahap ini penulis akan menunda penilaian-penilaian apapun, dalam hal ini penulis tidak mencampuri upaya merinci poin-poin penting pernyataan informan sebagai data penelitian hasil wawancara. Penulis hanya mengklarifikasi pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam kategori tema-tema dan menyisihkan jika ada pernyataan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. Pada tahap ini, penulis mencatat atau menggambarkan apa dan bagaimana fenomena yang dialami oleh para informan berdasarkan pendapat, penilaian, perasaan dan harapannya.

---

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad.1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsito

Selanjutnya penulis mengkonstruksi secara menyeluruh makna dari pengalaman para informan dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini penulis menganalisis secara lebih kompleks terkait tema penelitian. Disini penulis telah bisa melakukan pemaknaan seperti mana yang meyakinkan, mana yang bias, mana data kunci dan apa konteksnya.

Penulis melakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Tentu saja banyak data dan informasi yang diperoleh selama penelitian di lapangan, penulis melakukan reduksi data dari hasil wawancara dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang diteliti. Tahap analisa berikutnya untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh dilapangan yang dapat digunakan dan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut.

#### b. Penyajian Data

Penulis menampilkan hasil penelitian ke dalam laporan yang sistematis dalam bentuk uraian naratif. Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran data secara utuh. Penulis menampilkan data pengantar yang menjelaskan tentang wilayah dan obyek kajian penelitian dalam Bab IV. Kemudian analisis data dan pembahasan penulis tampilkan pada Bab V. Bab ini berisi hasil-hasil data penelitian yang telah bersinggungan dengan (Kepemimpinan, pengambilan keputusan, pengendalian dan partai politik) untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penyajiannya penulis juga akan menampilkan

table-tabel data dan matriks sebagai upaya penulis memandatkan substansi hasil penelitian. Keseluruhan hasil analisis data penelitian yang ada dalam penyajian data ini merupakan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah. Namun sebelumnya, penulis melakukan verifikasi data kembali. Penulis melakukan pencatatan pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat, dan berbagai proposisi terhadap berbagai hal yang telah ditemui dalam pengumpulan data. dengan temuan data selanjutnya sampai kepada penarikan kesimpulan akhir. Kesimpulan ini tetap akan di verifikasi oleh penulis selama penelitian berlangsung.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**


Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis dan pemerintahan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab ini.

#### **4.1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Kepulauan Selayar secara administratif adalah sebuah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini berada di bagian selatan dan merupakan kabupaten yang wilayah daratannya terdiri dari gugusan pulau-pulau yang membentuk sebuah wilayah kepulauan. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya kabupaten yang seluruh wilayahnya sebagian besar adalah laut dan daratannya terpisah dari pulau Sulawesi. Gugusan pulau di Kabupaten ini secara keseluruhan berjumlah 132 buah, 7 di antaranya kadang tidak terlihat (tenggelam) pada saat air pasang.

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 10.503,69 km<sup>2</sup> (wilayah daratan dan lautan) meliputi 1.357,03 km<sup>2</sup> wilayah daratan (12,91%) dan 9.146,66 km<sup>2</sup> wilayah lautan (87,09%). Berikut gambaran luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana pada gambar 1 dibawah ini :

**Gambar 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, 2017**



Sumber : Selayar Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar

Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa kecamatan terluas di Kabupaten Kepulauan Selayar berada di kecamatan Bontosikuyu yaitu sebesar 18,29% atau 248,22 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Pasimarannu dengan luas 14,39% atau 195,33 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Bontomatene dengan luas sebesar 14,23% atau 193,05 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Bontomanai sebesar 10,05% atau

136,42 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Pasimasunggu seluas 9,71% atau 131,8 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Bontoharu seluas 9,44% atau 128.12 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Pasilambena sebesar 8,47% atau 114,88 Km<sup>2</sup>, Kecamatan buki sebesar 14,23% atau 68,14 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Takabonerate seluas 3,63% atau 49,3 Km<sup>2</sup>, dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Benteng seluas 5,02 Km<sup>2</sup> atau sebesar 1,81%.<sup>25</sup>

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan teluk Bone.
2. Sebelah timur berbatasan dengan laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur).
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Sebelah barat berbatasan dengan laut Flores dan selat Makassar.

Berdasarkan letak sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kepulauan Selayar bahwa selat Selayar dilintasi pelayaran nusantara baik ke timur maupun ke barat, bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan" yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat

---

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). Selayar Dalam Angka 2018.

perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani kawasan timur Indonesia maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia.<sup>26</sup>

#### **Gambar 4.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar**



Sumber : Bapelitbangda Kepulauan Selayar (2018)

Aksebilitas penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar memanfaatkan kendaraan bermotor baik roda dan roda empat di wilayah pulau utama. Hal ini ditopang dengan akses jalan raya yang hampir seluruhnya beraspal sehingga dapat dengan mudah dilalui oleh kendaraan bermotor. Untuk wilayah kepulauan, akses dapat ditempuh dengan

---

<sup>26</sup> Wikipedia.org

memanfaatkan jalur transportasi kapal kayu bermesin, 1 (satu) unit kapal Pelni dan 2 (dua) Kapal dari Angkutan Sungai Danau Perairan (ASDP) yang terjadwal. Pelabuhan Pamatata (Kabupaten Kepulauan Selayar) merupakan pintu masuk ke pulau Sulawesi melalui Pelabuhan Bira (Kabupaten Bulukumba) dengan memanfaatkan 1 (satu) Kapal dari ASDP yang berlayar 2 (dua) kali setiap harinya. Saat ini berbagai program perbaikan pelabuhan serta pengadaan kapal sementara diupayakan untuk memudahkan transportasi laut.

Kabupaten Kepulauan Selayar biasa juga disebut Tanadoang saat ini juga telah memiliki Bandara perintis yaitu Bandar Udara Aroepala Selayar. Bandara Aroepala Selayar yang saat ini dimanfaatkan oleh maskapai Wings Air dari Lion Group, maskapai Garuda dari PT. Garuda Indonesia dan maskapai Transnusa dengan rute Makassar-Selayar (pulang-pergi) setiap hari, dan rute Selayar – Labuang Bajo setiap seminggu sekali.

Akses komunikasi di Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini sudah cukup memadai. Komunikasi melalui jaringan *provider* seluler telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sekalipun beberapa daerah khususnya di beberapa wilayah di kepulauan belum dapat menikmati layanan ini. Telkomsel, Indosat, dan XL adalah beberapa *provider* penyediaan layanan komunikasi yang beroperasi di Kabupaten ini. Untuk layanan internet, di Kabupaten kepulauan Selayar telah dapat menikmati indihome, Telkomsel 4G, Indosat 4G, XL 4G dan Hinet yang telah dinikmati sebagian besar

wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar kecuali beberapa wilayah di Kecamatan Kepulauan.

#### **4.2. Wilayah Administratif**

Wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) dusun, 27 (dua puluh tujuh) lingkungan, 415 (empat ratus lima belas) RK/RW dan 519 (lima ratus sembilan belas) RT.<sup>27</sup>

Wilayah yang memiliki semboyan Selayar MAPAN MANDIRI (Menata Arah Masa Depan Masyarakat Adil Dan Makmur Dibawah Ridha Ilahi) ini berada pada 2 (dua) dimensi wilayah yaitu daratan utama dan kepulauan. Wilayah daratan utama terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Benteng (Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar), Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Bontosikuyu. Wilayah kepulauan terdiri dari Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasilambena. Di kecamatan Kepulauan, setiap kecamatan memiliki wilayah desa yang beberapa diantaranya terdiri dari pulau pulau kecil. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

---

<sup>27</sup><https://dpmptsp.sulselprov.go.id/>

Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Selayar

| No           | Kecamatan          | Desa        | Kel       | Dusun    | Lingk      | RK        | RT         |            |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|
| 1.           | Bontomatene        | 10          | 2         | 42       | -          | 55        | 35         |            |
| 2.           | Buki               | 7           | -         | 27       | -          | 37        | 56         |            |
| 3.           | Bontomanai         | 10          | -         | 46       | -          | 65        | 35         |            |
| 4.           | Benteng            | -           | 3         | -        | 14         | 43        | 89         |            |
| 5.           | Bontoharu          | 6           | 2         | 24       | 13         | 43        | 81         |            |
| 6.           | Bontosikuyu        | 12          | -         | 47       | -          | 46        | 62         |            |
| 7.           | Pasimasunggu       | 7           | -         | 28       | -          | 34        | 63         |            |
| 8.           | Pasimasunggu Timur | 6           | -         | 22       | -          | 23        | 21         |            |
| 9.           | Takabonerate       | 9           | -         | 29       | -          | 29        | 27         |            |
| 10.          | Pasimarannu        | 8           | -         | 31       | -          | 13        | 10         |            |
| 11.          | Pasilambena        | 6           | -         | 21       | -          | 29        | 27         |            |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>2018</b> | <b>81</b> | <b>7</b> | <b>317</b> | <b>27</b> | <b>415</b> | <b>519</b> |
|              |                    | <b>2017</b> | <b>81</b> | <b>7</b> | <b>317</b> | <b>27</b> | <b>415</b> | <b>519</b> |
|              |                    | <b>2016</b> | <b>81</b> | <b>7</b> | <b>317</b> | <b>27</b> | <b>415</b> | <b>519</b> |
|              |                    | <b>2015</b> | <b>81</b> | <b>7</b> | <b>299</b> | <b>40</b> | <b>348</b> | <b>515</b> |
|              |                    | <b>2014</b> | <b>81</b> | <b>7</b> | <b>299</b> | <b>40</b> | <b>348</b> | <b>515</b> |

Sumber : BPS Selayar Dalam Angka.

Secara detail berikut daftar nama Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

*1. Kecamatan Benteng*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Benteng di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- Kelurahan Benteng (Kodepos : 92812)
- Kelurahan Benteng Selatan (Kodepos : 92812)
- Kelurahan Benteng Utara (Kodepos : 92812)

## *2. Kecamatan Bontoharu*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontoharu di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- Kelurahan Bontobangun (Kodepos : 92811)
- Desa Bontoborusu (Kodepos : 92811)
- Desa Bontolebang (Kodepos : 92811)
- Desa Bontosunggu (Kodepos : 92811)
- Desa Bontotangga (Kodepos : 92811)
- Desa Kahu-Kahu (Kodepos : 92811)
- Kelurahan Putabangun (Kodepos : 92811)

## *3. Kecamatan Bontomanai*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontomanai di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- Desa Barugaiya (Kodepos : 92851)
- Desa Bonea Makmur (Kodepos : 92851)
- Desa Bonea Timur (Kodepos : 92851)
- Desa Bontomarannu (Kodepos : 92851)
- Desa Jambuiya (Kodepos : 92851)
- Desa Mare Mare (Kodepos : 92851)
- Desa Parak (Kodepos : 92851)
- Desa Polebungin (Kodepos : 92851)



#### *4. Kecamatan Bontomatene*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontomatene di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- Desa Barat Lambongan (Kodepos : 92854)
- Kelurahan Batangmata (Kodepos : 92854)
- Kelurahan Batangmata Sapo (Kodepos : 92854)
- Desa Bongaiya (Kodepos : 92854)
- Desa Bontonasaluk (Kodepos : 92854)
- Desa Kayu Bauk (Kodepos : 92854)
- Desa Maharayya (Kodepos : 92854)
- Desa Menara Indah (Kodepos : 92854)
- Desa Onto (Kodepos : 92854)
- Desa Pamatata (Kodepos : 92854)
- Desa Tanete (Kodepos : 92854)

#### *5. Kecamatan Bontosikuyu*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontosikuyu di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- Desa Appatanah (Kodepos : 92855)
- Desa Binanga Sombaiya (Kodepos : 92855)
- Desa Harapan (Kodepos : 92855)
- Desa Laiyolo (Kodepos : 92855)
- Desa Laiyolo Baru (Kodepos : 92855)

- Desa Lantimbongan (Kodepos : 92855)
- Desa Lowa (Kodepos : 92855)
- Desa Patikarya (Kodepos : 92855)
- Desa Patilereng (Kodepos : 92855)
- Desa Polassi (Kodepos : 92855)
- Desa Tambolongan (Kodepos : 92855)

#### *6. Kecamatan Buki*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Buki di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- Desa Bontolempangan (Kodepos : 92851)
- Desa Kohala (Kodepos : 92851)
- Desa Balang Butung (Kodepos : 92854)
- Desa Buki (Kodepos : 92854)
- Desa Lalang Bata (Kodepos : 92854)

#### *7. Kecamatan Pasilambena*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasilambena di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- Desa Garaupa (Kodepos : 92863)
- Desa Kalaotoa (Kodepos : 92863)
- Desa Karumpa (Kodepos : 92863)
- Desa Lembang Matene (Kodepos : 92863)
- Desa Pulo Madu (Kodepos : 92863)

#### *8. Kecamatan Pasimarannu*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasimarannu di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- Desa Batu Bingkung (Kodepos : 92862)
- Desa Bonea (Kodepos : 92862)
- Desa Bonerate (Kodepos : 92862)
- Desa Komba-Komba (Kodepos : 92862)
- Desa Lambego (Kodepos : 92862)
- Desa Majapahit (Kodepos : 92862)

#### *9. Kecamatan Pasimassunggu*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasimassunggu di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- Desa Bontosaile (Kodepos : 92811)
- Desa Kembang Ragi (Kodepos : 92861)
- Desa Labuang Pamajang (Kodepos : 92861)
- Desa Maminasa (Kodepos : 92861)
- Desa Massungke (Kodepos : 92861)
- Desa Tanamalala (Kodepos : 92861)

#### *10. Kecamatan Pasimasunggu Timur*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasimasunggu Timur di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan :

- Desa Bontobaru (Kodepos : 92861)
- Desa Bontobulaeng (Kodepos : 92861)
- Desa Bontomalling (Kodepos : 92861)
- Desa Lembang Baji (Kodepos : 92861)

#### *11. Kecamatan Takabonerate*

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Takabonerate di Kota/Kabupaten Selayar / Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- Desa Batang (Kodepos : 92861)
- Desa Jinato (Kodepos : 92861)
- Desa Kayuadi (Kodepos : 92861)
- Kelurahan/Desa Latondu (Kodepos : 92861)
- Desa Nyiur Indah (Kodepos : 92861)
- Desa Rajuni (Kodepos : 92861)
- Desa Tambuna (Kodepos : 92861)
- Desa Tarupa (Kodepos : 92861)

Koneksitas transportasi untuk menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainya ditentukan adanya moda transporasi yang tersedia. Jarak antara Kota Benteng sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pusat pemeritahan dengan ibukota kecamatan dalam wilayah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

| No | Kecamatan          | Ibukota Kecamatan | Jarak dari Ibukota Kabupaten (km) |
|----|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1  | Bontomatene        | Batangmata        | 27                                |
| 2  | Buki               | Buki              | 19                                |
| 3  | Bontomanai         | Polebungin        | 18                                |
| 4  | Benteng            | Benteng           | 0                                 |
| 5  | Bontoharu          | Matalalang        | 3                                 |
| 6  | Bontosikuyu        | Pariangan         | 18                                |
| 7  | Taka Bonerate      | Batang            | 75                                |
| 8  | Pasimasunggu       | Benteng Jampea    | 85                                |
| 9  | Pasimasunggu timur | Ujung Jampea      | 96                                |
| 10 | Pasimarannu        | Bonerate          | 140                               |
| 11 | Pasilambena        | Latokdok          | 193                               |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kepulauan Selayar (2019)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Bontomatene (Kecamatan di pulau utama/daratan) dengan ibukota Batangmata berjarak 27 Km dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Buki (Kecamatan di pulau utama/daratan) dengan ibukota Buki berjarak 19 Km dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontomanai (Kecamatan di pulau utama/daratan) dengan ibukota Polebungin berjarak 18 Km dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng (Kecamatan di pulau utama/daratan) dengan ibukota Benteng berjarak 0 Km dari Ibukota

Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontoharu (Kecamatan di pulau utama/daratan) dengan ibukota Matalalang berjarak 3 Km dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontosikuyu (Kecamatan di pulau utama/daratan) dengan ibukota Pariangan berjarak 18 Km dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Takabonerate (Kecamatan di Kepulauan) dengan ibukota Batang berjarak 75 Km dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu (Kecamatan di Kepulauan) dengan ibukota Benteng Jampea berjarak 85 Km dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu Timur (Kecamatan di Kepulauan) dengan ibukota Ujung Jampea berjarak 96 Km dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimarannu (Kecamatan di Kepulauan) dengan ibukota Bonerate berjarak 140 Km dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kecamatan Pasilambena (Kecamatan di Kepulauan) dengan ibukota Latokdok berjarak 193 Km dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **4.3. Keadaan Demografis**

Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 138.420 jiwa terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan adat yang tersebar di pulau-pulau berpenghuni di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagian besar penduduk beragama Islam dengan berbagai latar belakang kesukuan seperti suku Bugis, suku Makassar, suku

Bajo, suku Buton, suku Jawa, suku Mandar dan suku lainnya. Penduduk Selayar merupakan kelompok dari Suku Makassar yang mendiami hampir seluruh daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar (termasuk pulau-pulau di kecamatan kepulauan) dengan menggunakan bahasa Selayar.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017

| No           | Kecamatan          | Laki-laki   | Perempuan     | Jumlah Penduduk |                |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1            | Bontomatene        | 6.519       | 7.214         | 13.733          |                |
| 2            | Buki               | 3.366       | 3.469         | 6.835           |                |
| 3            | Bontomanai         | 6.941       | 7.110         | 14.051          |                |
| 4            | Benteng            | 11.731      | 12.399        | 24.130          |                |
| 5            | Bontoharu          | 7.140       | 7.232         | 14.372          |                |
| 6            | Bontosikuyu        | 7.551       | 7.787         | 15.338          |                |
| 7            | Takabonerate       | 6.583       | 6.686         | 13.269          |                |
| 8            | Pasimasunggu       | 4.109       | 4.333         | 8.442           |                |
| 9            | Pasimasunggu Timur | 3.819       | 4.058         | 7.877           |                |
| 10           | Pasimarannu        | 5.167       | 5.361         | 10.528          |                |
| 11           | Pasilambena        | 3.778       | 3.905         | 7.683           |                |
| <b>Total</b> |                    | <b>2017</b> | <b>66.704</b> | <b>69.554</b>   | <b>136.258</b> |
|              |                    | <b>2016</b> | <b>66.184</b> | <b>69.228</b>   | <b>135.412</b> |
|              |                    | <b>2015</b> | <b>65.363</b> | <b>68.966</b>   | <b>134.329</b> |
|              |                    | <b>2014</b> | <b>65.073</b> | <b>68.549</b>   | <b>133.622</b> |
|              |                    | <b>2013</b> | <b>64.674</b> | <b>68.480</b>   | <b>133.154</b> |

Sumber : Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar (Olah Data, 2019)

Dari data pada tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2013-2017) namun peningkatan jumlah penduduk tidak signifikan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 133.154 jiwa, pada tahun 2014 sebanyak 133.622 jiwa, pada tahun 2015 sebanyak 134.329, pada tahun 2016 sebanyak 135.412 dan pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 136.258 jiwa.

Perbedaan jumlah penduduk tahun 2017 yang diterima dari Dinas Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) tahun 2017 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada KPU RI sebagai salah satu instrumen penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada pemilu tahun 2019 disebabkan karena data DAK2 Tahun 2017 Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut diperoleh data data semester pertama Tahun 2017 sementara data yang diserahkan kepada peneliti merupakan data DAK2 Kabupaten Kepulauan Selayar pada semester kedua tahun 2017. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan DAK2 tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah sebesar 135.809 jiwa.



#### **4.4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) merupakan lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dasar pembentukannya melalui amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 5 (lima) bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 16 yang merupakan perubahan terakhir dari UU No. 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kelembagaan KPU terbentuk secara hirarki dari pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Saat ini, KPU RI di tingkat pusat berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 5 (lima) orang. Untuk pelaksanaan Pemilu, dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemilu kelembagaan KPU membentuk panitia *adhoc* ( lembaga yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan atau menjalankan

tugas khusus) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditingkat Kecamatan sebanyak 5 (lima) orang setiap Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat Desa/Kelurahan sebanyak 3 (tiga) orang setiap Desa/Kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebanyak 7 (tujuh) orang. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap KPU dan panitia *ad hoc* dibantu oleh Sekretariat KPU.

KPU adalah salah satu lembaga yang diberi kewenangan langsung oleh konstitusi untuk menyelenggarakan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Meski pun demikian, para ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang lembaga-lembaga (komisi) independen ini. Menurut Nurtjahyo (2015) lembaga independen dikelompokkan dalam quasi lembaga pemerintah karena status struktural ia berada dalam perangkat lembaga eksekutif (lembaga kepresidenan) tetapi secara finansial ia dapat *self sufficient* (membiayai diri sendiri/non budgeter), dan pola rekrutmen keanggotaannya pun dapat dari berbagai kalangan dan dengan mekanisme yang populis.<sup>28</sup>

Sebagai lembaga yang oleh konstitusi diberikan kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum, KPU bekerja pada prinsip dan mekanisme perundangan-undangan yang menjadi regulasi penyelenggaraan

---

<sup>28</sup> Hendra Nurtjahyo. 2015. *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Makalah.

Pemilu. Dalam kaitan ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi produk perundangan derivatif dari UUD 1945. Meski dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur mengenai daerah pemilihan, tetapi aturan tersebut masih bersifat umum. Oleh karena masih bersifat umum, pembuat undang-undang mendelegasikan kewenangan pengaturan daerah pemilihan lebih lanjut kepada KPU.

Mengingat bahwa penataan dan pengaturan daerah pemilihan sangat penting dalam kerangka penyelenggaraan pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU memberikan atensi yang cukup serius. Hal ini bisa ditelusuri dari proses terbuka yang dilakukan oleh KPU untuk memberikan ruang bagi para pihak dalam membicarakan mengenai pentingnya daerah pemilihan ini.

Ketentuan Pasal 22E ayat 2, 3, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diselenggarakan oleh pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini menjadi landasan hukum konstitusional bagi KPU dalam melakukan penataan daerah pemilihan. KPU melalui kelembagaan KPU dibawahnya, dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan proses pengusulan yang kemudian akan ditetapkan oleh KPU.

Ketentuan tersebut menjadi politik hukum kelembagaan pemilihan umum dan penyelenggaraan Pemilu. Sebagai dasar hukum formal penyelenggaraan Pemilu yaitu pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.\*\*\*
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.\*\*\* )
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.\*\*\* )
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.\*\*\* )
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.\*\*\*)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.\*\*\* )

Peraturan perundang-undangan derivative yang menjadi dasar hukum penataan daerah pemilihan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

4. Surat Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan KPU Nomor 14/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Per Kelurahan Pada Kecamatan Dengan Alokasi Lebih Dari 12 (Dua Belas) Kursi Untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Keputusan KPU Nomor 13/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
7. Surat Keputusan KPU Kepulauan Selayar Nomor 06/PL.01.3-Kpt/7301/KPU-Kab/1/2018 tentang Penetapan Jumlah Penduduk, Jumlah Kursi DPRD dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu 2019.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun 2003 telah melaksanakan 4 (empat) kali pemilihan umum yaitu Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah melaksanakan 3 (tiga) kali pemilihan kepala daerah yaitu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007, tahun 2013 dan tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2005, tahun 2010, dan tahun 2015.

Dalam struktur dan kelembagaan KPU, Anggota KPU memiliki perodesasi masa jabatan. KPU Selayar masa kerja 2003-2008 dijabat oleh Muh. Ikhsan AR, S.Ag., M.Ag (Ketua/Anggota), Muh Darwis (Anggota), ST. Nusra Azis, S.Pt (Anggota), Zulfinas Indra, S,Sos (Anggota), dan A. Faisal Patimatarang (Anggota). KPU Kabupaten Selayar masa kerja 2008-2013 dijabat oleh Zulfinas Indra, S.Sos (Ketua/Anggota), Hasiruddin, (Anggota), Muh. Darwis (Anggota), Andi Arpin, S.S (Anggota) dan Drs. Muh. Patta Undjung (Anggota). KPU Kabupaten Selayar masa kerja 2013-2018 dijabat oleh Hasiruddin, S.Sos (Ketua/Anggota), Andi Nastuti, S.T., S.Pd, (Anggota), Muh. Karyadin (Anggota), Muh. Darwis (Anggota) dan Masmulyadi (Anggota). KPU Kabupaten Selayar masa kerja 2018-2023 dijabat oleh Nandar Jamaluddin, S.Pd., M.Pd (Ketua/Anggota), Andi Nastuti, S.T., S.Pd, (Anggota), Andi Dewantara, S.H (Anggota), Mansur Sihadji, S.KM (Anggota) dan Sukardi, S.Sos (Anggota).

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar masa kerja 2013-2018 mengakhiri masa kerjanya pada tanggal 25 Agustus 2018 kemudian hasil seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan 3 (tiga) nama Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang mulai bertugas pada bulan September 2018. 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian bertambah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa bulan setelah pelantikan 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebelumnya.

Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan pemilihan umum serentak pertama yang dilaksanakan di Indonesia dengan menggabungkan 2 (dua) jenis pemilihan umum yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kab/Kota. Kompleksitas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 ini juga semakin meningkat disebabkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 juga dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang bersamaan. Profesionalisme KPU tingkat Kabupaten/Kota semakin diuji dengan banyak permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan setiap tahapan, program dalam pemilu maupun pilkada untuk dapat diselesaikan tepat waktu tanpa harus menceraikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu.

Salah satu tahapan penting dalam pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar masa kerja 2013-2018 dipenghujung masa kerjanya adalah penataan daerah pemilihan (Dapil). Merujuk Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 bahwa penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan mulai 17 Desember 2017 sampai 6 April 2018.

Setelah melalui serangkaian tahapan dan mekanisme dalam proses penataan daerah pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar akhirnya KPU RI melalui Keputusan KPU

Republik Indonesia nomor 290/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan tersebut memuat penetapan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 5 (lima) daerah pemilihan.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dinamika penataan daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahapan penataan daerah pemilihan dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum bukanlah merupakan hal baru namun cukup memberikan dinamika tersendiri karena dianggap sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kemampuan partai politik dalam memperoleh kursi untuk jabatan politik pada Pemilu.

Lokasi penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada karakteristik wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar wilayahnya merupakan gugusan kepulauan dibanding daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan daerah pemilihan yang pada Pemilu tahun 2014 lalu dari 6 (enam) Dapil Pemilu tahun 2009 menjadi 3 (tiga) Dapil pada Pemilu tahun 2014 telah melahirkan dinamika politik saat itu antara partai politik yang menginginkan daerah pemilihan di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak dilakukan perubahan (tetap pada 6 Dapil) dengan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2008-2013 sebagai pelaksana tahapan penataan daerah pemilihan.

Perubahan Dapil untuk Pemilu tahun 2019 ini juga melahirkan dinamika politik yang menurut peneliti cukup penting diungkap sebagai sebuah penelitian. Hal ini didasarkan pada tinjauan dari masing-masing kubu partai politik yang menginginkan pemekaran Dapil menjadi 5 (lima) Dapil dengan kubu partai politik yang menginginkan tetap mempertahankan 3 (tiga) Dapil seperti halnya pada Pemilu tahun 2014 lalu.

### **5.1. Mekanisme Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten**

#### **Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

Alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan masih merupakan salah satu masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Masalah penataan Dapil perlu menjadi bahan diskusi yang penting karena menyangkut tentang batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Hal ini seperti diungkapkan Agustyati dan Wulandari, dkk (2013) bahwa daerah pemilihan adalah wilayah di mana terdapat suara dan kursi yang diperebutkan partai politik dan calon.

Ketentuan pasal 192 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa penataan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota diberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum sedangkan penataan daerah pemilihan DPR, dan DPRD Provinsi tidak dilakukan karena sudah menjadi bagian dari lampiran undang-undang

tersebut sehingga penataan daerah pemilihan hanya dilakukan untuk DPRD Kabupaten/Kota yang prosesnya dimulai dari kabupaten melalui pelibatan partisipasi masyarakat.

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyusunan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menata usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum serta Keputusan KPU RI Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu. Pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2019 juga mengacu pada Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

#### **5.1.1 . Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)**

##### **Untuk Penyusunan Dapil**

Tahapan awal pelaksanaan penataan Dapil untuk tingkat Kabupaten/Kota yaitu KPU RI menerima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tanggal 27 November 2017. Data ini merupakan data

awal yang digunakan untuk menetapkan jumlah penduduk dan alokasi kursi setiap Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Penerimaan DAK2 ini dituangkan dalam Berita Acara Menteri Dalam Negeri Nomor 905/8860/SJ tanggal 27 November 2017 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilu Tahun 2019. Penyerahan DAK2 ini kemudian dibuktikan dengan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU RI Nomor 78/PL.01.2-Ba/01/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Berita Acara serah terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilu tahun 2019.

Menindaklanjuti serah terima DAK2 untuk Pemilu tahun 2019 tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian melakukan rapat koordinasi lintas sektoral pada tanggal 5 Januari 2019 bertempat di Aula kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Selayar, Perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Kepulauan Selayar serta *stakeholder* pemerintah lainnya. Pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya mensinkronisasikan data kependudukan yang diserahkan oleh Kemendagri tersebut dengan data yang dimiliki oleh lembaga pemerintah lainnya yang juga melaksanakan pendataan penduduk berdasarkan lingkup kerja mereka masing-masing. Dalam rapat koordinasi tersebut ditemukan adanya perbedaan data kependudukan yang dimiliki oleh

masing-masing instansi pemerintah tersebut. Perbedaan data kependudukan yang dimiliki oleh masing-masing instansi pemerintah tersebut dikarenakan perbedaan metode yang digunakan dalam pengumpulan data penduduk itu, namun perbedaan data tersebut tidak secara signifikan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh bahwa data DAK2 semester pertama Tahun 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar itu sama dengan data yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) kepada KPU.

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan DAK2

| No           | Kecamatan          | Jumlah Penduduk Tahun 2012 (Jiwa) | Jumlah Penduduk Tahun 2017 (Jiwa) | Selisih Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1            | Bontomatene        | 13.820                            | 13.816                            | - 4                            |
| 2            | Buki               | 6.522                             | 6.814                             | 292                            |
| 3            | Bontomanai         | 13.164                            | 14.031                            | 867                            |
| 4            | Benteng            | 22.323                            | 24.054                            | 1.731                          |
| 5            | Bontoharu          | 13.326                            | 14.290                            | 964                            |
| 6            | Bontosikuyu        | 14.871                            | 15.251                            | 380                            |
| 7            | Takabonerate       | 12.378                            | 7.873                             | - 4.505                        |
| 8            | Pasimasunggu       | 8.411                             | 8.335                             | - 76                           |
| 9            | Pasimasunggu Timur | 7.865                             | 13.200                            | 5.335                          |
| 10           | Pasimarannu        | 10.323                            | 10.495                            | 172                            |
| 11           | Pasilambena        | 7.483                             | 7.650                             | 167                            |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>130.486</b>                    | <b>135.809</b>                    | <b>5.323</b>                   |

Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dari tabel 5.1 diatas dapat diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Data Agregat Penduduk Per

Kecamatan (DAK2) tahun 2017 yang diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU RI sebanyak 135.809 jiwa. Data ini mengalami peningkatan 5.232 jiwa atau sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Data Agregat Penduduk Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2012 yaitu sebanyak 130.486 jiwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun walaupun di beberapa Kecamatan terjadi penurunan jumlah penduduk. Kecamatan Bontomatene terjadi penurunan jumlah penduduk dalam kurun waktu 2012 – 2017 sebanyak 4 (empat) jiwa penduduk dan di Kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Takabonerate terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 4.505 jiwa dan di Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) jiwa.

#### **5.1.2. Penetapan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota**

Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2019 pada pasal 8 mengatur mengenai dasar penentuan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah penduduk wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
- b. wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;

- c. wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- d. wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- e. wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- g. wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi;
- h. wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;

Berdasarkan Data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut, serta berdasarkan hasil rapat koorodinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar bersama perwakilan dari lembaga pemerintah pada tanggal 5 Januari 2019 tersebut maka KPU Kabupaten

Kepulauan Selayar melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 7 Januari 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh sejumlah partai politik peserta pemilu, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, perwakilan dari Forkopimda dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar. Seluruh peserta dalam Rapat pleno tersebut menerima hasil keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 04/PL.01.3-BA/7301/KPU-Kab/I/2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/PL.01.3-BA/7301/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Jumlah penduduk, Jumlah kursi DPRD dan Bilangan pembagi penduduk (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019. Keputusan ini kemudian dikuatkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 10 Januari 2018.



Tabel 5.2 Jumlah Penduduk, jumlah Kursi DPRD dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu Tahun 2019 yang dirinci berdasarkan Kecamatan.

| No           | Kecamatan          | Jml Pend.      | Jml Kursi DPRD |            | Sisa Penduduk | BPPd  |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------|
|              |                    |                | Desimal        | Pembulatan |               |       |
| 1            | Benteng            | 24.054         | 4,43           | 4          | 2.326         | 5.432 |
| 2            | Bontoharu          | 14.290         | 2,63           | 3          | 3.426         |       |
| 3            | Bontomatene        | 13.816         | 2,54           | 3          | 2.952         |       |
| 4            | Bontomanai         | 14.031         | 2,58           | 3          | 3.167         |       |
| 5            | Bontosikuyu        | 15.251         | 2,81           | 3          | 4.387         |       |
| 6            | Buki               | 6.814          | 1,25           | 1          | 1.382         |       |
| 7            | Pasilambena        | 7.650          | 1,41           | 1          | 2.218         |       |
| 8            | Pasimarannu        | 10.495         | 1,93           | 2          | 5.063         |       |
| 9            | Pasimasunggu       | 8.335          | 1,53           | 2          | 2.903         |       |
| 10           | Pasimasunggu Timur | 7.873          | 1,45           | 1          | 2.441         |       |
| 11           | Takabonerate       | 13.200         | 2,43           | 2          | 2.336         |       |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>135.809</b> | <b>25,00</b>   | <b>25</b>  |               |       |

Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Perhitungan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar setiap kecamatan dihitung dengan terlebih dahulu menentukan jumlah bilangan pembagi penduduk (BPPd). Penentuan BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari hasil pembagian ini akan diperoleh nilai 5,432. Nilai 5,432 ini kemudian dibagi dengan jumlah penduduk setiap kecamatan sehingga akan memperoleh jumlah kursi anggota DPRD setiap

kecamatan. Jumlah sisa penduduk diperoleh dengan mengurangi antara jumlah penduduk setiap kecamatan dengan BPPd.

### **5.1.3. Penyusunan Usulan Penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.**

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sosialisasi dalam bentuk bedah regulasi, kajian dalam rangka menghimpun berbagai aspirasi serta mensosialisasikan regulasi penataan daerah pemilihan dalam Rapat Kerja serta uji publik untuk menghimpun dan mendengar saran serta masukan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan *stakeholder* kepemiluan dilakukan dengan harapan agar masyarakat dan pemangku kepentingan kepemiluan dapat memahami regulasi penataan daerah pemilihan ini sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Salah satu kegiatan sosialisasi penataan Dapil dilaksanakan tanggal 16 Desember 2018 bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Selayar. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2012-2017 Muh. Iqbal Latif, M.Si dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2012-2017 Haerul Mannan serta dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Selayar, Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar, *leading sector* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, partai politik, Camat serta Ketua Organisasi kemasyarakatan, Profesi, Organisasi kepemudaan serta tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan bedah regulasi penataan Dapil serta tahapan pelaksanaan penataan Dapil.

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga mengikuti kegiatan sosialisasi penataan daerah pemilihan untuk Pemilu 2019 di Kota Solo pada tanggal 17-18 Desember 2017. Dalam acara tersebut dijabarkan mengenai mekanisme dan aturan dalam pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan (Dapil).

Rapat kerja terkait penyampaian dan pencermatan penataan daerah pemilihan juga dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, Partai politik peserta pemilu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pers.

Pada berbagai kesempatan, KPU Kepulauan Selayar juga menghimpun saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat khusus masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan yang ada di wilayah kecamatan kepulauan. Kegiatan seperti ini dalam bentuk pertemuan informal dalam berbagai kesempatan saat pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu tahun 2019.

*Forum Group Discussion* (FGD) juga dilaksanakan dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk merumuskan dan analisis terhadap usulan-usulan penataan Dapil untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada awalnya KPU merancang 7 (tujuh) opsi daerah pemilihan. Hal ini sebagaimana

diungkapkan dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas, Saenal Abidin, S.Sos :

“..... dalam keputusan KPU Kepulauan Selayar tersebut disebutkan bahwa jumlah BPPd untuk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 5.432, Jumlah penduduk sebesar 135.809 Jiwa serta jumlah kursi sebanyak 25 kursi. Setelah itu KPU Kepulauan Selayar kemudian menyusun beberapa opsi Daerah pemilihan. Saat itu kalau tidak salah awalnya ada 7 opsi yang disusun dengan beberapa variabel analisisnya. Berbagai saran masukan dan pendapat dari partai politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda saat itu maka pada FGD dan uji publik yang diadakan di pendopo rumah jabatan Bupati Selayar tanggal 17 Desember 2017 itu kemudian mengerucut menjadi 3 opsi saja yaitu opsi 3 Dapil, opsi 5 Dapil dan opsi 4 Dapil. Inilah yang KPU Selayar bawa ke KPU Pusat untuk diusulkan saat itu”.

Dari kajian dalam FGD tersebut, sejumlah analisis dan pandangan yang berkembang dan hasil FGD inilah yang dijadikan sebagai bahan usulan untuk dibedah bersama dalam kegiatan Uji Publik bersama pengurus partai politik serta seluruh *stakeholder* kepemiluan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan uji publik pada tanggal 7 Februari 2019 bertempat di aula rumah jabatan Bupati Kepulauan Selayar dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Selayar, Pimpinan DPRD Kab. Kepulauan Selayar, *leading sector* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Disdukcapil, Badan Kesbangpol, Sekretariat Daerah), Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, partai politik, Camat serta ketua organisasi kemasyarakatan, profesi, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan uji publik ini melahirkan perbedaan pendapat yang mencolok dari peserta kegiatan uji publik terkait usulan jumlah Dapil untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Perwakilan dari pengurus partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia menginginkan agar KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tidak perlu melakukan penataan daerah pemilihan karena Dapil pada Pemilu tahun 2014 (3 Dapil) dianggap telah memberikan kesempatan kepada seluruh partai politik untuk dapat berkompetisi secara adil di Dapil yang ada.

Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan partai politik yang menginginkan adanya perubahan Dapil menjadi 5 (lima) Dapil. Hal ini didasari karena pertimbangan kondisi geografis khususnya di kecamatan kepulauan yang juga berimplikasi pada peningkatnya pembiayaan pemilu yang dikeluarkan oleh partai politik dan Calon anggota legislatif (caleg), pertimbangan aspek sosial budaya masyarakat, dan kepatuhan pada prinsip penataan Dapil.

Partai lainnya seperti Partai Gerindra dan Partai Partai Kebangkitan Bangsa memiliki pandangan lain. Partai Gerindra menganggap penataan Dapil ini tidak terlalu penting. Partai Gerindra akan menerima apapun keputusan KPU terkait penataan Dapil ini. Partai Kebangkitan Bangsa juga memiliki pandangan lain, PKB berpendapat bahwa Dapil DPRD Kab. Kepulauan Selayar lebih baik tetap pada 3 Dapil namun diubah yaitu

Kecamatan Daratan disatukan menjadi 1 Dapil dan kecamatan kepulauan dipecah menjadi 2 Dapil.

Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2013-2018, Masmulyadi, S.P., M.Sc mengatakan bahwa dalam penataan Dapil DPRD Kab. Kepulauan Selayar saat itu terdapat 2 (dua) usulan yang meruncing yaitu usulan yang mempertahankan Dapil yang digunakan pada Pemilu tahun 2014 dengan usulan yang menginginkan agar Dapil pemilu tahun 2019 dimekarkan menjadi 5 (lima) Dapil.

“Ada dua arus besar yang berkembang dalam proses konsultasi publik pada proses penyusunan Dapil yaitu poros yang menginginkan lima Dapil dan selebihnya mempertahankan Dapil yang sudah ada, yaitu 3 Dapil. Poros partai yang cenderung memilih 3 (tiga) Dapil yaitu partai-partai menengah seperti NasDem, PKS, Hanura, PPP dan PKB. Sedangkan partai-partai besar terutama Golkar, Gerindra, dan PAN mengusung 5 (lima) Dapil. Pilihan-pilihan itu lebih karena pengalaman sejarah partai-partai dalam dinamika politik lokal, dimana Golkar dan PAN pada periode 2009-2014 pernah mendominasi perolehan kursi dalam Pemilu. Sedangkan partai-partai menengah, cenderung memilih 3 (tiga) Dapil karena peluang memperoleh kursi dengan Dapil yang lebih luas dapat terjadi bagi partai-partai menengah. Perbedaan itu menurut saya cukup rasional, karena partai-partai politik kan sejatinya menginginkan suatu Dapil yang secara politik bisa menguntungkan partainya. Dari proses konsultasi publik, muncul dua opsi yang mengemuka yaitu 3 Dapil dan 5 Dapil. Kedua opsi inilah yang diusulkan secara formal oleh KPU Kepulauan Selayar ke KPU RI untuk memperoleh penetapan dari KPU”.

Dalam kegiatan uji publik penataan Dapil tersebut, usulan daerah pemilihan mengerucut pada 3 usulan yaitu usulan 3 (tiga) Dapil, 4 (empat) Dapil dan 5 (lima) Dapil untuk diusulkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kepada KPU RI.

Untuk memudahkan dan memenuhi keterbukaan informasi publik dalam penyusunan daerah pemilihan (Dapil), KPU RI memanfaatkan Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL). SIDAPIL merupakan aplikasi *online* yang berbasis website/portal dan dikeluarkan oleh KPU RI agar masyarakat secara *real time* dapat memantau progres pelaksanaan penataan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

SIDAPIL ini dapat diakses melalui website [sidapil.kpu.go.id](http://sidapil.kpu.go.id). SIDAPIL ini juga dimanfaatkan untuk publikasi kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan mengenai tahapan penataan daerah pemilihan yang disementara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. KPU tingkat Kabupaten dan Kota mempekerjakan seorang *user* yang berasal dari staf Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan *upload* data yang dibutuhkan dalam Penataan Dapil serta melakukan pemetaan usulan Dapil melalui aplikasi ini. Keterangan ini sesuai dengan keterangan narasumber yaitu Mahyudin, Operator SIDAPIL KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

“ Data yang kami *upload* kedalam SIDAPIL digunakan sebagai dasar penataan daerah pemilihan seperti Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tentang penetapan jumlah penduduk, Bilangan pembagi penduduk dan alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar serta hasil uji publik dan beberapa dokumen lain seperti opsi-opsi penataan dapil. Jadi kami operator di Kabupaten/Kota diberi akses untuk masuk sebagai *user* penginput data di aplikasi itu. hasil uji publik penataan Dapil saat itu mengerucut di 3 opsi yaitu 5 Dapil, 4 Dapil dan 3 Dapil. Itu saya kemudian masukkan kedalam aplikasi Sidapil

sehingga nampak secara visual daerah-daerah mana yang bergabung menjadi 1 daerah pemilihan disetiap opsi itu. Selaku operator kemudian upload data tersebut bersama notulensinya ke dalam Sidapil. Proses selanjutnya diserahkan kepada KPU RI karena kita di KPU Kab/Kota tidak menetapkan Dapil yang akan digunakan, tetapi kewenangan itu ada di KPU RI karena mereka yang menentukan opsi Dapil yang mana yang sesuai berdasarkan uji publik yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota.”.

Data yang telah di masukkan dalam Aplikasi SIDAPIL ini juga dimanfaatkan oleh KPU RI dan KPU tingkat Provinsi sebagai salah satu instrument untuk memantau progres pelaksanaan tahapan penataan Dapil yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

Keterbukaan dalam pelaksanaan tahapan penataan Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan salah satu perwujudan dari adanya itikad dari kelembagaan KPU untuk memenuhi azas pelaksanaan pemilu sehingga diharapkan ada peran serta masyarakat dengan memahami dan dan memantau pelaksanaan tahapan dengan baik. Salah satu pemenuhan azas keterbukaan tersebut adalah dengan memanfaatkan system informasi SIDAPIL ini serta berbagai macam kegiatan lainnya seperti sosialisasi, bedah regulasi, uji publik dan lain-lain.

#### **5.1.4.Usulan Daerah Pemilihan**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Umum serta



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.02-Kpt/03/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Umum, maka sesuai mekanisme penghitungan alokasi kursi dan tata kerja dalam penataan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dibuatlah 3 (tiga) usulan berdasarkan simulasi daerah pemilihan.

Penghitungan pada tabel 5.3, tabel 5.4, dan tabel 5.4 tentang simulasi usulan penataan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 3 (tiga) Dapil dibawah ini dapat dijelaskan bahwa nilai bilangan pembagi penduduk (BPPd) setiap kecamatan diperoleh dengan membagi jumlah penduduk setiap kecamatan dengan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 25 (dua puluh lima) kursi.

Penghitungan jumlah alokasi kursi setiap kecamatan dilakukan dengan membagi jumlah penduduk setiap kecamatan dengan bilangan pembagi penduduk (BPPd) untuk Kabupaten Kepulauan Selayar (5.432). Dari hasil penghitungan tersebut maka diperoleh alokasi kursi tahap 1 (satu) dalam setiap Dapil. Jika dalam penghitungan alokasi kursi tahap 1 (satu) masih memiliki sisa alokasi kursi yang belum terhitung maka dilakukan penghitungan dengan cara menentukan jumlah alokasi sisa kursi. Penentuan nilai sisa kursi dengan cara mengurangi jumlah penduduk dalam Dapil

tersebut dengan hasil perkalian antara alokasi kursi tahap 1 (satu) dikali dengan BPPd Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk menentukan hasil perhitungan alokasi kursi tahap 2 maka dilakukan perangkingan/peringkatan dari nilai alokasi sisa kursi tertinggi ke nilai alokasi sisa kursi terendah. Dalam penentuan nilai suara dilakukan penghitungan dengan cara membagi jumlah penduduk dalam Dapil dengan jumlah akhir perhitungan alokasi kursi dalam Dapil tersebut.

#### **5.1.4.1. Simulasi 3 (Tiga) Dapil**

Usulan 3 (tiga) Dapil ini dipetakan dengan membagi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 3 (tiga) bagian/daerah pemilihan yaitu Dapil Kepulauan Selayar 1 (satu) meliputi Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Bontosikuyu, Dapil Kepulauan Selayar 2 (dua) meliputi Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomanai, Dapil Kepulauan Selayar 3 (tiga) meliputi Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Pasilambena. Usulan daerah pemilihan ini telah digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dari hasil Pemilu tahun 2014 lalu dengan menggunakan 3 (tiga) Dapil ini, partai politik peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Partai Golkar dengan 7 Kursi, Partai Nasdem dengan 2 kursi, Partai PKB dengan 2 kursi, PPP dengan 1 kursi, Partai Hanura dengan 1 kursi, Partai Gerindra dengan 3 kursi, PKS dengan 3 kursi,

PDI-P dengan 1 kursi, Partai Demokrat dengan 3 kursi, dan PAN dengan 2 kursi.

Hasil simulasi dengan 3 (tiga) daerah pemilihan (Dapil) dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.3 Simulasi 3 (Tiga) Daerah Pemilihan**


| NO                            | KECAMATAN          | JML PEND.      | BPPd         | JML KURSI   | ALOKASI KURSI THP. I | ALOKASI SISA KURSI | ALOKASI KURSI THP. II | JML AKHIR KURSI | NILAI SUARA |       |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------|
| <b>1 DAPIL KEP. SELAYAR 1</b> |                    |                |              |             |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 1                             | BENTENG            | 24,054         | 962          | 4,43        | 9                    | 4707               | 0,87                  | 1               | 10          | 5,360 |
| 2                             | BONTOHARU          | 14,290         | 572          | 2,63        |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 3                             | BONTOSIKUYU        | 15,251         | 610          | 2,81        |                      |                    |                       |                 |             |       |
|                               |                    | <b>53,595</b>  | <b>2144</b>  | <b>9,87</b> |                      |                    |                       |                 |             |       |
| <b>2 DAPIL KEP. SELAYAR 2</b> |                    |                |              |             |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 1                             | BONTOMATENE        | 13,816         | 553          | 2,54        | 6                    | 2069               | 0,37                  | 0               | 6           | 5,777 |
| 2                             | BUKI               | 6,814          | 273          | 1,25        |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 3                             | BONTOMANAI         | 14,031         | 561          | 2,58        |                      |                    |                       |                 |             |       |
|                               |                    | <b>34,661</b>  | <b>1387</b>  | <b>6,37</b> |                      |                    |                       |                 |             |       |
| <b>3 DAPIL KEP. SELAYAR 3</b> |                    |                |              |             |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 1                             | PASIMASUNGGU       | 8,335          | 333          | 1,53        | 8                    | 4097               | 0,75                  | 1               | 9           | 5,284 |
| 2                             | PASIMASUNGGU TIMUR | 13,200         | 315          | 1,45        |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 3                             | TAKA BONERATE      | 7,873          | 528          | 2,43        |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 4                             | PASIMARANNU        | 10,495         | 420          | 1,93        |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 5                             | PASILAMBENA        | 7,650          | 306          | 1,41        |                      |                    |                       |                 |             |       |
|                               |                    | <b>47,553</b>  | <b>1902</b>  | <b>8,75</b> |                      |                    |                       |                 |             |       |
|                               | <b>JUMLAH</b>      | <b>135,809</b> | <b>5,432</b> | <b>25</b>   | <b>23</b>            |                    |                       |                 | <b>25</b>   |       |

Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

#### 5.4.1.2.Simulasi 4 (Empat) Dapil

Usulan 4 (empat) Dapil dipetakan dengan membagi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 4 (empat) bagian/daerah pemilihan yaitu Dapil Kepulauan Selayar 1 (satu) meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu dan Kecamatan Bontosikuyu, Dapil Kepulauan Selayar 2 (dua) meliputi Kecamatan Bontomatene, Buki dan Kec. Bontomanai, Dapil Kepulauan Selayar 3 (tiga) meliputi Kecamatan Pasimarannu, dan Pasilambena., Dapil Kepulauan Selayar 4 (empat) meliputi Kecamatan Takabonerate, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur.

**Gambar 5.1 Peta Simulasi 4 (empat) Dapil**



Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Ada pun hasil simulasi dengan 4 (empat) daerah pemilihan (Dapil) dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4 Simulasi 4 (Empat) Daerah Pemilihan**


| NO                            | KECAMATAN          | JML PEND.     | BPPd         | JML KURSI   | ALOKASI KURSI THP. I | ALOKASI SISA KURSI | ALOKASI KURSI THP. II | JML AKHIR KURSI | NILAI SUARA |       |
|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------|
| <b>1 DAPIL KEP. SELAYAR 1</b> |                    |               |              |             |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 1                             | BENTENG            | 24,054        | 962          | 4,43        | 10                   | 735                | 0,87                  | 1               | 11          | 5,360 |
| 2                             | BONTOHARU          | 14,290        | 572          | 2,63        |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 3                             | BONTOSIKUYU        | 15,251        | 610          | 2,81        |                      |                    |                       |                 |             |       |
|                               |                    | <b>53,595</b> | <b>2144</b>  | <b>9,87</b> |                      |                    |                       |                 |             |       |
| <b>2 DAPIL KEP. SELAYAR 2</b> |                    |               |              |             |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 1                             | BONTOMATENE        | 13,816        | 553          | 2,54        | 6                    | 2069               | 0,37                  | 0               | 6           | 5,777 |
| 2                             | BUKI               | 6,814         | 273          | 1,25        |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 3                             | BONTOMANAI         | 14,031        | 561          | 2,58        |                      |                    |                       |                 |             |       |
|                               |                    | <b>34,661</b> | <b>1387</b>  | <b>6,37</b> |                      |                    |                       |                 |             |       |
| <b>3 DAPIL KEP. SELAYAR 3</b> |                    |               |              |             |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 1                             | PASILAMBENA        | 7,650         | 306          | 1,41        | 3                    | 1849               | 0,34                  | 0               | 3           | 6,048 |
| 2                             | PASIMARANNU        | 10,495        | 420          | 1,93        |                      |                    |                       |                 |             |       |
|                               |                    | <b>18,145</b> | <b>726</b>   | <b>3,34</b> |                      |                    |                       |                 |             |       |
| <b>4 DAPIL KEP. SELAYAR 4</b> |                    |               |              |             |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 1                             | TAKABONERATE       | 7,873         | 528          | 2,43        | 5                    | 2248               | 0,41                  | 0               | 5           | 4,901 |
| 2                             | PASIMASUNGGU       | 8,335         | 333          | 1,53        |                      |                    |                       |                 |             |       |
| 3                             | PASIMASUNGGU TIMUR | 13,200        | 315          | 1,45        |                      |                    |                       |                 |             |       |
|                               | <b>JUMLAH</b>      | <b>29,408</b> | <b>1,176</b> | <b>5,41</b> | <b>24</b>            |                    |                       |                 | <b>25</b>   |       |

Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

### 5.4.1.3. Simulasi 5 (Lima) Dapil

Usulan 5 (lima) Dapil dipetakan dengan membagi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 5 (lima) bagian/daerah pemilihan yaitu Dapil Kepulauan Selayar 1 (satu) meliputi Kecamatan Benteng, Dapil Kepulauan Selayar 2 (dua) meliputi Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki dan Kec. Bontomanai, Dapil Kepulauan Selayar 3 (tiga) meliputi Kecamatan Pasimarannu, dan Pasilambena, Dapil Kepulauan Selayar 4 (empat) meliputi Kecamatan Kecamatan Takabonerate, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Dapil Kepulauan Selayar 5 (lima) meliputi Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Bontosikuyu.

**Gambar 5.3 Peta Simulasi 5 (lima) Dapil**



Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Ada pun hasil simulasi dengan 5 (lima) daerah pemilihan (Dapil) dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.5 Simulasi 5 (Lima) Daerah Pemilihan**

| NO                            | KECAMATAN          | JML PEND.     | BPP d       | JML KURSI I | ALOKASI KURSI THP. I | ALOKASI SISA KURSI | ALOKASI KURSI THP. II | JML AKHIR KURSI I | NILAI SUARA |       |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------|
| <b>1 DAPIL KEP. SELAYAR 1</b> |                    |               |             |             |                      |                    |                       |                   |             |       |
| 1                             | BENTENG            | 24,054        | 962         | 4,43        | 4                    | 2326               | 0,43                  | 1                 | 5           | 4,811 |
|                               |                    | <b>24,054</b> | <b>962</b>  | <b>4,43</b> |                      |                    |                       |                   |             |       |
| <b>2 DAPIL KEP. SELAYAR 2</b> |                    |               |             |             |                      |                    |                       |                   |             |       |
| 1                             | BONTOMATENE        | 13,816        | 553         | 2,54        | 6                    | 2069               | 0,37                  | 0                 | 6           | 5,777 |
| 2                             | BUKI               | 6,814         | 273         | 1,25        |                      |                    |                       |                   |             |       |
| 3                             | BONTOMANAI         | 14,031        | 561         | 2,58        |                      |                    |                       |                   |             |       |
|                               |                    | <b>34,661</b> | <b>1387</b> | <b>6,37</b> |                      |                    |                       |                   |             |       |
| <b>3 DAPIL KEP. SELAYAR 3</b> |                    |               |             |             |                      |                    |                       |                   |             |       |
| 1                             | PASILAMBENA        | 7,650         | 306         | 1,41        | 3                    | 1849               | 0,34                  | 0                 | 3           | 6,048 |
| 2                             | PASIMARANNU        | 10,495        | 420         | 1,93        |                      |                    |                       |                   |             |       |
|                               |                    | <b>18,145</b> | <b>726</b>  | <b>3,34</b> |                      |                    |                       |                   |             |       |
| <b>4 DAPIL KEP. SELAYAR 4</b> |                    |               |             |             |                      |                    |                       |                   |             |       |
| 1                             | TAKABONERATE       | 7,873         | 528         | 2,43        | 5                    | 2248               | 0,41                  | 0                 | 5           | 4,901 |
| 2                             | PASIMASUNGGU       | 8,335         | 333         | 1,53        |                      |                    |                       |                   |             |       |
| 3                             | PASIMASUNGGU TIMUR | 13,200        | 315         | 1,45        |                      |                    |                       |                   |             |       |
|                               |                    | <b>29.408</b> | <b>1176</b> | <b>5,41</b> |                      |                    |                       |                   |             |       |
| <b>5 DAPIL KEP. SELAYAR 5</b> |                    |               |             |             |                      |                    |                       |                   |             |       |
| 1                             | BONTOHARU          | 14,290        | 572         | 2,63        | 5                    | 2381               | 0,44                  | 1                 | 6           | 4,924 |
| 2                             | BONTOSIKUYU        | 15,251        | 610         | 2,81        |                      |                    |                       |                   |             |       |
|                               |                    | <b>29,541</b> | <b>1182</b> | <b>5,44</b> |                      |                    |                       |                   |             |       |
|                               | <b>JUMLAH</b>      | <b>29,408</b> | <b>1176</b> | <b>5,41</b> | <b>23</b>            |                    |                       |                   | <b>25</b>   |       |

Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

#### **5.1.4.3.1 Analisis Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Ketentuan pasal 5 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum dan Surat Keputusan KPU Nomor 18 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- b. Prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai atau populer disebut dengan one person, one vote, one value;
- c. Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yaitu mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya;
- d. Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan;
- e. Prinsip integralitas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek



kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 (satu) daerah pemilihan;

- f. Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi;
- g. Prinsip kohesivitas yaitu dalam penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas; dan
- h. Prinsip kesinambungan yaitu dalam penyusunan daerah pemilihan memperhatikan penetapan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam 1 (satu) daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan daerah pemilihan yang telah disusun bertentangan dengan prinsip sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 4 PKPU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Dari simulasi terhadap ketiga usulan daerah pemilihan (Dapil) sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat di analisis menggunakan prinsip-prinsip penataan Dapil sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Kesetaraan Nilai Suara

Pada prinsip ini, kesetaraan nilai suara atau harga kursi yang setara antara suatu Dapil dengan Dapil yang lainnya adalah dengan memperhitungkan prinsip *one man one vote one value* (satu orang satu suara satu nilai). Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu dapil dengan dapil yang lainnya menjadi kurang lebih setara.

Mengenai kesetaraan nilai suara, peneliti melakukan pengkategorian terhadap tingkat kesetaraan menjadi 4 kategori yakni :

- a. Sangat setara (ideal)
- b. Setara
- c. Tidak setara
- d. Sangat tidak setara

Berdasarkan keempat kategori tersebut dengan berpedoman pada pilihan usulan daerah pemilihan pada tabel 5.3, tabel 5.4 dan tabel 5.5 terlihat bahwa nilai suara tertinggi terdapat pada usulan 5 (lima) daerah pemilihan (Dapil) yakni pada Dapil Kepulauan Selayar 5 (lima) dengan nilai suara 6.048, dan nilai suara terendah berada pada usulan 5 (lima) daerah pemilihan (Dapil) pada Dapil Kepulauan Selayar 2 (dua) dengan nilai 4.811.

Berpedoman pada nilai suara terendah (4.811 suara) yang dihubungkan dengan 4 kategori nilai kesetaraan tersebut di atas, maka dapat ditetapkan bahwa untuk selisih suara 0 s/d 1.203 adalah kategori sangat setara, selisih suara 1.204 s/d 2.406 adalah kategori setara, selisih suara 2.407 s/d 3.609 adalah kategori tidak setara dan 3.610 s/d 4.811 adalah kategori sangat tidak setara.

Dalam penataan Dapil di Indonesia, usulan Dapil di daerah manapun di Indonesia belum sepenuhnya mampu mencapai nilai suara yang betul-betul setara 100%. Olehnya itu maka peneliti mengklasifikasikan kesetaraan nilai suara di atas menjadi patokan dalam penentuan tingkat kesetaraan nilai suara.

Berdasarkan data mengenai usulan 3 (tiga) daerah pemilihan pada tabel 5.3 dengan nilai suara di Dapil Kepulauan Selayar 1 (satu) sebesar 5.777 suara, Dapil Kepulauan Selayar 2 (dua) sebesar 5.360 suara dan Dapil Kepulauan Selayar 3 (tiga) 5.284 suara, maka selisih nilai suara terbanyak yakni 5.777 suara dengan nilai suara terendah yakni 5.284 suara adalah sebanyak 493 suara. Oleh karena itu untuk usulan 3 (tiga) Dapil ini masuk dalam kategori sangat setara sehingga usulan 3 (tiga) Dapil memenuhi prinsip ini.

Untuk usulan 4 (empat) Daerah Pemilihan pada tabel 5.4 dapat diuraikan bahwa selisih nilai suara terbanyak yakni pada daerah pemilihan Kepulauan Selayar 4 (empat) sebanyak 6.048 suara dan nilai suara terendah

pada daerah pemilihan Kepulauan Selayar 3 (tiga) sebanyak 4.901 suara, atau selisih sebanyak 1.147 suara. Dengan demikian usulan 4 (empat) daerah pemilihan dapat dimasukkan ke dalam kategori sangat setara sehingga usulan ini memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara.

Pada usulan 5 (lima) Daerah Pemilihan pada tabel 5.5 dapat diuraikan bahwa selisih nilai suara terbanyak yakni pada daerah pemilihan Kepulauan Selayar 5 (lima) sebanyak 6.048 suara dengan nilai suara terendah pada daerah pemilihan Kepulauan Selayar 2 (dua) sebanyak 4.811 suara, atau selisih sebanyak 1.237 suara. Dengan demikian usulan 5 (lima) daerah pemilihan dapat dimasukkan ke dalam kategori setara sehingga usulan ini juga memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara.

Dari hasil analisis tersebut diatas, maka usulan 3 (tiga) Dapil dan usulan 4 (empat) Dapil merupakan opsi yang paling mendekati tingkat kesetaraan nilai yang paling tinggi dibanding usulan 5 Dapil. Dengan usulan 3 Dapil, khusus wilayah kepulauan secara akumulatif akan mendapat porsi sebanyak 9 kursi sementara pada usulan 5 Dapil akumulasi wilayah kepulauan hanya akan mendapat jatah 8 kursi saja. Usulan 5 Dapil ini dinilai cukup merugikan bagi masyarakat yang mendiami 5 wilayah kecamatan kepulauan seperti diungkapkan Sulfandy Tajuddin, MH, tokoh pemuda dari wilayah kecamatan kepulauan.

“Kita lihat kondisi saat ini para wakil rakyat khususnya dari Kecamatan kepulauan itu terkesan belum mampu menyentuh secara menyeluruh wilayah konstituen yang diwakilinya. Ini menjadi tantangan sebenarnya

untuk membuat formulasi agar pemerataan pembangunan baik itu pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan di wilayah kepulauan. Seperti saat ini, coba kita liat yang berada di pulau madu Kecamatan Pasilambela, mereka lebih memilih pergi belanja kebutuhan pokok mereka ke Flores NTT daripada ke kabupaten karena akses transportasi yang masih mengandalkan sarana transportasi rakyat seperti kapal kayu jolloro, belum lagi hal hal lain sehingga kesepakatan masyarakat dengan wakilnya menjadi penting. Nah kondisi saat ini kan sudah Pemilu dengan hasil Pemilu telah diumumkan oleh KPU, sepertinya hasil pemilu belum mampu menjawab persoalan mendasar dari masyarakat itu sehingga menurut hemat saya 3 Dapil lebih baik dari 5 Dapil saat ini. Hasil pemilu 2019 ini sudah 5 Dapil dengan komposisi kecamatan kepulauan terpecah menjadi 2 Dapil. 1 Dapil di Kecamatan Pasilambena dan Pasimarannu dan 1 dapil untuk Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur. Dapil Pasilambena dan Pasimarannu dengan 3 Kursi dan Dapil Kecamatan Takabonerate, Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur dengan 5 kursi, total 8 Kursi. Sementara dulu sewaktu 1 Dapil di 5 Kecamatan kepulauan ini kita dapat 9 kursi. Artinya kita kehilangan 1 kursi dikepulauan yang dialihkan ke Dapil 2 di Kecamatan daratan, artinya kita rugi 1 kursi di Kepulauan. Sementara coba kita lihat hasil pemilu di Dapil 3 itu ( Kecamatan Pasilambena dan Pasimarannu) itukan yang duduk adalah 2 anggota DPRD Selayar saat ini. Memang kedua orang itu merepresentasikan wilayah itu. Tetapi kursi ketiga disitu malah diisi bukan dari caleg dari wilayah itu, dia itu orang dari Kecamatan Pasimasunggu Timur yang menjadi caleg di Dapil itu. Dari sisi kuntut dan bahasa tentu tidak akan ketemu. Artinya bahwa kita (penduduk kecamatan kepulauan) cenderung dirugikan dan tidak sesuai dengan nafas atau harapan dari semua pihak bahwa wakil wakil ini akan semakin dekat atau merupakan representase dari konstituen yang diwakilinya”.

Sulfandy Tajuddin, M.H menilai kondisi wilayah yang begitu besar di wilayah kecamatan kepulauan cukup menjadi tantangan dalam hal pemerataan pembangunan. Tetapi dibalik itu, Sulfandy Tajuddin menganggap pemekaran Dapil di wilayah kecamatan kepulauan akan berdampak dari sisi pengambilan kebijakan bahwa dengan usulan 5 Dapil

maka sesungguhnya wilayah kepulauan akan kehilangan 1 kursi. Representasi keterwakilan etnitas pada caleg terpilih khususnya di wilayah kecamatan kepulauan juga tidak terjawab pada hasil pemilu tahun 2019.<sup>29</sup>

## **2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional**

Prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar presentase jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai politik dapat setara dengan presentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil yang berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar alokasi kursi dapil maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai.

Untuk prinsip ini, usulan 3 (tiga) Dapil pada tabel 5.3 yang meliputi Dapil Kepulauan Selayar 1 (Kecamatan Bontomatene, Buki dan Bontomanai) dengan jumlah kursi sebanyak 6 (enam) kursi, Dapil Kepulauan Selayar 2 (Kecamatan Benteng, Bontoharu dan Bontosikuyu) dengan jumlah kursi sebanyak 10 (sepuluh) kursi dan Dapil Kepulauan Selayar 3 (tiga) (Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Sulfandy Tajuddin, M.H ( Tokoh Pemuda Kepulauan) pada tanggal 16 Juli 2019

Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Kecamatan Taka Bonerate) dengan jumlah kursi sebanyak 9 (Sembilan) kursi, dapat memenuhi prinsip ini.

Pada usulan 4 (empat) Dapil pada tabel 5.4, sebanyak 3 (tiga) daerah pemilihan yakni Kepulauan Selayar 1 (Kecamatan Benteng, Bontoharu dan Bontosikuyu), Dapil Kepulauan Selayar 2 ( Kecamatan Bontomatene, Buki dan Bontomanai) berada pada interval 6 – 10 kursi kecuali Dapil Kepulauan Selayar 3 (Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu) dan Dapil Kepulauan Selayar 4 (Kecamatan Takabonerate, Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur) yang memiliki alokasi kursi dibawah interval 6 - 10 kursi, sehingga usulan 4 (empat) Dapil tidak dapat memenuhi prinsip ini.

Usulan 5 (lima) Dapil pada tabel 5.5 untuk Dapil Kepulauan Selayar 1 dan Kepulauan Selayar 3 masih berada pada interval 6 – 10 jumlah kursi, meskipun 3 Dapil lainnya yakni, Kepulauan Selayar 2, Kepulauan Selayar 4 dan Kepulauan Selayar 5 berada di bawah interval 6 – 10 jumlah kursi.

Tidak terpenuhinya prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional pada kedua usulan Dapil yaitu pada usulan 4 (empat) Dapil dan usulan 5 (lima) Dapil dengan mendasari upaya untuk membentuk wilayah Dapil yang berkursi besar (dalam interval 6-10 kursi) dapat dikatakan cukup dilematis. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum pada pasal 10 disebutkan dimungkinkannya alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan petunjuk dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 10 yang mengisyaratkan agar KPU Kab/Kota mendorong pembentukan alokasi kursi setiap Dapil antara 3-12 kursi dengan Keputusan KPU RI Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/II/2018 yang mendorong pembentukan kursi besar setiap dapilnya dengan interval antara 6-10 kursi.

Munculnya perbedaan pendapat dalam prinsip ini didominasi adanya perbedaan pandangan dari masing-masing partai politik yang secara geopolitik telah mampu diukur oleh masing-masing partai politik. Bagi partai politik yang memiliki simpul kepengurusan partai yang telah lengkap diseluruh wilayah dan ditunjang dengan kapasitas caleg yang dapat diandalkan tentu mengharapkan adanya pemekaran wilayah Dapil sehingga peluang yang mereka miliki untuk meraih kursi akan semakin besar pula.

Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepulauan Selayar, Muh. Husni, S.Ag mengatakan bahwa Partai PAN saat pelaksanaan penataan Dapil untuk Pemilu tahun 2019 mengusulkan adanya pemekaran Dapil dari 3 (tiga) Dapil pada Pemilu tahun 2014 menjadi 5 (lima) Dapil pada



Pemilu tahun 2019 dengan mempertimbangkan peluang partai PAN memperoleh 1 kursi setiap daerah pemilihan (Dapil).<sup>30</sup>

“Waktu itu..PAN sangat setuju dengan dimekarkan kembali (menjadi 5 Dapil di Selayar) karena memang sebelumnya pernah 6 Dapil di Selayar dan setiap Dapil PAN dapat meraih 1 kursi sehingga PAN mendorong agar Dapil untuk Pemilu 2019 ini kembali dimekarkan menjadi 5 Dapil. Pemilu 2014 lalu dengan hanya 3 Dapil, PAN hanya dapat 3 kursi, itu merugikan partai kami jadi harapan kami dengan 5 atau 6 Dapil di Selayar akan lebih memiliki peluang untuk menambah kursi di DPRD untuk partai PAN Selayar”.

Kubu yang menolak adanya perubahan Dapil pada Pemilu tahun 2019 dengan tetap mempertahankan 3 (tiga) Dapil digaungkan oleh partai-partai baru serta beberapa partai yang memiliki kursi yang tergolong kecil (rata-rata 1-3 kursi) di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Partai-partai tersebut diantaranya adalah Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura serta partai-partai baru seperti Partai Garuda, Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Ady Ansar, S.Hut.M.M.Pub.,IPM menilai usulan 3 (tiga) Dapil merupakan kebutuhan partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Selayar karena dianggap dapat menguntungkan partai seperti Partai Nasdem yang saat Pemilu tahun 2014 lalu hanya mampu memperoleh 2 kursi. Partai Nasdem juga menilai bahwa pada usulan 5 (lima) Dapil maka banyak suara pemilih yang tidak

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Muh. Husni, S.Ag ( Sekretaris Partai Amanat Nasional Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 11 Juli 2019

terakomodasi menjadi kursi.<sup>31</sup> Hal ini seperti diutarakan dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber.

“Terkait penataan Dapil untuk Pemilu tahun 2019, kan pada saat itu ada beberapa opsi, dan partai Nasdem melalui rapat harian Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Selayar memilih pada opsi mempertahankan 3 Dapil untuk Selayar, artinya Dapil 1 meliputi Kecamatan Bontomatene, Buki dan Bontomanai. Dapil 2 meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu dan Bontosikuyu serta Dapil 3 meliputi Kecamatan dikepulauan yaitu Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena. Pertimbangan kami mengambil opsi itu karena kami melihat dua pertimbangan yaitu pertama berdasarkan kebutuhan partai kami sendiri dimana kami memandang bahwa kalo 3 Dapil ini cukup menguntungkan partai-partai yang menengah, itu pertimbangan subjektifitas kami di Partai Nasdem. Pertimbangan objektivitas kami bahwa melihat jika opsi 5 Dapil seperti saat ini maka akan banyak suara-suara yang tidak bisa akomodasi misalnya Dapil Benteng (Dapil 1 Pemilu 2019), Dapil Benteng itu hanya Golkar, Gerindra dan PDIP hanya itu saja yang dapat untu alokasi 5 kursi disitu maka kesempatan masyarakat menjadi hilang untuk di wakikan di DPRD. Kami melihat dengan semakin banyak jumlah Dapil maka suara yang tidak terakomodasi melalui representasi di Dewan itu akan banyak yang hilang”.

Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Selayar, Winarsa Surung, S.H juga memiliki pandangan yang sama dengan Partai Nasdem bahwa peluang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memperoleh kursi disetiap Dapil akan besar dibanding pada opsi usulan Dapil lainnya. Di sisi regulasi, Partai Persatuan Pembangunan juga menilai bahwa prinsip penataan Dapil juga menekankan pentingnya alokasi kursi setiap Dapil yang besar serta prinsip

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan H. Ady Ansar, S.Hut., M.M.Pub., IPM ( Ketua Partai Nasdem Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 11 Juli 2019

kesinambungan sehingga Partai Persatuan Pembangunan menilai perlunya agar Dapil yang digunakan pada Pemilu 2014 agar tetap dapat digunakan pada Pemilu tahun 2019.<sup>32</sup>

“Terkait penentuan Dapil, kita saat itu ditawari 3 opsi. Opsi pertama adalah tetap pada 3 Dapil untuk DPRD Selayar sama dengan Dapil saat Pemilu 2014. Yang kedua adalah opsi kedua yaitu 4 Dapil terdiri 2 Dapil di kecamatan kepulauan dan 2 di kecamatan daratan. Di opsi ketiga itu yaitu 5 Dapil terdiri dari 2 Dapil di Kepulauan dan 3 Dapil di daratan. Setelah kami melakukan pendalaman terkait opsi-opsi itu dengan pertimbangan bahwa untuk mendapatkan kursi bagi partai kami maka opsi 3 Dapil ini masih cocok digunakan untuk Pemilu 2019 ini. Pertimbangan kami saat itu yaitu bagaimana partai dapat memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mempertimbangkan bagaimana agar alokasi kursi itu bisa banyak disetiap Dapil. Prinsip dasar yang kita patuhi yaitu azas kesinambungan ada azas juga dalam aturan itu bahwa penyusunan Dapil itu harus memperhatikan agar alokasi kursi setiap Dapil itu bisa besar. Kedua Partai Persatuan Pembangunan menganggap bahwa dengan kursi besar (alokasi kursi setiap Dapil) maka potensi partai kami bisa memperoleh kursi juga ikut besar pula. Ketiga bahwa partai kami berpandangan jika tetap 3 Dapil maka potensi kami menempatkan figur-figur kader disetiap Dapil juga akan semakin baik”.

Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Garuda Kabupaten Kepulauan Selayar menilai peluang Partai Garuda untuk memperoleh kursi di setiap Dapil akan lebih besar karena adanya alokasi kursi yang besar disetiap Dapil sehingga peluang partai partai baru juga akan semakin besar untuk berkompetisi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Winarsa Surung, S.H ( Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 12 Juli 2019

<sup>33</sup> Wawancara dengan Muhammad Anriady ( Wakil Ketua Partai Garuda Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 12 Juli 2019

“Kami saat itu bersama PSI, Partai P3 (Partai Persatuan Pembangunan), Partai Nasdem, Partai Perindo dan beberapa partai lainnya sama –sama mengusulkan opsi 3 Dapil di Selayar. Hal ini mengingat kami sebagai partai baru sehingga peluang untuk bertarung memperoleh kursi akan lebih ada ketika 3 Dapil itu yang jadi”.

### 3. Proporsionalitas

Prinsip ini memperhatikan kesetaraan kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan alokasi kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh. Proporsi Jumlah Kursi setiap Dapil dapat dilihat pada Tabel 5.8 di bawah ini.

Tabel 5.8 Alokasi Kursi Setiap Usulan Daerah Pemilihan

| No                          | Kecamatan            | Jumlah Penduduk | Jumlah Kursi |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| <b>A 3 Daerah Pemilihan</b> |                      |                 |              |
| 1                           | Dapil Kep. Selayar 1 | 34.661          | 6            |
| 2                           | Dapil Kep. Selayar 2 | 53.595          | 10           |
| 3                           | Dapil Kep. Selayar 3 | 47.553          | 9            |
| <b>B 4 Daerah Pemilihan</b> |                      |                 |              |
| 1                           | Dapil Kep. Selayar 1 | 34.661          | 6            |
| 2                           | Dapil Kep. Selayar 2 | 53.595          | 10           |
| 3                           | Dapil Kep. Selayar 3 | 29.408          | 6            |
| 4                           | Dapil Kep. Selayar 4 | 18.145          | 3            |
| <b>C 5 Daerah Pemilihan</b> |                      |                 |              |
| 1                           | Dapil Kep. Selayar 1 | 34.661          | 6            |
| 2                           | Dapil Kep. Selayar 2 | 24.054          | 5            |
| 3                           | Dapil Kep. Selayar 3 | 29.541          | 6            |
| 4                           | Dapil Kep. Selayar 4 | 29.408          | 5            |
| 5                           | Dapil Kep. Selayar 5 | 18.145          | 3            |

Dari simulasi penataan Dapil diatas dapat diketahui, usulan 5 (lima) Dapil dapat memenuhi prinsip ini. Pada usulan 5 (lima) Daerah Pemilihan dapat dilihat bahwa antara Dapil Kepulauan Selayar 1 dengan 4 Dapil yang lain mengalami perbedaan jumlah kursi pada setiap Dapilnya yang tidak terlalu besar, yaitu di Dapil Kepulauan Selayar 1 sebanyak 6 (enam) kursi dan Dapil Kepulauan Selayar 2 sebanyak 5 (lima) kursi, Dapil Kepulauan Selayar 3 sebanyak 6 (enam) kursi, Dapil Kepulauan Selayar 4 sebanyak 5 (lima) kursi serta Dapil kepulauan Selayar 5 sebanyak 3 (tiga) kursi.

Pada usulan 4 daerah pemilihan, jumlah kursi pada pada Dapil Kepulauan Selayar 1 sebanyak 6 (enam) kursi, Dapil Kepulauan Selayar 2 sebanyak 10 kursi, Dapil Kepulauan Selayar 3 sebanyak 6 (enam) kursi, dan Dapil Kepulauan Selayar 4 sebanyak 3 (tiga) kursi.

Berbeda halnya dengan Usulan 3 Daerah Pemilihan, pada usulan ini terjadi kesenjangan jumlah kursi pada setiap Daerah Pemilihan, khususnya antara Kepulauan Selayar 2 (jumlah kursi 10) dengan Kepulauan Selayar 1 (jumlah kursi 6) terdapat selisih 4 kursi, begitupun dengan Kepulauan Selayar 3 (jumlah kursi 9) dan Kepulauan Selayar 2 (jumlah kursi 6) terjadi selisih 3 kursi. Sehingga untuk pilihan usulan 3 dan usulan 4 Dapil ini tidak memenuhi prinsip proporsionalitas.

#### **4. Integritas Wilayah**

Dalam Penataan Dapil berdasarkan prinsip integritas wilayah sesuai PKPU Nomor 16 tahun 2017 dijelaskan bahwa prinsip integritas wilayah,

yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam sebuah daerah pemilihan.

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ibukota Kecamatan Benteng adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan. 6 (enam) kecamatan berada di pulau Selayar sebagai pulau utama dan 5 (lima) kecamatan terletak di wilayah kepulauan yang membentang di laut Flores dari utara ke selatan. 5 (lima) kecamatan kepulauan dapat dirinci yaitu 2 (dua) kecamatan di pulau Jampea, 1 (satu) kecamatan di pulau Kajuadi, 1 (satu) kecamatan di pulau Bonerate dan 1 (satu) kecamatan di pulau Kalaotoa.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah daratan seluas 1.357,03 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontosikuyu dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Benteng. Dengan kondisi geografis yang ada, Kecamatan Pasilambena merupakan kecamatan terjauh yang berjarak +193 km dari ibukota kabupaten. 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut secara geografis terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu untuk wilayah daratan yaitu Kecamatan Bontomatene, Buki, Bontomanai, Benteng, Bontoharu dan Kecamatan Bontosikuyu dan untuk wilayah kepulauan yaitu Kecamatan Pasilambena, Pasimarannu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, dan Kecamatan Taka Bonerate.

Memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah dan kondisi geografis kecamatan daratan dan kecamatan kepulauan, maka tidak memungkinkan untuk menggabungkan kecamatan daratan dan kecamatan kepulauan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar di gambar 4.2.

Sarana perhubungan untuk wilayah daratan (6 kecamatan daratan) dapat diakses dengan mudah melalui jalur darat dengan moda kendaraan seperti mobil dan motor sedangkan untuk wilayah kepulauan hanya dapat diakses melalui jalur transportasi laut. Saat ini, akses transportasi reguler hanya dapat diakses setiap 2 minggu sekali dengan menggunakan 1 unit kapal PELNI (KM. Sabuk Nusantara 50) dan 2 unit feri ASDP (KMP.Sangke Pallangga dan KMP Balibo). Ketiga unit ini telah melayari 5 Kecamatan di Kepulauan. Kendala dari transportasi reguler ini adalah banyaknya waktu yang diluangkan untuk mencapai kelima kecamatan kepulauan tersebut. Keberadaan transportasi laut dengan menggunakan perahu motor/kapal kayu bermesin juga masih tersedia hingga saat ini dengan rata-rata pemberangkatan 1 kali dalam seminggu. Tantangan dari transportasi laut jenis ini adalah jalur dan tujuannya yang hanya 1 (satu) kecamatan, kecuali dengan sewa (*carter*) dengan harga yang cukup mahal.

Berdasarkan pertimbangan akan sarana transportasi ini, maka diperlukan adanya pembagian 2 (dua) Dapil dalam wilayah kepulauan yaitu 1 (satu) Dapil untuk Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu,

dan 1 (satu) Dapil lainnya untuk Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Kecamatan Taka Bonerate. Penggabungan wilayah kecamatan dalam 2 (dua) Dapil di kepulauan ini adalah berdasarkan kondisi geografis dimana Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena berada dalam 1 wilayah yang berdekatan dan terjauh dari 3 kecamatan lainnya di kepulauan.

Untuk Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur berada di satu pulau yang sama dan Kecamatan Taka Bonerate tidak berjauhan dengan Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur serta dapat ditempuh dengan mudah melalui transportasi laut (kapal PELNI, ASDP, dan perahu *jolloro*/kapal rakyat/kapal kayu bermesin). Waktu yang diperlukan untuk mengakses ketiga kecamatan inipun tergolong cukup singkat, yaitu kurang lebih 2 – 3 jam perjalanan.

Penggabungan kecamatan kepulauan (Kecamatan Taka Bonerate, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Pasilambena dan Pasimarannu) ke dalam 1 (satu) daerah pemilihan (Dapil) membutuhkan pertimbangan biaya serta waktu tempuh untuk mengakses seluruh wilayah tersebut.

Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan bagian dari partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengusulkan adanya pemekaran Dapil dari 3 (tiga) Dapil pada Pemilu tahun 2014 menjadi 5 (lima) Dapil pada Pemilu tahun 2019 dengan mempertimbangkan prinsip integritas wilayah ini.



Ketua Bappilu Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, Bakhtiar Effendy, S.H mengatakan perlunya pemekaran Dapil di wilayah kecamatan kepulauan yang dulunya 1 (satu) Dapil menjadi 2 (dua) Dapil. Hal ini dengan mempertimbangkan letak geografis dan *cost politic*, Kecamatan Benteng sebagai pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar juga diusulkan untuk menjadi 1 (satu) Dapil.<sup>34</sup>

“Khusus dikepulauan (kecamatan kepulauan) sebaiknya memang dipisah (menjadi 2 Dapil) jangan digabung karena letak geografis yang sangat berjauhan. Terdiri dari 5 Kecamatan yang berjauhan dan itu *cost politic* disitu yang sangat tinggi kalo tidak dipecah. Jadi diluar itu (kecamatan kepulauan) kalo sesuai jumlah penduduk yang jadi dasar kalo memang sudah cocok itu 2 dapil yang perlu diperhatikan disitu keseimbangan masalah kursi di Dapil 3 itu. Dapil 3 itu (Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu) itu ada 3 kursi sementara Dapil 4 (Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur) itu 5 kursi. Yang jelas di Kepulauan itu mesti 2 Dapil tidak bisa disatukan karena sangat jauh letak geografis dan biaya yang cukup tinggi bagi partai ya. Untuk Kecamatan Benteng itu 1 Dapil. Saya rasa sudah cocok seperti sekarang (Pemilu 2019) ini, sudah tidak perlu perubahan Dapil lagi sebab jika dilakukan perubahan Dapil itu berpengaruh pada partai”.

Aspek kondisi wilayah khususnya di wilayah kecamatan kepulauan menjadi pertimbangan bagi Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengusulkan jumlah Dapil. Ketua Partai Bulan Bintang, Syamsul Maarif juga mengemukakan pertimbangan jumlah pemilih

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bakhtiar Effendy, S,H (Ketua Bappilu Partai Golkar Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 8 Juli 2019

menjadi dasar diusulkannya 5 (lima) Dapil kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.<sup>35</sup>

“Terkait pembagian Dapil itu sebetulnya sejak 2014 yang idealnya itulah yang 5 Dapil karena kita mau lihat perimbangan jumlah pemilih dengan daerah-daerah yang akan digabung-gabung. Di Kepulauan itu wilayahnya terlalu luas kalo hanya 1 Dapil disana tetapi pada saat itu lebih banyak juga yang tidak setuju tetapi mereka juga tidak bisa memberikan keyakinan kepada penyelenggara saat itu, dan kemungkinan suara-suara yang bisa diperoleh menjadi kursi itu menjadi tidak banyak”.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki usulan yang berbeda dari usulan Dapil yang ada. PKB mengusulkan 3 daerah pemilihan tetapi dengan format yang berbeda. Wilayah daratan Selayar digabungkan menjadi 1 (satu) daerah pemilihan dan kecamatan kepulauan dimekarkan menjadi 2 daerah pemilihan. Pertimbangan dari usulan ini adalah biaya politik, akses transportasi dan kultur masyarakat.<sup>36</sup> Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Selayar, Aji Sumarno, S.STP.

“Partai PKB Selayar saat itu berpandangan bahwa seharusnya KPU perlu meninjau kembali 3 Dapil di Selayar yang digunakan pada Pemilu 2014 lalu. Dasarnya adalah kondisi geografis kita khususnya dikecamatan kepulauan yang luas dan pendekatan aspek kultur budaya masyarakat serta pertimbangan *cost politic* sehingga seharusnya memang di wilayah Kecamatan kepulauan itu memang seharusnya dibagi menjadi 2 Dapil, Karena kalau di Kepulauan 1 Dapil itu tadi wilayahnya sangat luas dan kultur masyarakatnya tidak sama

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Syamsul Maarif (Ketua Partai Bulan Bintang Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 9 Juli 2019.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Aji Sumarno, S.STP ( Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Selayar ) pada tanggal 10 Juli 2019

semua. Untuk Wilayah daratan, PKB Selayar mengusulkan agar 1 Dapil saja semua karena pertimbangannya akses sarana transportasi dan kultur masyarakatnya hampir sama semua”.

Pro kontra terhadap pandangan setiap partai dalam prinsip integritas ini didasarkan pada pengalaman Pemilu tahun 2014 dengan pemberlakuan 3 (tiga) Dapil. pemanfaatan waktu kampanye saat itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik peserta pemilu. Pertimbangan luasnya wilayah, aksesibilitas, biaya yang harus dikeluarkan oleh partai serta pola komunikasi kepada masyarakat yang berbeda-beda memang menyulitkan bagi partai politik melaksanakan kampanye sesuai tahapan Pemilu yang ada. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan untuk dilakukan analisis lebih dalam oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran Dapil khususnya di wilayah kecamatan kepulauan.

#### **5. Berada Dalam 1 Wilayah yang Sama**

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari utara ke selatan. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan utama Pulau Sulawesi dan terdiri dari gugusan pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan.

Pembentukan Selayar sebagai kabupaten dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29

tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Kabupaten Selayar kemudian berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi)  $5^{\circ}42'$  -  $7^{\circ}35'$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}15'$  -  $122^{\circ}30'$  Bujur Timur yang di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone, sebelah selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar, serta sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai lampiran II yang menjadi satu kesatuan dalam regulasi tersebut telah menegaskan bahwa untuk Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar dimasukkan dalam Dapil Sulsel 4 (empat) dengan jumlah kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi dengan wilayah yang terdiri dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) usulan penataan Dapil yang disusun oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama sebagaimana diuraikan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan

Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab/Kota dalam pemilu, pada pasal 5 ayat 5 dijelaskan bahwa prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kab/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.

## **6. Kohesivitas**

Prinsip Kohesivitas yang dimaksud di sini adalah dalam penyusunan Dapil, perlu memperhatikan unsur sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Menurut Ramlan Surbakti (2016) suatu kelompok suku bangsa yang bermukim di dua atau lebih kecamatan, maka dua atau lebih kecamatan itu tidak boleh dipisahkan menjadi dua atau lebih Dapil DPRD.

Sosial budaya serta adat istiadat masyarakat yang bermukim di Kabupaten Kepulauan Selayar hampir sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh persamaan suku dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat, baik di wilayah daratan maupun di wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menurut Jongke (2011) penduduk yang mendiami daratan selayar dan pulau-pulau lainnya di bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan bahasa yang dipakai sehari-hari:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Ridwan Jongke, 2011. *Sejarah Masuknya Islam di Selayar*. Makalah disajikan dalam Seminar Masuknya Islam di Selayar pada Hari Jadi Selayar ke-406.

1. "Etnis" Selayar yang merupakan kelompok Makassar yang mendiami hampir seluruh daerah Selayar (termasuk pulau-pulaunya) dan menggunakan bahasa Selayar. Pada dasarnya bahasa Selayar adalah bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk di seluruh daerah Selayar, kecuali di beberapa tempat yang mereka tidak mengerti bahasa Selayar seperti di pulau Bonerate (Kecamatan Pasimarannu) dan di pulau Rajuni (salah satu desa di Kecamatan Takabonerate).
2. "Etnis" Buton, terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok masyarakat Buton daratan (pulau Buton) yang menggunakan bahasa Wolio. Mereka mendiami daerah ujung selatan pulau Selayar yakni di Desa Laiyolo dan Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu serta kelompok masyarakat buton kepulauan yang bermukim di wilayah pulau Kalautoa, pulau madu (Kecamatan Pasilambena) dan pulau Lambego (Kecamatan Pasimarannu). Pada umumnya kelompok masyarakat ini tahu berbahasa Selayar. Sekedar catatan bahwa ada beberapa tempat di wilayah Bontobangun yang menggunakan bahasa Laiyolo-Wolio yakni : kolo-kolo (Wolio = kecut, Laiyolo = sungai kecil), Pungipi (Wolio dan Laiyolo = mimpi), padang oge (Wolio dan Laiyolo = padang semak tanpa pohon kayu yang luas, oge = besar), Ngapa loka (Wolio dan Laiyolo = timbunan atau pelabuhan loka/pisang).

Kelompok masyarakat Buton Kepulauan yang lebih dikenal sekarang dengan WAKATOBI (Wangi-wangi-Kaledupa-Tomia-Binongko). Mereka

menggunakan bahasa “WAKATOBI khususnya Binongko; termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok yang menggunakan bahasa Cia-cia yang berasal dari pulau Batu Atas. Mereka pada umumnya tidak mengetahui bahasa Selayar. Kelompok ini mendiami pulau Bonerate, pulau Karumpa(Kecamatan Pasimarannu), pulau Kalao Toa (Desa Garaupa) dan pulau Madu Kecamatan Pasilambena) dan pulau Jinato (Kecamatan Takabonerate).

3. “Etnis” Bajo, menggunakan bahasa Bajo, mendiami daerah pulau-pulau Rajuni dan pulau latokdok dan pulau Pasi Tallu (desa-desa di wilayah Kecamatan Takabonerate). Kelompok masyarakat ini pada umumnya tahu bahasa Selayar.
4. Adapun “etnis” Bugis memang cukup banyak jumlahnya dan mendiami hampir seluruh Wilayah Selayar namun dianggap sebagai “para perantau”.

Wilayah daratan Pulau Selayar dihuni oleh sebagian besar dari suku Makassar dan Bugis. Untuk wilayah kepulauan, selain suku Bugis dan Makassar yang menaungi hampir seluruh wilayah kepulauan, mereka hidup berdampingan dengan suku Bajo dan suku Buton yang juga telah bermukim dan menyebar hidup berkelompok di seluruh wilayah kepulauan. Menurut Liebner (2005) saat ini cukup sulit untuk menemukan Desa yang dihuni

populasi yang dapat disebut sebagai 'asli Bajo'.<sup>38</sup> Kesulitan tersebut bisa dimengerti karena proses akulturasi antara penduduk asli dan suku Bajo yang berlangsung cukup lama. Identifikasi lain misalnya sudah sulit ditemukan pemukiman suku Bajo yang hidup diatas air, seperti dalam bayangan kita di film-film.

Dalam hal kekerabatan, Ahmadin (2001) mengatakan bahwa masyarakat Selayar mengenal sistem kekerabatan yang disebut *bija* atau *passibijaan*, yang dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni *bija pammanakang* dan *bija passianakang*. Adapun kategori "bija" dalam struktur kekerabatan masyarakat Selayar yaitu pertama adalah kelompok kekerabatan yang terbentuk melalui jalur kelahiran dan kategori *bija* kedua terbentuk melalui jalur ikatan perkawinan. Sementara itu, kekerabatan dalam unit sosial terkecil dinamakan *bija pammanakang sibatu sapo*, yakni mencakup keluarga luar (*extended family*) dan segenap keluarga yang tinggal bersama-sama dalam satu rumah tangga atau nuclear family.<sup>39</sup>

Pemeluk agama di Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh pemeluk agama Islam. agama Kristen – baik Protestan maupun Katolik, serta agama Hindu, sebarannya terlihat paling banyak di Kecamatan Benteng, Bontoharu dan Bontosikuyu.

---

<sup>38</sup> Horst H. Liebner, 2005. *Empat Versi Lisan Cerita Leluhur Orang Bajo di Selayar Selatan*. Makassar : ininnawa

<sup>39</sup>Ahmadin,2001. *Modernisasi Dalam Bidang Penangkapan Ikan : Studi Sejarah Sosial Komunitas Nelayan di Kampung Padang Kab. Selayar*. Tesis. Makassar: PPs UNM.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, data pemeluk agama di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9 Data Jumlah Pemeluk Agama di kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017

| Kecamatan                | Islam          | Protestan  | Katolik    | Hindu      | Budha    | Lainnya  |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Bontomatene              | 14.067         | 21         |            |            |          |          |
| Buki                     | 6.125          |            |            |            |          |          |
| Bontomanai               | 13.092         |            |            | 32         |          |          |
| Benteng                  | 24.046         | 283        | 160        |            |          |          |
| Bontoharu                | 14.012         | 6          |            | 120        |          |          |
| Bontosikuyu              | 14.332         | 219        | 221        | 140        |          |          |
| Takabonerate             | 12.295         |            |            |            |          |          |
| Pasimasunggu             | 8.120          | 5          | 4          | 6          | 7        | 8        |
| Pasimasunggu Timur       | 7.502          |            |            |            |          |          |
| Pasimarannu              | 64.108         |            |            |            |          |          |
| Pasilambena              | 8.696          |            |            |            |          |          |
| <b>Kepulauan Selayar</b> | <b>186.395</b> | <b>534</b> | <b>385</b> | <b>298</b> | <b>7</b> | <b>8</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Selayar Dalam Angka Tahun 2017.

Usulan perubahan 5 (lima) Dapil ini juga dikuatkan oleh pandangan salah seorang tokoh masyarakat yang juga merupakan pemerhati budaya serta tokoh agama di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ikut serta dalam

pelaksanaan uji publik penataan Dapil, H. Rakhmat Zaenal, Lc yang menilai dari sisi sosial budaya masyarakat.<sup>40</sup>

“Pada saat itu saya juga dilibatkan dalam FGD Dapil yang dilaksanakan oleh KPU Selayar. Saat itu ada 2 point yang saya sampaikan bahwa semakin banyak Dapil maka semakin dekat seorang wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya. Dalam tatanan sosial masyarakat Selayar, Selayar ini terdiri dari banyak suku ada Buton, Bugis, Bajo, Makassar dan beberapa suku lainnya sehingga saat itu saya terkesan dengan apa yang disebut etnik demokrasi. Selama ini setiap kita berbicara tentang demokrasi keterwakilan maka masyarakat memilih orang sebagai presentasi dari masyarakat itu. Fakta selama ini, ketika ada wakilnya tetapi dari etnik yang berbeda maka yang diperhatikan etniknya saja sehingga ini berpengaruh pada etnik yang komunitasnya lebih kecil sepertinya kurang terwakili. Sebagai contoh misalnya selama ini belum pernah ada wakil rakyat dari etnik Bajo atau dari etnik Buton yang mendiami wilayah Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena. Begitupun di wilayah Kecamatan Takabonerate, sekalipun suku Bajo banyak mendiami pulau-pulau dalam wilayah kecamatan Takabonerate tetapi sepertinya belum terwakili sehingga ini yang menyebabkan selama ini etnik mayoritas yang mendominasi kekuasaan sehingga keterwakilan dari etnik etnik yang minoritas ini menjadi sangat kecil. Inilah yang mendorong kita untuk lebih cenderung saat itu mengusulkan perubahan dapil menjadi 5 Dapil”.

Keterwakilan kelompok minoritas dalam komposisi caleg terpilih pada lembaga DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong sangat kecil. Dari sisi kelompok keagamaan, caleg terpilih pada Pemilu tahun 2019 tidak satupun pemeluk agama lain selain Islam. Dari sisi etnitas, sebagian besar caleg terpilih pada Pemilu tahun 2019 ini merupakan representase dari etnis Bugis, Makassar dan Buton, sementara etnis Bajo tidak memiliki caleg terpilih dari sukunya sendiri.

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan H. Rakhmat Zaenal, Lc ( Tokoh Masyarakat Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 8 Juli 2019

## 7. Kesenambungan

Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 pada pasal 5 ayat 7 menjelaskan bahwa Penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam 1 Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip penataan Dapil.

Pada Pemilu tahun 2014 diterapkan 3 (tiga) daerah pemilihan untuk Kabupaten kepulauan Selayar sebagaimana disimulasikan pada usulan 3 Dapil pada tabel 5.3.

Dalam prinsip ini penyusunan Dapil mengacu kepada Dapil pemilihan umum terakhir, yaitu Pemilu tahun 2014. Perubahan Dapil hanya memungkinkan apabila:

- a. Terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal,

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2019, telah ditetapkan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 135.809 jiwa. Keputusan KPU RI tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Keputusan KPU Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor 06/PL.01.3-Kpt/7301/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk, Jumlah Kursi DPRD dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019. Dalam Keputusan KPU Kepulauan Selayar tersebut ditetapkan bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 25 (dua puluh lima) kursi, atau tidak terjadi perubahan dari Pemilu sebelumnya.

Perubahan jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Kepulauan Selayar yang digunakan pada Pemilu tahun 2014 dengan Pemilu tahun 2019 tidak meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar per Kecamatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 5.1.

b. Adanya pemekaran wilayah,

Pemekaran wilayah dalam wilayah administrasi Kabupaten PAsca pemekaran wilayah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Buki maka di wilayah administrasi Kepulauan Selayar tidak mengalami perubahan jumlah Kecamatan.

c. Penataan Dapil pada Pemilu tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil.

Pembentukan daerah pemilihan dalam Pemilu kerap dilaksanakan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip penataan Dapil. Beberapa praktek pelanggaran Penataan Dapil yang kerap terjadi yaitu pertama, pembentukan Dapil yang *garrymandaring*, yaitu tidak mencerminkan homogenitas penduduk dan kesatuan wilayah. Kedua, tidak menjaga dan melindungi kesamaan kepentingan dari sebuah komunitas masyarakat.

Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kepulauan Selayar, Asrar Ahmar memiliki pandangan berbeda dalam melihat usulan penataan Dapil ini. Asrar mengatakan kajian terhadap prinsip-prinsip penataan Dapil seharusnya sesuai regulasi yang berlaku. Seharusnya kajian terhadap prinsip kesinambungan perlu menjadi perhatian. Disamping alasan prinsip penataan Dapil yang dinilai tidak sesuai, PSI juga saat itu telah melakukan rekrutmen sesuai dengan usulan 3 (tiga) Dapil sebagaimana yang diterapkan pada Pemilu tahun 2014 lalu.<sup>41</sup>

“Partai PSI saat itu mengusul mempertahankan 3 Dapil, pertimbangannya saat itu setelah kami mengkaji prinsip-prinsip penataan Dapil sesuai PKPU dan strategi PSI saat itu yang sudah masuk dalam tahap penjaringan rekrutmen Caleg sesuai pemetaan 3 Dapil yang digunakan pada Pemilu 2014 lalu”.

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Asrar Ahmar ( Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 12 Juli 2019

Dari uraian diatas maka pada prinsip ini dapat diketahui bahwa hanya usulan 3 Dapil dan usulan 5 Dapil yang memenuhi syarat dibandingkan usulan 4 Dapil. Dari seluruh prinsip penataan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota maka dapat di lihat kesesuaian dan ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan tersebut pada setiap usulan daerah pemilihan sebagaimana telah dijabarkan.

Tabel 5.10 Kesesuaian dan Ketidak Sesuaian Prinsip Penataan Dapil dari Setiap Usulan Dapil

| No           | Prinsip Penataan Dapil                        | Usulan Daerah Pemilihan |                 |                 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
|              |   | 3 Dapil                 | 4 Dapil         | 5 Dapil         |
| 1            | Kesetaraan Nilai Suara                        | Terpenuhi               | Terpenuhi       | Terpenuhi       |
| 2            | Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional | Terpenuhi               | Tidak Terpenuhi | Tidak Terpenuhi |
| 3            | Proporsionalitas                              | Tidak Terpenuhi         | Tidak Terpenuhi | Terpenuhi       |
| 4            | Integritas Wilayah                            | Tidak Terpenuhi         | Terpenuhi       | Terpenuhi       |
| 5            | Berada dalam Wilayah Yang Sama                | Terpenuhi               | Terpenuhi       | Terpenuhi       |
| 6            | Kohesivitas                                   | Terpenuhi               | Terpenuhi       | Terpenuhi       |
| 7            | Kesinambungan                                 | Terpenuhi               | Tidak Terpenuhi | Tidak Terpenuhi |
| <b>Bobot</b> |   | <b>5</b>                | <b>4</b>        | <b>5</b>        |

Tabel diatas dapat diketahui bahwa usulan 3 Dapil dan Usulan 5 Dapil memiliki bobot yang sama yaitu masing-masing memiliki 5 (lima) point atas pemenuhan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan, kecuali usulan 4

Dapil yang hanya memiliki 4 (empat) point yang dapat memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil tersebut.

#### **5.1.5. Penyerahan usulan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD**

##### **Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dan KPU RI**

Pasca pelaksanaan uji publik penataan Dapil yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan, partai politik dan elemen terkait lainnya, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan perumusan dan pengkajian hasil uji publik terkait opsional daerah pemilihan. Dari hasil perumusan dan pengkajian tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian melakukan Rapat Pleno Terbuka penetapan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 019/PL.01.3-BA/7301/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu di tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 13 Februari 2018.

Dalam Berita acara tersebut disebutkan sebanyak 3 usulan daerah pemilihan yang dapat digunakan berdasarkan saran dan masukan semua pihak dalam uji publik penataan Dapil yaitu usulan 3 Dapil, usulan 4 Dapil dan usulan 5 Dapil.

#### **5.1.6. Penetapan Usulan Dapil DPRD Kab/Kota**

Mekanisme penataan daerah pemilihan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten/Kota menyerahkan usulan penataan daerah pemilihan ini kepada KPU RI melalui

KPU tingkat Provinsi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 April 2018. Hal ini dimaksudkan agar KPU RI melalui KPU ditingkat Provinsi dapat melakukan monitoring dan supervisi terkait usulan-usulan penataan Dapil yang disusun oleh KPU Kab/Kota dalam wilayah kerjanya. Hasil dari monitoring tersebut, KPU ditingkat Provinsi kemudian menyusun jadwalurutan penyerahan dan presentasi usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU Kabupaten/Kota.

KPU RI sesuai peraturan perundang-undangan juga melakukan koordinasi dengan DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait usulan penataan Dapil di tingkat Kabupaten dan Kota. Hasil dari RDP tersebut kemudian di rasionalkan sebelum ditetapkan dalam rapat Pleno penetapan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

Keputusan usulan Dapil yang ditetapkan kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 290/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 4 April 2018. Dalam Keputusan KPU RI tersebut ditetapkan bahwa untuk daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu Tahun 2019 menggunakan 5 (lima) Daerah



pemilihan dengan alokasi kursi setiap Dapil sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 5.5.

Penataan daerah pemilihan tergantung pada prinsip-prinsip dan tujuan yang digariskan oleh undang-undang dan peraturan yang ada sesuai instrument yang ditetapkan, tetapi sebagai salah satu proses demokrasi, yang juga tak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah target dan nilai luhur demokrasi itu sendiri, terutama proporsional hasil dan keterwakilan yang lebih nyata dalam memperkuat legitimasi wakil yang antara lain dengan lebih mendekatkan jarak antara pemilih dan wakilnya. Di saat yang sama, penataan daerah diharapkan juga bisa mendukung penguatan sistem kepartaian yang lebih mengakar, yang sekaligus untuk tujuan pemerintahan yang lebih efektif.

Selain dengan melihat hasil analisa penataan daerah pemilihan yang ada sesuai peraturan yang ada, sangat mendasar untuk juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai dasar pengambilan keputusan, antara lain; kondisi Kepulauan Selayar yang terdiri dari 132 pulau dimana 2/3 wilayahnya adalah laut yang selama ini menjadi salah satu penghambat para wakil terpilih ketika akan mengunjungi pemilihnya yang berada di pulau-pulau yang saling berjauhan, ataupun masyarakat yang akan menemui wakil-wakil mereka yang bermukim di pulau lain yang cenderung jauh. Relasi-relasi dan interaksi sosial di masyarakat akan lebih mudah terbangun ketika mereka berkomunikasi dengan wakil mereka – ataupun wakil dengan yang

diwakilinya, bila berasal dari pulau yang sama atau terdekat, sehingga penetapan jumlah daerah pemilihan akan semakin maksimal jika semakin besar.

Daerah dengan corak kepulauan yang tersebar di 132 pulau ini tentu memiliki dinamika yang berbeda dengan corak daratan. Permasalahan yang dihadapi tidak saja berkaitan dengan aspek komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituennya, tetapi juga permasalahan akses dan geografis yang tentu berpengaruh pada *high cost* dalam membangun fungsi-fungsi pembinaan konstituen. Meskin pun juga tidak ada jaminan bahwa dengan memperluas Dapil relasi antara konstituen dengan wakilnya akan berjalan baik. Semua kembali kepada anggota parlemen terpilih.

Dengan kondisi geografis tersebut, pada konteks Kepulauan Selayar dapat di jumpai bagaimana keluhan masyarakat terkait dengan fungsi-fungsi menguatkan dan membangun hubungan dengan konstituen masih lemah. Bahkan pada proses formal, Musrembang acap kali para wakil rakyat tidak hadir menyerap aspirasi di tingkat desa/kelurahan, dan bahkan kecamatan.<sup>42</sup> Masyarakat terkadang ketika berhadapan dengan soal-soal keseharian yang

---

<sup>42</sup> Pengakuan Sekcam Kec. Pasimasunggu dan tokoh masyarakat H. Mustari pada saat uji publik Penataan Dapil Pemilu tahun 2019 tanggal 7 Januari 2018.(dokumentasi KPU Kab. Kep. Selayar)

perlu penanganan cepat dan regulatif, bingung tidak tau harus menghubungi siapa.<sup>43</sup>

Meski pun belum ada studi dan penelitian yang menjelaskan mengenai persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap wakil-wakil mereka di DPRD Kepulauan Selayar, tetapi sejauh ini dari wacana yang berkembang pada sejumlah diskusi (FGD) dan uji publik yang dilakukan oleh KPU Kepulauan Selayar berkembang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan relasi antara wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya terungkap pula bagaimana dinamika hubungan wakil rakyat dan masyarakat yang dalam proses Musrembang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) tidak hadir. Padahal Musrembang adalah salah satu media yang paling representatif dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat melalui kanal fungsi-fungsi yang melekat pada anggota parlemen yaitu: *legislasi*, pengawasan dan *budgeting*.

Pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan sebagaimana telah dijalankan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan uraian dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah menjalankan tahapan dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis yang digunakan juga telah memenuhi prinsip dasar dari penataan daerah pemilihan.

---

<sup>43</sup>H. Muhammad Husni pada saat Uji Publik Penataan Dapil Pemilu tahun 2019, 7 Januari 2018 (dokumentasi KPU Kab. Kep. Selayar)

## 5.2 Dinamika Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten

### Kepulauan Selayar pada Pemilu Tahun 2019

Penataan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menuai pro dan kontra antar partai politik peserta pemilu dan partai politik dengan penyelenggara pemilu. Wacana perubahan daerah pemilihan yang dibangun oleh penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Kepulauan Selayar) saat itu dianggap sebagai bagian dari strategi partai politik penguasa ditingkat kabupaten dalam upaya meningkatkan perolehan kursi bagi partainya di parlemen. Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar. Perbedaan pencapaian perolehan kursi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019 yaitu:

Tabel 5.11 Perbandingan Perolehan Kursi Partai Politik untuk DPRD Kab. Kepulauan Selayar pada Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019

| NO | NAMA PARTAI                        | PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2014 | PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2019 | KET |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 1. | Partai Golkar                      | 7                                 | 10                                |     |
| 2  | Partai Gerindra                    | 3                                 | 3                                 |     |
| 3  | Partai PDIP                        | 1                                 | 1                                 |     |
| 4  | Partai Nasdem                      | 2                                 | 1                                 |     |
| 5  | Partai Hanura                      | 1                                 | 1                                 |     |
| 6  | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1                                 | 0                                 |     |
| 7  | Partai Bulan Bintang (PBB)         | 0                                 | 0                                 |     |
| 8  | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)    | 2                                 | 1                                 |     |
| 9  | Partai Keadilan Sejahtera (PKS)    | 3                                 | 2                                 |     |

|    |                              |   |   |  |
|----|------------------------------|---|---|--|
| 10 | Partai Demokrat              | 3 | 3 |  |
| 11 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 2 | 3 |  |
| 12 | Partai Solidaritas Indonesia | - | 0 |  |
| 13 | Partai PKPI                  | 0 | 0 |  |
| 14 | Partai Perindo               | - | 0 |  |
| 15 | Partai Garuda                | - | 0 |  |
| 16 | Partai Berkarya              | - | 0 |  |

Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Perolehan kursi partai Golkar cukup signifikan dibanding partai politik lainnya yaitu sebanyak 7 (tujuh) kursi pada Pemilu tahun 2014 dan sebanyak 10 kursi pada Pemilu tahun 2019. Dari data tersebut tampak bahwa terjadi peningkatan perolehan kursi sebanyak 3 kursi dibanding perolehan kursi pada pemilu sebelumnya.

Pada Pemilu tahun 2019, metode konversi suara menjadi kursi diubah dari yang sebelumnya (Pemilu 2014) menggunakan metode Quota Hare atau lebih dikenal dengan nama metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Di Pemilu 2019 ini metode konversi suara menjadi kursi menggunakan metode Sainte Lague. Secara umum, dapat dikatakan bahwa perubahan metode konversi suara menjadi kursi ini tidak mempengaruhi perolehan kursi masing-masing partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Metode Quota Hare/BPP, terdapat dua buah tahapan yang perlu digunakan guna mengonversi suara menjadi kursi di parlemen. Sistemika tersebut lebih dikenal dengan istilah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Pertama, dilakukan penghitungan “harga” satu buah kursi dalam suatu dapil

dengan menggunakan rumus *voice* (jumlah suara) yang dibagi dengan *seats* (jumlah kursi yang ditentukan dalam suatu dapil). Kedua, dilakukan penghitungan jumlah perolehan kursi dari masing-masing partai politik dalam dapil yang dilakukan dengan cara membagi jumlah perolehan suara suatu partai politik dalam dapil dengan “harga” satu buah kursi.

Pada Metode Sainte Lague, cara perhitungannya dengan mengurut perolehan suara setiap partai politik sesuai jumlah kursi yang tersedia di Dapil tersebut. Teknis penghitungannya dengan menerapkan bilangan pembagi suara berangka 1,3,5,7 dan seterusnya.

Tabel 5.12 Perbandingan Perolehan Kursi Partai Politik untuk DPRD Kab. Kepulauan Selayar pada Pemilu Tahun 2019 dengan menggunakan Metode konversi kursi Sainte Lague dan Quota Hare

| NO | NAMA PARTAI                        | PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2019 DENGAN METODE SAINTE LAGUE | PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2019 DENGAN METODE QUOTA HARE/BPP |
|----|------------------------------------|--|--|
| 1. | Partai Golkar                      | 10   | 9  |
| 2  | Partai Gerindra                    | 3  | 3  |
| 3  | Partai PDIP                        | 1  | 1  |
| 4  | Partai Nasdem                      | 1  | 1  |
| 5  | Partai Hanura                      | 1  | 1  |
| 6  | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 0  | 0  |
| 7  | Partai Bulan Bintang (PBB)         | 0  | 0  |
| 8  | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)    | 1  | 1  |
| 9  | Partai Keadilan Sejahtera (PKS)    | 2  | 2  |
| 10 | Partai Demokrat                    | 3  | 4  |
| 11 | Partai Amanat Nasinal (PAN)        | 3  | 3  |
| 12 | Partai Solidaritas Indonesia       | 0  | 0  |
| 13 | Partai PKPI                        | 0  | 0  |

|    |                 |   |   |
|----|-----------------|---|---|
| 14 | Partai Perindo  | 0 | 0 |
| 15 | Partai Garuda   | 0 | 0 |
| 16 | Partai Berkarya | 0 | 0 |

Pada tabel 5.12 diatas dapat dilihat bahwa dengan menggunakan kedua metode konversi suara menjadi kursi, hanya ada 1 kursi yang berubah yaitu pada perolehan kursi partai Golkar dan perolehan kursi partai Demokrat. Pada metode Quota Hare, perolehan kursi Partai Golkar sebanyak 9 kursi dan pada metode Sainte Lague, perolehan suara Partai Golkar sebanyak 10 kursi. Pada metode Quota Hare, perolehan kursi Partai Demokrat sebanyak 4 kursi dan pada metode Sainte Lague, perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 3 kursi. Perubahan perolehan kursi ini terjadi pada Dapil 1 yaitu Kecamatan Benteng.

Perubahan besaran daerah pemilihan ini sangat menggerogoti perolehan kursi bagi partai-partai menengah dan partai kecil untuk dapat berkompetisi dengan partai-partai besar lainnya. Salah satu partai politik yang mengalami penurunan perolehan kursi di parlemen adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB pada Pemilu tahun 2014 lalu memperoleh 2 (dua) kursi sedangkan pada Pemilu tahun 2019 PKB harus puas dengan hanya memperoleh sebanyak 1 (satu) kursi saja. Hal yang sama terjadi di Partai Nasdem. Partai Nasdem pada Pemilu tahun 2014 lalu memperoleh 2 (dua) kursi sedangkan pada Pemilu tahun 2019 Partai Nasdem hanya memperoleh 1 (satu) kursidi Parlemen. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada

pemilu tahun 2014 lalu memperoleh 3 (tiga) kursi sedangkan pada Pemilu tahun 2019 perolehan kursi Partai PKS turun menjadi 2 (dua) kursi saja. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu tahun 2014 memperoleh 1 (satu) kursi diparlemen sedangkan pada Pemilu tahun 2019 tidak mendapatkan kursi.

Salah satu kegagalan partai politik mendapatkan kursi di Dapil dikarenakan adanya perubahan daerah pemilihan. Struktur partai yang tidak mengakar sampai diseluruh pelosok daerah serta kesiapan para caleg untuk berkompetisi di dapil yang baru menjadi penyebab ketidaksiapan partai politik untuk berkompetisi ketika daerah pemilihan itu diubah. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Ketua Bappilu DPD II partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, Bakhtiar Effendi, S.H.

“Partai Golkar itu memiliki infrastuktur ditingkat bawah. Kami memiliki jaringan 5 orang per dusun itu diluar struktur kepengurusan tingkat Desa. Jadi terjadinya peningkatan perolehan kursi untuk partai Golkar ditingkat DPRD Kabupaten dari 7 kursi menjadi 10 kursi tidak bisa juga dikatakan menguntungkan partai Golkar, karena perolehan kursi itu juga dipengaruhi oleh komposisi penyusunan caleg (Calon Anggota legislatif). Penyusunan Caleg itu tidak lepas dari kesiapan dari caleg itu sendiri karena *cost politik* ada, itu tidak bisa dipungkiri antara lain baliho, sosialisasi, acara-acara dan itu biayanya dari caleg, nah kalo tidak ada biayanya bagaimana dong. Di partai sendiri ada dana yang dikelola Bappilu Partai Golkar untuk melakukan sosialisasi disemua Dapil sehingga inilah yang menjadikan terjadinya peningkatan jumlah kursi di DPRD Kabupaten kita.....”<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Bakhtiar Effendi. Ketua Bappilu DPD II Partai Golkar Kab. Kepulauan Selayar. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 9 Juli 2019.



Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengalami peningkatan perolehan kursi di parlemen pada Pemilu tahun 2019. Sebelumnya pada Pemilu tahun 2014, PAN hanya mampu memperoleh 2 (dua) kursi sedangkan pada Pemilu tahun 2019 ini mampu memperoleh 3 kursi. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Partai Amanat Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, Muh. Husni, S.Ag.

“Sangat menguntungkan cuman hasil pemilu ini belum berhasil mencapai target 5 kursi padahal kita sangat optimis bahwa bisa PAN 5 kursi tetapi kenyataan tidak seperti itu tetapi ini lebih mudah karena sebelumnya waktu 3 Dapil itu PAN hanya dapat 2 kursi sekarang dengan 5 Dapil sudah menjadi 3 kursi. Jadi yaa menguntungkan sebetulnya”.

Para calon anggota legislatif (caleg) mengalami kesulitan dengan membangun komunikasi politik dengan kontituen/masyarakat pemilih di Dapil yang baru, akan sangat berbeda yang selama bertahun-tahun membina hubungan emosional dengan masyarakat harus berpindah daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2019. Hal tersebut diungkapkan oleh Asrar Ahmar, Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kepulauan Selayar. PSI merupakan Partai Baru yang berkompetisi pada Pemilihan Umum tahun 2019. Berikut hasil wawancara penulis dengan Informan:

“ ..... Kita kemarin juga sempat lengkap (komposisi Caleg) sebelum ada perubahan Dapil ini. Jadi teman teman caleg di PSI semua sudah kelengkapan sosialisasi akan maju di 3 Dapil ini, kita tidak mau kalah start maka kita sudah menyusun komposisi caleg yang akan maju versi 3 Dapil sekaligus sudah melakukan sosialisasi. Setelah ada perubahan Dapil yang tadinya di Dapil pulau itu awalnya 9 caleg mau maju

sekarang sisa 5 Caleg yang maju di 2 Dapil pulau itu. Dapil 3 (Pemilu 2019) sekarang malah kosong caleg kami disitu.<sup>45</sup>

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan untuk tetap bertahan pada usulan 3 Dapil dengan pertimbangan hasil kajian terhadap prinsip penataan Dapil sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan strategi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat itu memasuki tahap penjangkaran/rekrutmen calon anggota legislatif. Langkah-langkah yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia dengan ikut menyampaikan aspirasi anggota partainya adalah melakukan pertemuan dengan ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2013-2018 dengan mengemukakan berbagai pandangan dan kajian yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis melihat keinginan partai politik yang menghendaki mempertahankan 3 Dapil seperti pada Pemilu tahun 2014 lalu agar seluruh partai politik peserta pemilu memiliki peluang yang sama untuk dapat bersaing memperebutkan kursi di setiap Dapil karena cakupan Dapil yang lebih besar. Perubahan menjadi 5 Dapil ini menjadi pertanyaan bagi sebagian partai politik adalah mengapa KPU menetapkan 5 Dapil sementara mayoritas peserta forum ketika finalisasi usulan Dapil saat uji publik dilaksanakan lebih banyak menghendaki agar tetap mempertahankan usulan 3 Dapil tersebut.

---

<sup>45</sup> Asraf Amar. Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 12 juli 2019.

Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2013-2018 Masmulyadi, SP., M.Sc menanggapi hal tersebut sebagai bagian dari upaya penyelenggara pemilu untuk menyerap aspirasi dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.

“Aspirasi partai politik dan kelompok kepentingan dalam penentuan Dapil menurut saya sangat wajar, mengapa? Karena menurut saya, Dapil itu disamping merupakan kebutuhan masyarakat di Dapil itu, juga adalah kebutuhan dan kepentingan partai politik itu sendiri sebagai aktor dalam Pemilu. Prinsipnya adalah, bagaimana partai politik itu menjadi representasi dari dari kepentingan konstituen di Dapilnya. Oleh karena itu, dalam Peraturan KPU disamping mempertimbangkan aspek teknokratis atau akademis, juga mempertimbangkan partisipasi masyarakat”.

Kegagalan partai kecil dan menengah untuk mendapatkan kursi juga dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada Pemilu tahun 2014 dengan komposisi 3 daerah pemilihan mendapatkan 1 kursi sedangkan pada komposisi 5 daerah pemilihan mengalami penurunan kursi dengan tidak mendapatkan kursi dari 5 daerah pemilihan yang ada. Hal ini diungkapkan langsung dari Winarsa Surung, SH. Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut hasil wawancara penulis dengan informan:

“Sesuai dengan pemantapan di internal partai bahwa kita tetap berpatokan pada 3 dapil dengan beberapa variable itu tadi. Sesuai dengan kenyataan itu bahwa KPU lebih memilih opsi 5 Dapil dan hasilnya kita lihat sendiri bahwa partai kami dan partai-partai yang memiliki opsi sama dengan kami itu semuanya tidak dapat kursi beberapa partai lain seperti Nasdem dan PKS itu masih dapat kursi tetapi sudah berkurang seperti Nasdem dari 2 menjadi 1 kursi dan

PKS itu dari 3 kursi menjadi 2 kursi. Kesimpulannya kami sangat sangat dirugikan”.<sup>46</sup>

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Selayar menganggap bahwa dengan kursi yang besar (alokasi kursi setiap daerah pemilihan) maka potensi partai politik bisa memperoleh perolehan kursi di Dapil akan besar pula. Partai persatuan pembangunan menilai bahwa jika 3 (tiga) daerah pemilihan maka partai memiliki potensi menempatkan figur-figur kader disetiap daerah pemilihan dan akan semakin memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan kursi.

Perubahan jumlah Dapil ini juga berimplikasi berkurangnya porsi kursi untuk wilayah kecamatan kepulauan dari 9 kursi menjadi 8 kursi. Pergeseran kuota 1 kursi ini menjadi penambah bagi Dapil di wilayah kecamatan daratan dari sebelumnya sebanyak 16 kursi menjadi 17 kursi.

Dalam kegiatan uji publik penataan Dapil yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wadah untuk menyerap masukan dan saran dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lainnya untuk mengawal aspirasi 3 daerah pemilihan agar dapat disetujui oleh KPU. Pertemuan-pertemuan konsolidasi tersebut dilaksanakan secara informal diberbagai tempat. Secara formal Partai Nasdem Kabupaten

---

<sup>46</sup>Winarsa Surung, SH. Sekertaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Selayar. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 12 Juli 2019.

Kepulauan Selayar juga menyampaikan usulan 3 (tiga) Dapil melalui surat Nomor 008/SI.2/DPD-Nasdem-Selayar/II/2018 tanggal 6 Februari 2018.

Partai politik dalam kontestasi pemilihan umum tentu mengharapkan untuk memperoleh kursi sebanyak-banyak di parlemen. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan partai politik untuk dapat berkompetisi memperebutkan kursi adalah besarnya cakupan daerah pemilihan. Makin kecil besaran Dapil, makin sukar memperoleh kursi. Makin sukar mendapatkan kursi, makin tinggi perhatian partai terhadap anggota dan simpatisan.<sup>47</sup> Kecilnya besaran Dapil akan mempengaruhi jumlah kursi yang diperebutkan dalam wilayah tersebut, semakin kecil besaran dapil maka jumlah kursi yang diperebutkan juga akan semakin kecil. Sedikitnya jumlah kursi yang diperebutkan akan menyulitkan bagi partai-partai kecil termasuk partai baru untuk dapat berkompetisi dengan partai-partai yang tergolong besar dan memiliki jaringan partai yang cukup kuat.

Salah satu cara untuk mengetahui peluang partai politik mendapatkan kursi di setiap Dapil adalah menggunakan rumus ambang batas efektif (*effective threshold*). Ambang batas efektif dapat diperkirakan dengan rumus berikut :  $75/(m+1)$ .<sup>48</sup> M merujuk pada besaran daerah pemilihan (*district magnitude*). peluang parpol mendapat kursi di setiap Dapil dapat dihitung sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Ramlan Surbakti, 2016. *Penataan Ulang Dapil*. Kompas 1 November 2016.

<sup>48</sup>Ramlan Surbakti, 2011. *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat*. Kemitraan. Jakarta. H. 49-50.

- (1) Besaran Dapil 3 kursi:  $75/(3+1) = 75/4 = 18,75$ . Artinya, untuk mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil dengan magnitude 3 seperti ini partai politik harus mencapai jumlah suara sah sekurang-kurangnya 18,75% dari total suara sah di Dapil tersebut. Parpol yang memperoleh suara sah kurang dari 18,75% tidak akan mendapatkan kursi. Jumlah Parpol yang memiliki kesempatan memperoleh kursi di Dapil dengan besaran 3 (tiga) adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) partai politik.
- (2) Besaran Dapil 4 kursi:  $75/(4+1) = 75/5 = 15$ . Artinya, untuk dapat memperoleh satu kursi di Dapil dengan magnitude 4 seperti ini partai politik harus mencapai jumlah suara sah sekurang-kurangnya 15% dari total suara sah di Dapil tersebut. Parpol yang memperoleh suara sah kurang dari 15% tidak akan mendapatkan kursi. Jumlah Parpol yang memiliki kesempatan memperoleh kursi di Dapil dengan besaran 4 (empat) adalah sebanyak-banyaknya 6 (enam) partai.
- (3) Besaran Dapil 5 kursi:  $75/(5+1) = 75/6 = 12,5$ . Artinya, untuk dapat memperoleh satu kursi di Dapil dengan magnitude 5 seperti ini partai politik harus mencapai jumlah suara sah sekurang-kurangnya 12,5% dari total suara sah di Dapil tersebut. Parpol yang memperoleh suara sah kurang dari 12,5% tidak akan mendapatkan kursi. Jumlah Parpol yang memiliki kesempatan memperoleh kursi di Dapil dengan besaran 5 (lima) adalah sebanyak-banyaknya 8 (delapan) partai.

(4) Besaran Dapil 6 kursi:  $75/(6+1) = 75/7 = 10,7$ . Artinya, untuk dapat memperoleh satu kursi di Dapil dengan magnitude 6 seperti ini partai politik harus mencapai jumlah suara sah sekurang-kurangnya 10,7% dari total suara sah di Dapil tersebut. Parpol yang memperoleh suara sah kurang dari 10,7% tidak akan mendapatkan kursi. Jumlah Parpol yang memiliki kesempatan memperoleh kursi di Dapil dengan besaran 6 (enam) adalah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) partai.

Memperkecil besaran daerah pemilihan merupakan salah satu desain penyederhanaan jumlah partai politik di DPRD. Setidak-tidaknya terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai dengan penyederhanaan jumlah partai politik di DPR dan DPRD. Pertama, membangun sistem kepartaian pluralisme moderat (multi partai sederhana) yang antara lain ditandai oleh karakteristik berikut: partai politik dikelola sebagai badan publik yang demokratis, jumlahnya tidak terlalu sedikit tetapi tidak terlalu banyak, jarak ideologi antar partai tidak terlalu jauh sehingga masih memungkinkan mencapai kesepakatan, dan melaksanakan fungsi representasi politik yang formalistic (*electoral representation*) dan substantif tetapi akuntabel kepada konstituen.

Kedua, membangun suatu sistem perwakilan rakyat yang terdiri atas sekitar 5 (lima) partai politik yang berinteraksi mengikuti model interaksi moderat antara koalisi dua atau tiga partai yang memerintah berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa yang tidak saja sudah

disepakati bersama tetapi juga sudah mendapat pengakuan dari mayoritas pemilih dengan koalisi dua atau tiga partai politik yang bertindak sebagai oposisi berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa yang disepakati bersama.

Ketiga, menciptakan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif untuk mewujudkan kehendak rakyat sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan yang dijanjikan kepada rakyat pada masa kampanye Pemilu. Pemerintahan daerah yang efektif tersebut, antara lain, akan dicapai dengan dukungan yang solid dari DPRD kepada Kepala Daerah sehingga tidak saja tidak terjadi pemerintahan terbelah antara legislatif dan eksekutif pada tingkat lokal tetapi juga apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan sesuai oleh pemerintah dengan kehendak rakyat.

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat hirarki yang menjalankan tugas dan tungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai etika penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas.

Ketidakadilan, memihak pada kepentingan salah satu golongan acapkali menjadi batu sandungan bagi penyelenggara pemilu yang dianggap tidak mengedepankan prinsip profesionalisme penyelenggaraan pemilihan umum,



bahkan tidak sedikit yang berujung pada pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Karl Barth dalam Nurcholis Madjid (1992:467) dalam Sudrajat (2002) etika (dari bahasa Yunani, *ethos*) adalah sebanding dengan moral (dari *mos*). Keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*).<sup>49</sup> Dalam bahasa Perancis, etika disebut *etiquette* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut etiket yang berarti juga kebiasaan atau cara bergaul, berperilaku yang baik. Moral atau *morale* dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moral atau moralitas ini dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya dilakukan.

Menurut Surbakti (2011), kode etik penyelenggara pemilu diperlukan karena maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan jajarannya dan BAWASLU dan jajarannya). Pelanggaran kode etik ini menurut Surbakti (2011:9) termasuk sengketa hukum dan pelanggaran pemilu jenis keempat. "Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu", kata Surbakti dalam Rosyidi dapat dibagi menjadi

---

<sup>49</sup> Sudrajat, 2002. *Pendidikan Moral Dalam Perspektif Islam*. Dinamika Pendidikan No. I/Tahun IX. Maret 2002.

enam jenis, yakni: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya”.<sup>50</sup>

Pelaksanaan tahapan penataan Dapil Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menimbulkan dugaan ketidak profesionalisme penyelenggara pemilu oleh sejumlah partai politik peserta pemilu. Sejumlah partai politik menduga KPU Kabupaten Kepulauan Selayar terkesan memaksakan adanya perubahan Dapil untuk pemilu 2019 menjadi 5 (lima) Dapil dari yang sebelumnya diaplikasikan pada Pemilu 2014 lalu adalah 3 (tiga) Dapil.

Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Ady Ansar, S.Hut., M.M.Pub.,IPM menilai KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tidak sepenuhnya melaksanakan penataan Dapil sesuai aturan yang berlaku.<sup>51</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh partai politik yang menolak perubahan Dapil ini.

“Saya melihat tidak sepenuhnya KPU menjalankan dengan baik. Ini bisa kita lihat yang pertama kita mengacu pada aturan yang pertama bahwa salah satu azas penataan Dapil itu tentang azas kesinambungan. Ini kan baru satu kali kita laksanakan dengan model 3 Dapil lalu sekarang kita robah lagi dengan Dapil yang ada sekarang. Sebenarnya kalo kita mengacu pada azas penataan Dapil, saya belum melihat ada alasan

---

<sup>50</sup> Bakaruddin Rosyidi, (*Modul Etika dan Moral Politik Penyelenggara Pemilu*). Kurikulum Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

<sup>51</sup>Wawancara dengan H. Ady Ansar, S.Hut., M.M.Pub., IPM ( Ketua Partai Nasdem Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 11 Juli 2019

yang kuat untuk kita merubah Dapil setidaknya untuk Pemilu kali ini. Ini justru dengan penataan Dapil seperti saat ini justru alokasi kursi untuk Kepulauan itu berkurang dari 9 kursi menjadi 8 kursi. Ini juga saya liat ada cara-cara perhitungan yang tidak fear, coba kita lihat di Dapil Benteng saat ini dibandingkan dengan di Dapil 2 ( Kecamatan Bontomanai, Buki dan Bontomatene) harusnya penambahan kursi yang dialihkan dari Dapil 4 itu (Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Takabonerate) itu harusnya di Dapil 2, kalo kita memperhatikan jumlah penduduknya”.

Ady Ansar juga mengungkapkan fakta bahwa KPU Kepulauan Selayar memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk membuat rekomendasi kepada KPU Pusat agar usulan 5 (lima) Dapil tersebut dapat ditetapkan.

“Kita kecewa dengan keputusan KPU bahwa Dapil itu harus diubah dimekarkan menjadi 5 Dapil. Puncak kekecewaan ini sebenarnya saat mereka sampaikan kepada kita bahwa opsi-opsi ini tidak mereka putuskan tetapi akan mereka kirimkan ke Makassar selanjutnya dikirim ke Pusat. Tetapi kita ini punya informasi ternyata yang dikirim ke Jakarta itu 5 Dapil. Kedua kita kecewa juga dengan kawan-kawan di KPU karena setengah memaksakan diri gitu harusnya dia bisa menjadi fasilitator yang baik jangan ikut menjadi pemain. Saya liat ini kan mereka sebenarnya apa urgensi sampai Dapil ini anda bagi. Ini tidak tuntas penjelasannya, termasuk adanya penambahan penduduk, ada pemekaran itu tidak ada semua kemudian tiba-tiba langsung kita ini langsung dirubah ini Dapil”.

Usulan Dapil yang disusun oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang kemudian dirumuskan dalam pelaksanaan kegiatan uji publik penataan Dapil Pemilu 2019 telah melalui proses pengkajian menurut aturan yang berlaku dengan tetap memanfaatkan dasar-dasar penataan Dapil seperti jumlah penduduk, bilangan pembagi penduduk, serta prinsip penataan Dapil. Kajian-kajian ini melibatkan beberapa unsur masyarakat yang dianggap

dapat memberikan kontribusi pemikiran yang obyektif dan memahami kondisi masyarakat.

Surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kepada KPU RI perihal penyampaian hasil uji publik penataan dapil pemilu 2019 Kab. Kepulauan Selayar seperti yang diungkapkan oleh Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut memang ada. Dari hasil penelusuran dokumen yang dimiliki KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, peneliti menemukan adanya surat sebagaimana dimaksud dalam arsip surat keluar Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam surat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 074/PL.01.3-SD/7301/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 2 April 2018 tersebut disebutkan agar KPU RI dapat mempertimbangkan usulan 5 Dapil pada Pemilu 2019.

Tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut dari sisi regulasi yang berlaku memang tidak diatur dan tidak dapat diindikasikan adanya kecenderungan pihak penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten Kepulauan Selayar agar usulan 5 Dapil ini dapat disetujui KPU RI.

Salah satu staf Sekretariat KPU RI pada bagian Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, Muhammad Faatih Al Haaq mengatakan surat tersebut tidak memiliki dampak apapun terhadap penentuan Dapil di tingkat Kabupaten dan Kota. KPU RI memanfaatkan instrument monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI serta komponen kelembagaan lainnya dalam KPU RI untuk menentukan

Dapil yang akan diterapkan pada wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Ketidak terpenuhan prinsip penataan Dapil sebagaimana diutarakan oleh Ketua Partai Nasdem Kab. Kepulauan Selayar, Ady Ansar pada dasarnya memiliki kesetaraan nilai yang sama antara prinsip yang satu dengan prinsip yang lain sehingga bisa saja ada hal-hal lain yang menjadi pokok perhatian sehingga sebuah Dapil itu dipilih dan ditetapkan oleh KPU RI.<sup>52</sup>

“Kalo diregulasi seperti yang bapak tau juga kan sebenarnya 7 prinsip itu nilainya setara ga ada yang prinsip mana yang lebih unggul dibanding yang lain. Memang ada kejadian 1 atau 2 daerah yang memang tidak memenuhi ketujuh prinsip penataan Dapil itu. Pada akhirnya pada tidak memenuhi maka pleno yang memutuskan prinsip mana yang lebih diutamakan. Di aturan juga tidak ada sanksi yang mengatur jika tidak memenuhi ketujuh prinsip itu. Prinsipnya harus dipenuhi tetapi ada hal ada usulan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, dari Provinsi ke KPU RI. Di KPU RI diberikan argumentasi bahwa ada loh didaerah ini tidak bisa prinsip-prinsip ini kohesivitas karena kan disana wilayah kepulauan jadi ada argumentasinya gitu. Jadi bisa saja tidak bisa memenuhi 1 prinsip tetapi prinsip lainnya terpenuhi dan itu ndak ajeg, maksudnya prinsip itu terpenuhi tetapi ketika ada kondisi budaya kondisi letak geografis yang mengakibatkan ada prinsip yang tidak dapat dipenuhi itu dapat dibenarkan dengan argumentasi.....”.

Adanya pengaruh dari kelompok kepentingan diluar kelembagaan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan tahapan penataan Dapil Pemilu 2019 ditepis oleh ketua Bappilu Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, Bakhtiar Efeendy, S.H.

“Saya kira sudah sesuai ya. Alangkah naifnya juga jika Anggota KPU Selayar saat itu merubah Dapil karena adanya pengaruh dari kepentingan tertentu padahal regulasinya sudah ada sekalipun mereka

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Muhammad Faatih Al Haaq (Staf Bagian Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, Sekretariat Jenderal KPU RI) pada tanggal 29 Juli 2019

sudah mau demisioner. Tidak akan berani KPU, ini partai akan banyak menyoroti. Tidak akan berani KPU itu”.

Pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tahapan pemilihan umum. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pola komunikasi serta fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tidak dapat disimpulkan sebagai sebuah upaya untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan.

Kemampuan Partai Golkar untuk meraup perolehan kursi terbesar dalam sejarah kepemiluan di Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat dilihat dari hasil Pemilu 2019 untuk kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada pemilu 2019, Partai Golkar untuk kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meraih 10 (sepuluh) kursi dari total 25 (dua puluh lima) kursi yang diperebutkan. Angka ini meningkat dari sebelumnya pada Pemilu tahun 2014 Partai Golkar hanya dapat memperoleh 7 (tujuh) kursi dari total 25 (dua puluh lima) kursi yang diperebutkan, serta pada pemilu tahun 2009, Partai Golkar hanya dapat memperoleh 5 (lima) kursi dari 25 (dua puluh lima) kursi yang diperebutkan.

Pencapaian ini tidak serta merta dipengaruhi oleh adanya pola pemetaan daerah pemilihan. Hal ini seperti diutarakan oleh Ketua Bappilu Partai Golkar Kab. Kepulauan Selayar, Bakhtiar Efendy, S.H bahwa

pencapaian perolehan kursi tidak hanya dipengaruhi oleh adanya penataan Dapil tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan caleg (Calon Anggota Legislatif) yang disiapkan partai politik peserta pemilu pada setiap Dapil yang ada.<sup>53</sup>

“Penyusunan Caleg itu tidak lepas dari kesiapan dari caleg itu sendiri karena *cost politik* ada, itu tidak bisa dipungkiri antara lain baliho, sosialisasi, acara-acara dan itu biayanya dari caleg, nah kalo tidak ada biayanya bagaimana dong. Di partai sendiri ada dana yang dikelola Bappilu Partai Golkar untuk melakukan sosialisasi disemua Dapil sehingga inilah yang menjadikan terjadinya peningkatan jumlah kursi di DPRD Kabupaten kita. Jadi perubahan Dapil itu bukan faktor penentu peningkatan jumlah kursi tetapi jadi *variable* saja”..

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan sebuah partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan kursi sebanyak banyaknya tidak hanya dipengaruhi oleh pemetaan Dapil yang ada tetapi juga dipengaruhi kesiapan calon anggota legislatif yang telah disiapkan oleh partai politik untuk ikut berkompetisi memperoleh suara sebanyak banyaknya.

### **5.2.2 Pencegahan Terjadinya Konflik Dalam Penataan Daerah Pemilihan.**

Pemilu memiliki peran ganda yakni sebagai arena konflik dan sebagai instrumen resolusi konflik. Pemilu sebagai arena konflik merupakan konsekuensi langsung dari kulminasi ketegangan antarpolitical, golongan, dan berbagai kelompok kepentingan. Sebagai arena konflik, proses pemilu menciptakan ketegangan-ketegangan antar aktor yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bakhtiar Effendy, S,H (Ketua Bappilu Partai Golkar Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 8 Juli 2019

Dalam banyak kasus, ketegangan tersebut tergelincir dalam konflik terbuka yang melibatkan unsur-unsur kekerasan fisik maupun nonfisik. Sementara sebagai instrumen resolusi konflik, pemilu ditempatkan sebagai proses untuk mengakhiri konflik atau sengketa dengan jalan menyerahkan keputusan kepada rakyat. Dalam konteks ini yang perlu ditekankan adalah bagaimana para pihak yang bersengketa dapat memastikan pemilu diselenggarakan secara bebas dan adil, sehingga apa pun hasilnya akan dapat diterima oleh semua pihak.

Konflik politik merupakan faktor yang turut membangun perkembangan masyarakat. Konflik akan bisa membangun solidaritas kelompok dan hubungan antar warga negara maupun antar kelompok. Konflik tidak bisa dihindari oleh setiap aktor, namun yang paling penting adalah cara untuk menyelesaikan konflik agar ancaman (*threat*) bisa menjadi kesempatan (*oppurtunity*) dan bahaya timbulnya konflik terbuka secara meluas dilokalisasi dengan membangun suatu model pencegahan dan penanggulangan dini (Sihbudi dan Nurhasim. 2001).

Suatu kebiasaan khas dalam konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri (Hugh Miall dkk, 1999). Jika kepentingan si A bertentangan dengan kepentingan B, A cenderung mengabaikan kepentingan B atau secara aktif menghancurkannya. Pihak-pihak yang berkonflik biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara



diametrikal, oleh karena itu Miall (1999) berkesimpulan bahwa hasil yang diperoleh adalah hasil kalah-menang.<sup>54</sup>

Untuk itu, menurut Dahrendorf (1984), perlu diadakan suatu peraturan pertentangan yang mensyaratkan tiga faktor. Pertama, kedua kelompok yang terlibat dalam pertentangan harus mengakui penting dan nyatanya situasi pertentangan dan dalam hal ini mengakui keadilan fundamental dari maksud pihak lawan. Pengakuan adilnya maksud lawan tentu saja bukan berarti bahwa substansi kepentingan lawan harus diakui sebagai adil dari awal. Pengakuan di sini berarti bahwa kedua kelompok yang bertentangan menerima untuk apa pertentangan itu dan menerimanya sebagai suatu hasil pertumbuhan yang tak terelakkan.<sup>55</sup>

Menurut Nurhasim (1997) pola penyelesaian konflik mengacu pada pendekatan manajemen konflik politik dan teori strukturalis semi otonom. Kedua paradigma ini melihat keterlibatan negara (pemerintah) sebagai penengah munculnya konflik yang terjadi dalam masyarakat. Negara memainkan peran dalam mengelola konflik yang terjadi di masyarakat sehingga dapat ditransformasikan menjadi konsensus.

Sementara teori strukturalis semi otonom mempersepsikan negara sebagai lembaga politik yang lebih otonom. Negara dianggap lebih berperan

---

<sup>54</sup> <http://www.sarjanaku.com/2013/07/teori-resolusi-konflik-cara.html>. Diakses tanggal 21 November 2019

<sup>55</sup> <http://www.sarjanaku.com/2013/07/teori-resolusi-konflik-cara.html>. Diakses tanggal 21 November 2019

sebagai penengah konflik antara berbagai kelompok kepentingan sehingga pembangunan (kebijakan) dipandang sebagai upaya untuk menengahi konflik yang terjadi.

Konflik pemilu dapat dicegah dan dihindari dengan desain dan implementasi penyelenggaraan pemilu yang dapat dijalankan dengan baik. Beragam kasus menunjukkan bahwa disamping karena persoalan desain, ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih peran dan interpretasi berbeda atas peraturan, persoalan yang juga kerap menyebabkan konflik adalah ketidakcakapan dalam menangani perihal teknis pemilu. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah memastikan desain dan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sebaik-baiknya.

Dalam pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, secara khusus dapat dikatakan bahwa konflik fisik tidak terjadi. Umumnya pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai usulan daerah pemilihan yang dikemukakan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu tahun 2019. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadi konflik dalam penataan daerah pemilihan ini adalah :

1. Dukungan pihak keamanan ditingkat lokal yang memberikan *backup* personil aparat keamanan disetiap tahapan pemilu yang dilaksanakan dalam mengidentifikasi potensi konflik yang akan terjadi. Hal tersebut merupakan implikasi dari peran aktif dan dukungan aparat keamanan yaitu Polri dan TNI

untuk memantau dan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan penataan Dapil dengan baik. Selama tahapan awal pelaksanaan Pemilu tahun 2019, Polri khususnya di Resort Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan komunikasi intens dalam bentuk silaturahmi dengan pengurus partai politik yang dilakukan secara rutin. Hal ini sebagai bentuk dari upaya Kepolisian untuk memantau hal-hal yang memungkinkan terjadinya konflik politik dan berujung pada konflik horizontal di masyarakat. Hal ini diungkap oleh Bripka. Suardi A selaku Kepala Unit Politik dan Aparatur Negara Polres Kepulauan Selayar.<sup>56</sup>

“ Selama tahapan awal Pemilu Tahun 2019, kami dari Polres Kepulauan Selayar selalu membangun komunikasi yang intens dengan pengurus partai politik yang ada diselayar. Itu kami lakukan dalam berbagai keadaan seperti misalnya dalam acara pertemuan formal maupun anjungsana ke kantor partai politik atau juga melalui pertemuan informal seperti diwarung kopi. Itu kami lakukan sebagai upaya untuk memantau perkembangan dan isu politik yang berkembang saat itu dan memetakan potensi konflik yang memungkinkan bisa terjadi”.

2. Kesepakatan dalam bentuk deklarasi damai antara seluruh komponen pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu untuk bersama-sama menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Tidak adanya gesekan sebagai bagian dari konflik fisik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan terhadap penataan Dapil ini karenanya adanya kesadaran bagi pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan pemilu. Hal ini perlu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bripka Suardi A (Kepala Unit Politik dan Aparatur Negara Polres Kab. Kep. Selayar) pada tanggal 11 Juli 2019

3. Penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu senantiasa membangun komunikasi intens dalam kegiatan-kegiatan formal dengan melibatkan partai politik serta masyarakat. Hal tersebut untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik agar seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dapat dipahami dan diikuti oleh seluruh pihak,
4. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar membuka ruang diskusi secara informal kapan dan dimana saja sehingga prinsip transparansi serta keterbukaan informasi dapat dirasakan oleh seluruh peserta pemilu,
5. Memastikan bahwa penyelenggara pemilu memahami secara teknis pelaksanaan tahapan penataan Dapil. Penguatan kapasitas penyelenggara pemilu ini dilakukan secara hirarki melalui kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU RI, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, melalui bedah regulasi serta petunjuk teknis bersama jajaran kelembagaan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Konflik pemilu tidak dapat dilepaskan dari pola relasi antara kelompok masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya. Untuk itu upaya mencegah konflik pemilu juga harus menyentuh elemen-elemen yang lebih mendasar, seperti mendorong kohesivitas sosial antar kelompok masyarakat serta keterlibatan aktif *civil society*. Ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan dalam rangka mendorong kohesivitas masyarakat, ormas maupun parpol, mulai dari penyelenggaraan pendidikan pemilih, kegiatan-kegiatan lintas

parpol untuk mendorong kampanye damai, kerjasama dengan media massa, hingga pendidikan pemilih pemula.

### **5.3 Implikasi Teori**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penelitian ini dalam menganalisis permasalahan yang ada yaitu mekanisme penataan daerah pemilihan dan dinamika penataan daerah pemilihan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada pemilu tahun 2019 dengan menggunakan teori kelembagaan oleh Mayer dan Scoth, konsep partai politik dan teori konflik oleh Pluit dan Rubin.

Penataan daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, mengacuh pada data kependudukan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar bersama perwakilan dari lembaga pemerintah. Tahapan ini dimulai pada proses sosialisasi terkait bagaimana mekanisme dan aturan dalam pelaksanaan daerah pemilihan dan KPU Kepulauan selayar melibatkan berbagai elemen tokoh masyarakat terkhusus pada masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tujuan untuk merumuskan dan memetakan usulan-usulan penataan daerah pemilihan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara karena melihat aspek kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi pertimbangan untuk dilakukan penataan ulang daerah pemilihan dari

3 daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2014 kemudian diubah menjadi 5 daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2019. Apabila mengacuh pada kondisi geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 2 bagian yaitu wilayah daratan dan kepulauan, untuk wilayah kepulauan terdiri dari Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Passimarannu, Kecamatan Passimasunggu, Kecamatan Passimasunggu Timur dan Kecamatan Takabonerate sedangkan untuk wilayah daratan yaitu Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu.

Kondisi geografis yang ada tidak memungkinkan untuk menyatuhkan kecamatan daratan dan di kecamatan kepulauan disebabkan akses yang berbeda akan mempersulit calon anggota legislatif dalam pemetaan untuk mendapatkan suara. Disamping kondisi geografis, kondisi sosial budaya masyarakat perlu menjadi perhatian agar penyatuan wilayah dalam satu kesatuan Dapil dapat terintegrasi dengan baik. Atas pertimbangan tersebut maka penyelenggara pemilu menganggap perlu adanya penataan ulang kembali terkait daerah pemilihan. Dengan pertimbangan semakin banyak daerah pemilihan maka semakin dekat masyarakat dengan wakilnya yang ada di parlemen sehingga diharapkan terjalin konesitas komunikasi dan interaksi yang baik antara masyarakat dengan wakil rakyat di Dapil tersebut.

Kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar itu sendiri tergolong masyarakat yang beragam yang terdiri dari berbagai macam suku

yaitu, suku Buton, Bugis, Bajo dan Makassar dan beberapa suku lainnya sehingga alasan inilah menjadi dasar acuan dalam perubahan daerah pemilihan. Meskipun ada sejumlah partai politik yang memiliki pandangan lain terkait perubahan daerah pemilihan dengan alasan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan suara sebagai akibat pemecahan wilayah dalam daerah pemilihan yang satu dengan yang lain dan akan susah membangun komunikasi kembali dengan masyarakat ketika berada di Kecamatan yang baru.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Meyer dan Scotch dalam Roen (2011)<sup>57</sup> yang mengklaim bahwa organisasi berada di bawah tekanan sosial guna melengkapi dan menyelaraskan sebuah struktur, Organisasi harus melakukan kompromi dan memelihara struktur operasional secara terpisah kerana struktur organisasi tidak ditentukan oleh situasi lingkungan tugas, tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi masyarakat secara umum, di mana sebuah organisasi dibentuk yang ditentukan oleh legitimasi, efektifitas dan rasionalitas pada masyarakat. Langkah yang diambil KPU sebagai bentuk rasionalitas terhadap masyarakat bahwa ketika memperkecil daerah pemilihan maka hubungan kontituen dengan para wakil rakyat akan merasa dekat karena jangkauan wilayah yang tidak luas.

---

<sup>57</sup> Roen, F, 2011. "*Teori Institusional*". <http://perilakuorganisasi.com/teori-institusional-institutional-theory-2.html>

Berdasarkan pendekatan dalam institusionalisme, ada lima karakteristik dalam kajian utama yaitu :

5.3.1 *Legalisme*, yang mengkaji aspek hukum untuk menilai proses dan keputusan yang dihasilkan oleh sebuah lembaga/organisasi. Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2019 ini berpedoman pada seluruh aturan-aturan yang berlaku. Untuk tahapan pelaksanaan kegiatan penataan daerah pemilihan yaitu dari penerimaan DAK2, menetapkan jumlah penduduk Alokasi kursi dan Bppd, penyusunan usulan Dapil, penyerahan usulan Dapil sampai kepada penetapan Dapil oleh KPU RI secara keseluruhan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Mekanisme pelaksanaan kegiatannya juga mempedomani UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam Pemilihan Umum, serta Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum serta surat edaran lainnya yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU di tingkat Provinsi.

Penetapan jumlah daerah pemilihan (Dapil) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 5 (lima) Dapil



melalui Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 290/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

5.3.2 *Strukturalisme*, yaitu menekankan pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang. Pada pendekatan ini kelembagaan Komisi Pemilihan Umum memiliki hirarki struktur kelembagaan dari pusat sampai ke tingkat TPS. Khusus pelaksanaan penataan Dapil ini, KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku. Setiap jenjang/struktur dalam kelembagaan KPU telah melaksanakan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki dari masing-masing sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU tingkat Kabupaten dan Kota berwenang dalam merumuskan usulan daerah pemilihan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak kemudian mengusulkan kepada KPU RI dan KPU RI melakukan kajian bersama dengan KPU ditingkat Provinsi dalam bentuk monitoring dan supervisi terhadap seluruh usulan yang diajukan oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah administrasinya sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI nantinya dapat diterima sebagai keputusan yang ideal dan dapat diterima oleh semua pihak.

Adanya kewenangan yang berjenjang dalam struktur kelembagaan KPU dalam proses penentuan keputusan dalam penataan daerah pemilihan ini dapat dijadikan sebagai kendali atas perilaku penyelenggara Pemilu yang memungkinkan untuk dilanggar karena adanya konflik kepentingan antara penyelenggara pemilu dengan pihak-pihak tertentu. KPU Kabupaten/Kota hanya diberikan kewenangan dalam menghimpun dan melakukan kajian/analisis atas berbagai usulan dari masyarakat kemudian disampaikan kepada KPU RI melalui KPU tingkat Provinsi untuk dilakukan pencermatan terhadap usulan dari KPU Kabupaten/Kota. Hasil pencermatan itu kemudian ditetapkan oleh KPU RI.

5.3.3 Holistik, menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh dalam pengkonsepan idealnya. Proses pengkajian yang dilakukan tidak hanya mengedepankan kajian yuridis saja, KPU juga telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka menerima masukan dari berbagai pihak untuk melihat dari berbagai aspek terhadap setiap usulan daerah pemilihan yang disusun tersebut. Kegiatan tersebut dalam bentuk rapat kerja dan uji publik dengan melibatkan seluruh komponen yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah daerah, partai politik peserta Pemilu, tokoh masyarakat, LSM dan tokoh kepemudaan. Pelibatan komponen pemerintahan lainnya dalam pelaksanaan penataan daerah pemilihan diharapkan mampu memberikan pandangan atau usulan yang lebih rasional berdasarkan perangkat kerja pemerintah yang ada serta kelompok

masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rapat kerja, rapat koordinasi bersama dengan partai politik peserta pemilu juga turut melibatkan lembaga penyelenggara pemilu yang lain yaitu Badan Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten. Selain pengawas pemilu, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga senantiasa melibatkan unsur pemerintah daerah serta aparat keamanan sehingga masukan yang diterima dapat lebih komprehensif serta keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Munculnya dinamika dalam penataan Dapil secara garis besar dapat dikatakan sebagai adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing partai politik peserta pemilu. Setiap partai politik memiliki alasan yang mendasar untuk tetap diperjuangkan demi kepentingan partainya masing-masing. Namun sebagai sebuah keputusan politik, Keputusan perubahan daerah pemilihan dari sebelumnya sebanyak 3 (tiga) Dapil menjadi 5 (lima) Dapil diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang mendasar sehingga efektifitas pelaksanaan pemerintahan yang baik dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan keputusan tersebut dapat diterima oleh seluruh pihak sebagai sebuah keputusan yang wajib dijalankan dan dilaksanakan.

5.3.4 Sejarah atau *Historicism* yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti dalam kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Prinsip penataan daerah pemilihan yaitu prinsip kohesivitas menggunakan pendekatan ini. Kondisi sosial, budaya, adat istiadat serta kelompok minoritas

masyarakat menjadi perhatian penting dalam penyusunan usulan daerah pemilihan. Pemekaran Dapil di wilayah kepulauan yang pada Pemilu tahun 2014 lalu diakumulasikan menjadi 1 Dapil kemudian pada usulan 5 Dapil (Pemilu 2019) dipecah menjadi 2 wilayah Dapil serta 1 Dapil untuk Ibukota Kabupaten berdiri sendiri sebagai 1 Dapil mendasari kajian dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya serta adat istiadat dari wilayah-wilayah tersebut. Aspek sejarah dalam penataan Dapil menjadi salah satu pertimbangan agar dapil yang dibentuk dapat merefleksikan representasi keterwakilan antar suku. Hasil Pemilu tahun 2014, belum dapat dikatakan sebagai hasil yang telah mengakomodir kelompok minoritas yang ada khususnya di wilayah kecamatan kepulauan. Hasil pemilu tahun 2014 hanya mengakomodasi suku mayoritas yang mendominasi kekuasaan sehingga keterwakilan dari etnik minoritas sangat kecil. Dari sisi aksesibilitas, jarak tempuh antara pulau yang satu dengan yang lainnya memiliki jarak yang berjauhan menjadi hambatan para calon anggota legislatif (caleg) dalam melakukan sosialisasi, hal tersebut berpengaruh pada biaya politik yang tinggi. Pada aspek budaya politik, terhambatnya pendidikan politik baik dari partai politik maupun dari penyelenggara pemilu menjadi aspek terpenting sehingga mempengaruhi perilaku pemilih.

5.3.5 Analisis Normatif merupakan analisis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan *good government*. Salah satu proses demokrasi yang juga tak kalah pentingnya

untuk diperhatikan adalah target dan nilai luhur demokrasi itu sendiri, terutama proporsional hasil dan keterwakilan yang lebih nyata dalam memperkuat legitimasi wakil yang antara lain dengan lebih mendekatkan jarak antara pemilih dan wakilnya. Penataan daerah diharapkan juga bisa mendukung penguatan sistem kepartaian yang lebih mengakar, yang sekaligus untuk tujuan pemerintahan yang lebih efektif.

Selain dengan melihat hasil analisa penataan daerah pemilihan yang ada sesuai peraturan yang ada, sangat mendasar untuk juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai dasar pengambilan keputusan, antara lain; kondisi Kepulauan Selayar yang terdiri dari 132 pulau dimana 2/3 wilayahnya adalah laut yang selama ini menjadi salah satu penghambat para wakil terpilih ketika akan mengunjungi pemilihnya yang berada di pulau-pulau yang saling berjauhan, ataupun masyarakat yang akan menemui wakil-wakil mereka yang bermukim di pulau lain yang cenderung jauh. Relasi-relasi dan interaksi sosial di masyarakat akan lebih mudah terbangun ketika mereka berkomunikasi dengan wakil mereka – ataupun wakil dengan yang diwakilinya, bila berasal dari pulau yang sama atau terdekat, sehingga penetapan jumlah daerah pemilihan akan semakin maksimal jika semakin besar.

Daerah dengan corak kepulauan ini tentu memiliki dinamika yang berbeda dengan corak daratan. Permasalahan yang dihadapi tidak saja berkaitan dengan aspek komunikasi antara wakil rakyat dengan

konstituennya, tetapi juga permasalahan akses dan geografis yang tentu berpengaruh pada *high cost* dalam membangun fungsi-fungsi pembinaan konstituen.

Memperkecil besaran daerah pemilihan merupakan salah satu desain penyederhanaan jumlah partai politik di DPRD. Setidak-tidaknya terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai dengan penyederhanaan jumlah partai politik di DPR dan DPRD. Pertama, membangun sistem kepartaian pluralisme moderat (multi partai sederhana) yang antara lain ditandai oleh karakteristik berikut : partai politik dikelola sebagai badan publik yang demokratik, jumlahnya tidak terlalu sedikit tetapi tidak terlalu banyak, jarak ideologi antar partai tidak terlalu jauh sehingga masih memungkinkan mencapai kesepakatan, dan melaksanakan fungsi representasi politik yang formalistic (*electoral representation*) dan substantif tetapi akuntabel kepada konstituen. Kedua, membangun suatu sistem perwakilan rakyat yang terdiri atas sekitar 5 (lima) partai politik yang berinteraksi mengikuti model interaksi moderat antara koalisi dua atau tiga partai yang memerintah berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa yang tidak saja sudah disepakati bersama tetapi juga sudah mendapat pengakuan dari mayoritas pemilih dengan koalisi dua atau tiga partai politik yang bertindak sebagai oposisi berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa yang disepakati bersama. Ketiga, menciptakan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif untuk mewujudkan kehendak rakyat sesuai dengan visi,

misi dan program pembangunan yang dijanjikan kepada rakyat pada masa kampanye Pemilu. Pemerintahan daerah yang efektif tersebut, antara lain, akan dicapai dengan dukungan yang solid dari DPRD kepada Kepala Daerah sehingga tidak saja tidak terjadi pemerintahan terbelah antara legislatif dan eksekutif pada tingkat lokal tetapi juga apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan sesuai oleh pemerintah dengan kehendak rakyat.

Munculnya 2 (dua) kubu yang memiliki pandangan berbeda terhadap penataan daerah pemilihan yang ideal tidak terlepas dari kepentingan partai politik peserta pemilu dan bagian dari strategi partai politik untuk merebut kekuasaan atau strategi dalam mempertahankan kekuasaan sebagai bentuk tujuan partai politik. Hal ini berkorelasi dengan definisi dari partai politik seperti yang dikemukakan oleh Neumann (1963) dalam Budiarto (2013) yang mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut : Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda (*a political party is the articulate organization of society's active political agent; those who are concerned with the control of governmental policy power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent view.*<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Miriam Budihardjo, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. h.404

Kondisi politik yang muncul pada pemilihan umum tahun 2019 terjadi persaingan antar partai politik untuk mempertahankan kursi yang ada di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Partai politik yang tergolong besar dan berhasil mendapatkan kursi terbanyak di Pemilu tahun 2014 lalu yaitu partai Golkar memberikan usulan untuk perlunya dilakukan perubahan jumlah daerah pemilihan. Dilain sisi partai politik yang tergolong kecil dan menengah serta partai politik baru merasa dirugikan dengan adanya perubahan daerah pemilihan.

Partai Golkar sebagai pemenang pemilu dengan mendapatkan 7 kursi pada pemilu tahun 2014 dengan mengusulkan 5 daerah pemilihan sebagai strategi partai untuk menambah perolehan kursi pada pemilu 2019. Besarnya peluang partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendominasi perolehan jumlah kursi di DPRD Kab. Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019 membuat partai politik lain khususnya yang tergolong sebagai partai kecil dan menengah untuk melakukan upaya perlawanan karena dikhawatirkan partai Golkar dan klan keluarga dari Bupati Kepulauan Selayar akan mendominasi kekuasaan dalam jabatan politik, hal tersebut berpotensi melahirkan oligarki kekuasaan serta politik kartel di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam interaksi sosial dimana konflik itu terjadi, salah satu sumber konflik adalah kekuasaan. Daniel Katz (1965) dalam Fisher ( 1977) mengemukakan tipologi sumber utama konflik yaitu ekonomi, nilai dan



kekuasaan. Daniel Katz menjelaskan bahwa konflik kekuasaan terjadi ketika masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memaksimalkan jumlah pengaruh yang diberikannya dalam hubungan dan pengaturan sosial. Perebutan kekuasaan terjadi biasanya berakhir dengan kemenangan dan kekalahan atau dalam stand-off dengan keadaan ketegangan yang terjadi.<sup>59</sup>

Sumber konflik lainnya bersumber dari adanya komunikasi yang tidak efektif. Misskomunikasi dan kesalahpahaman dapat menciptakan konflik dan kesalahpahaman. Setiap pihak yang berkepentingan dalam konflik tersebut memiliki persepsi yang berbeda mengenai apa saja fakta yang terjadi.

Partai politik sebagai lembaga kontrol politik tentu saja mempunyai peranan yang sentries untuk menunjukkan kesalahan atau penyimpangan administrasi yang dilakukan yang ingin merusak tatanan demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Agustino (2007) bahwa salah satu fungsi partai politik adalah melakukan kontrol politik. Kontrol politik sangat dibutuhkan dalam negara demokratis, ia tidak hanya sebagai sarana untuk menyediakan nuansa *check and balance* yang aktual, tetapi juga kontrol politik berupa kegiatan politik dalam menunjukkan kesalahan dan kelemahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa.

Kontrol politik terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memastikan bahwa kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan

---

<sup>59</sup> Ron Fisher. 2000. *Sources of conflict and methods of conflict resolution*.

dengan baik dan semestinya. Ketika partai politik menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh partai politik tersebut dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah yaitu melalui parlemen dan non parlemen. Sikap kritis melalui parlemen disalurkan oleh wakil wakil partai politik yang sedang duduk di lembaga perwakilan rakyat (legislatif).

Penataan daerah pemilihan sebagai basis pertarungan perebutan suara rakyat dalam pemilu membutuhkan ketaatan dan kepatuhan dari lembaga pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menciptakan pemetaan Dapil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh pihak pihak yang berkepentingan dalam penataan Dapil tersebut.

Konflik kepentingan yang terjadi pada penataan daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar yang sejalan dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Pluit dan Rubin, yaitu adanya perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Dengan melibatkan dua orang atau lebih ketika pihak itu menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari pihak tersebut baik secara potensial maupun secara praktis.

Perbedaan kepentingan yang terjadi antara partai politik sebagai salah satu upaya untuk dapat memperebutkan jabatan-jabatan politik di daerah yang jumlahnya terbatas. Salah satu alasan dari Partai politik yang

menginginkan untuk tetap mempertahankan usulan 3 Dapil dengan pertimbangan bahwa perubahan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada perubahan yang secara signifikan begitu pula dengan pemekaran wilayah administrasi yang tidak terjadi di Kabupaten kepulauan Selayar.

Keterlibatan Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Selayar seolah olah memfasilitasi penyelenggara pemilu (KPU) dalam setiap kegiatan dalam pembahasan perubahan daerah pemilihan turut menambahkan kecurigaan adanya ketidaknetralan dari pihak penyelenggara pemilu dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang sering kali digunakan, sehingga memantik kecurigaan partai politik terhadap adanya kerjasama yang tersirat untuk mengakomodasi kepentingan penguasa dalam perubahan Dapil.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penataan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019 melahirkan 3 usulan Dapil yaitu usulan 3 Dapil, usulan 4 Dapil dan usulan 5 Dapil. Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan hasil pencermatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU RI maka KPU RI menetapkan usulan 5 daerah pemilihan yang akan digunakan pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 290/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Analisis usulan daerah pemilihan menggunakan prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk teknis penataan daerah pemilihan yaitu (1) kesetaraan nilai suara, (2) ketaatan pada system pemilu yang proporsional, (3) proporsionalitas, (4) integritas wilayah, (5) berada dalam wilayah yang sama, (6) integritas wilayah dan (7) kohesivitas. Pemenuhan prinsip penataan daerah pemilihan yang

digunakan diketahui bahwa hanya usulan 3 Dapil dan usulan 5 Dapil yang memenuhi syarat dibandingkan usulan 4 Dapil. Hal tersebut dilihat dari keterpenuhan seluruh prinsip yang digunakan dalam penataan daerah pemilihan.

Berdasarkan pendekatan dalam institusionalisme, ada lima karakteristik dalam kajian utama yaitu :

1. *Legalisme*, yang mengkaji aspek hukum untuk menilai proses dan keputusan yang dihasilkan oleh sebuah lembaga/organisasi. Pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2019 ini berpedoman pada seluruh aturan-aturan yang berlaku. Untuk tahapan pelaksanaan kegiatan penataan daerah pemilihan yaitu dari penerimaan DAK2, menetapkan jumlah penduduk, alokasi kursi dan Bppd, penyusunan usulan Dapil, penyerahan usulan Dapil sampai kepada penetapan Dapil oleh KPU RI berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Mekanisme pelaksanaan kegiatannya juga mempedomani UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam Pemilihan Umum, serta Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum serta surat edaran lainnya yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU di tingkat Provinsi.

2. *Strukturalisme*, yaitu menekankan pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang. Pada pendekatan ini kelembagaan Komisi Pemilihan Umum memiliki hirarki struktur kelembagaan dari pusat sampai ke tingkat TPS. Khusus pelaksanaan penataan Dapil ini, KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku. Setiap jenjang/struktur dalam kelembagaan KPU telah melaksanakan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki dari masing-masing sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kewenangan yang berjenjang dalam struktur kelembagaan KPU dalam proses penentuan keputusan dalam penataan daerah pemilihan ini dapat dijadikan sebagai kendali atas perilaku penyelenggara Pemilu yang memungkinkan untuk dilanggar karena adanya potensi konflik kepentingan antara penyelenggara pemilu dengan pihak-pihak tertentu.

3. Holistik, menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh dalam pengkonsepan idealnya. Proses pengkajian yang dilakukan tidak hanya mengedepankan kajian yuridis saja, KPU juga telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka menerima masukan dari berbagai pihak untuk

melihat dari berbagai aspek terhadap setiap usulan daerah pemilihan yang disusun tersebut. Kegiatan tersebut dalam bentuk rapat kerja dan uji publik dengan melibatkan seluruh komponen yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah daerah, partai politik peserta Pemilu, tokoh masyarakat, LSM dan tokoh kepemudaan.

4. Sejarah atau *Historicism* yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti dalam kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Prinsip penataan daerah pemilihan yaitu prinsip kohesivitas menggunakan pendekatan ini. Kondisi sosial, budaya, adat istiadat serta kelompok minoritas masyarakat menjadi perhatian penting dalam penyusunan usulan daerah pemilihan. Pemekaran Dapil di wilayah kepulauan yang pada Pemilu tahun 2014 lalu diakumulasikan menjadi 1 Dapil kemudian pada usulan 5 Dapil (Pemilu 2019) dipecah menjadi 2 wilayah Dapil serta 1 Dapil untuk Ibukota Kabupaten berdiri sendiri sebagai 1 Dapil mendasari kajian dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya serta adat istiadat dari wilayah-wilayah tersebut. Aspek sejarah dalam penataan Dapil menjadi salah satu pertimbangan agar dapil yang dibentuk dapat merefleksikan representasi keterwakilan antar suku.

5. Analisis Normatif merupakan analisis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan *good government*. Penataan daerah diharapkan juga bisa mendukung

penguatan sistem kepartaian yang lebih mengakar, yang sekaligus untuk tujuan pemerintahan yang lebih efektif.

Selain dengan melihat hasil analisa penataan daerah pemilihan yang ada sesuai peraturan yang ada, sangat mendasar untuk juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai dasar pengambilan keputusan, antara lain; kondisi Kab. Kepulauan Selayar yang terdiri dari 132 pulau dimana 2/3 wilayahnya adalah laut yang selama ini menjadi salah satu penghambat para wakil terpilih ketika akan mengunjungi pemilihnya yang berada di pulau-pulau yang saling berjauhan, ataupun masyarakat yang akan menemui wakil-wakil mereka yang bermukim di pulau lain yang cenderung jauh. Relasi-relasi dan interaksi sosial di masyarakat akan lebih mudah terbangun ketika mereka berkomunikasi dengan wakil mereka – ataupun wakil dengan yang diwakilinya, bila berasal dari pulau yang sama atau terdekat, sehingga penetapan jumlah daerah pemilihan akan semakin maksimal jika semakin besar.

Daerah dengan corak kepulauan ini tentu memiliki dinamika yang berbeda dengan corak daratan. Permasalahan yang dihadapi tidak saja berkaitan dengan aspek komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituennya, tetapi juga permasalahan akses dan geografis yang tentu berpengaruh pada *hight cost* dalam membangun fungsi-fungsi pembinaan konstituen.



2. Dinamika penetapan daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar melibatkan partai politik dan penyelenggara pemilu KPU serta kelompok-kelompok yang berkepentingan. Dinamika ini terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antar partai politik untuk memperoleh kursi di Dapil yang ada.. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gerindra menginginkan perubahan daerah pemilihan dengan mengusulkan 5 daerah pemilihan sementara Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai PKB, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Garuda mengusulkan tetap mengacu pada daerah pemilihan (Dapil) yang digunakan pada pemilu tahun 2014. Perbedaan pandangan terhadap usulan daerah pemilihan pada pemilu tahun 2019 untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar secara garis besar dapat dilihat dari aspek:

1. Peluang partai politik memperoleh kursi

Partai-partai yang menolak adanya perubahan Dapil pada Pemilu tahun 2019 ini menilai bahwa usulan 5 Dapil tidak memberikan peluang yang sama bagi partai kecil dan menengah seperti Partai PKB, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem serta partai baru seperti Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Garuda untuk memperebutkan kursi yang tersedia di Dapil dengan kursi yang sedikit. Semakin kecil besaran Dapil maka jumlah kursi yang diperebutkan juga akan semakin

kecil. Sedikitnya jumlah kursi yang diperebutkan akan menyulitkan bagi partai-partai kecil termasuk partai baru untuk dapat berkompetisi dengan partai-partai yang tergolong besar seperti Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional yang memiliki jaringan partai yang cukup kuat. Disisi lain Partai politik yang diuntungkan dengan adanya perubahan Dapil ini menilai bahwa perolehan kursi dipengaruhi oleh struktur partai politik, strategi pemenangan serta komposisi penyusunan caleg di partai masing-masing.

Perubahan jumlah Dapil ini juga berimplikasi berkurangnya porsi kursi untuk wilayah kecamatan kepulauan dari 9 kursi menjadi 8 kursi. Pergeseran kuota 1 kursi ini menjadi penambah bagi Dapil di wilayah kecamatan daratan dari sebelumnya sebanyak 16 kursi menjadi 17 kursi.

## 2. Kondisi geografis

Kondisi wilayah khususnya di wilayah kecamatan kepulauan yaitu di Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Kecamatan Takabonerate yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terpisah dan berjauhan cukup menyulitkan bagi partai politik peserta Pemilu dan caleg-calegnya untuk melaksanakan kampanye saat pemilu jika berada pada Dapil yang sama masih digunakan diwilayah itu. Hal ini berimplikasi pada biaya politik yang cukup mahal serta penggunaan waktu sosialisasi/kampanye diwilayah itu yang cukup lama.

### 3. Kepatuhan pada prinsip penataan Dapil.

Partai politik yang menolak perubahan Dapil menilai bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengesampingkan prinsip kesinambungan dalam prinsip penataan Dapil sebab usulan 3 Dapil merupakan opsi yang telah digunakan pada Pemilu tahun 2014 lalu. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menilai bahwa penataan Dapil pada Pemilu tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil yaitu pada prinsip kohesivitas dengan tidak memperhatikan dan melindungi kesamaan kepentingan dari sebuah komunitas masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadi konflik dalam penataan daerah pemilihan ini adalah :

1. Dukungan pihak keamanan ditingkat lokal yang memberikan *backup* personil aparat keamanan disetiap tahapan pemilu yang dilaksanakan dalam mengidentifikasi potensi konflik yang akan terjadi.
2. Kesepakatan dalam bentuk deklarasi damai antara seluruh komponen pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu untuk bersama-sama menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Tidak adanya gesekan sebagai bagian dari konflik fisik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan terhadap penataan Dapil ini sebagai bentuk aplikatif dari tingginya kesadaran bagi

pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan pemilu.

3. Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Selayar baik KPU dan Bawaslu senantiasa membangun komunikasi intens dalam kegiatan-kegiatan formal dengan melibatkan partai politik serta masyarakat. Hal tersebut untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik agar seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dapat dipahami dan diikuti oleh seluruh pihak,
4. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar membuka ruang diskusi secara informal kapan dan dimana saja sehingga prinsip transparansi serta keterbukaan informasi dapat dirasakan oleh seluruh peserta pemilu,
5. Memastikan bahwa penyelenggara pemilu memahami secara teknis pelaksanaan tahapan penataan Dapil. Penguatan kapasitas penyelenggara pemilu ini dilakukan secara hirarki melalui kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU RI, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, melalui bedah regulasi serta petunjuk teknis bersama jajaran kelembagaan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **6.2. Saran**

1. Peraturan KPU dan Keputusan KPU sebagai bagian dari regulasi yang mengatur pelaksanaan tahapan Pemilu secara teknis tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut merujuk

pada adanya perbedaan interval alokasi kursi per Dapil yang berbeda dari kedua regulasi tersebut.

2. Untuk meminimalisir potensi konflik yang terjadi dalam Penataan Dapil dan alokasi kursi DPR maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang imparial dan harus bebas dari berbagai kepentingan politik praktis, profesional dan independen dengan melibatkan perwakilan pemerintah, unsur penyelenggaran pemilu (KPU dan Bawaslu), Badan Pusat Statistik, *Non Government Organization* (NGO) yang konsen tentang kajian kepemiluan, unsur Akademisi (Ahli Politik/Pemilu/Sosiologi, Ahli Geografi, Kartografi, Ahli Demografi dan Ahli Hukum).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, L. 2007. *Perihal Ilmu Politik. Sebuah Bahasan memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agustyati, Khoirunnisa dan Wulandari, Lia, dkk 2014. *Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD*, Jakarta: Yayasan Perludem.
- Bangin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bogdan, Robert dan Taylor. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Arief Rurchan. Surabaya : Usaha Nasional. (Hal. 54)
- Budihardjo, M. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Nurhasim, Moch. 1997. *Konflik Tanah di Jenggawah: Tipologi dan Pola Penyelesaiannya*. Jakarta: Prisma.
- Suyanto, B dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kharisma Putra Utama.
- Denzin, K Norman dan Lincoln, S Yvonna 2009. *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan),Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Duverger, M. *Political parties and party System : A conceptual analysis*.
- Umar, H. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Labolo, M. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia: teori, konsep dan Isu strategis*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Lauer, R H, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Liebner, H. Horst. 2005. *Empat Versi Lisan Cerita Leluhur Orang Bajo di Selayar Selatan*. Makassar : ininnawa
- Marsh, D dan Stoker, G. 2002. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik, terj*, New York, Palgrave MacMillan
- Moleong, L. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

- Narwoko, JD dan Suyanto,B. 2015. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Penerbit Tarsito.
- Novri Susan, M.A, 2014. *Pengantar Sosiologi Konflik*, Prenadamedia Group.
- Peters,B.G, 2011. *Institutional theory in political science: the new institutionalism*. Bloomsbury Publishing USA.
- Peter Beilharz, 2016. *Teori teori Sosial, Pustaka Pelajar*.
- Richard S. Katz dan William Crotty, 2014. *Handbook Partai Politik*. Nusa Media. Jakarta.
- Ridha M dan Basuki, H. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan*. Jurnal 046-ASPAK-06. <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id>.
- Rosyidi, B. (Modul) *Etika dan Moral Politik Penyelenggara Pemilu*. Kurikulum Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
- Samego, I. 1998. *Menata Negara, Usulan LIPI Tentang RUU Politik*. Bandung: Mizan.
- Sihbudi, Riza dan Nurhasim, M. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*. Jakarta : Grasindo
- Schroder Peter, *Strategi Politik* (edisi bahasa Indonesia), yang diterjemahkan oleh D.J Matindas, Friedrich Naumann Stiftung, Indonesia.
- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. 2015
- Sunggono, Bambang. 1992. *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Surakhmad, W. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsito
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, R. 2011. *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat*. Jakarta : Kemitraan.

## **Jurnal**

- Benoit, K. 2001. *District magnitude, electoral formula, and the number of parties*. Departement Of Political Science, Trinity College, Universitas Of Dublin. *European Journal Of Political Research* 39: 203-224.
- Carey M J and Hix S. 2011. *The Election Sweet Spot : Low Magnetude Proportional Electoral Systems*. *American Journal Of Political Science*. Vo. 55. No.2. pp 383-397.
- Fahmi Fakhri Fitrianto, 2015. *Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian Lingkungan dan komitmen manajemen Terhadap penerapan transparansi Pelaporan keuangan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015
- Indyani H. *Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian Lingkungan, dan komitmen terhadap transparansi Pelaporan keuangan dengan religiusitas sebagai Variabel moderating pada PTKI kota Pekanbaru*. *Jurnal Al-Iqtishad*. Edisi 13 Volume II Tahun 2017
- Lucardi, A. 2017. *The Effect of District Magnitude on Electoral Outcomes: Evidence from Two Natural Experiments in Argentina*. *British Journal of Political Science*, 10.1017/S0007123416000740, 49, 2, (557-577).
- Nas, J. 2007. *Politea*, *Jurnal Ilmu Politik*, Jakarta, Departemen Ilmu Politik Fisip UI. Volume 1. 2007
- Ordeshook C Peter and Shvetsova V Olga. 1994. *Ethnic Heterogeneity, District Magnitude, And The Number Of Parties*. *American Journal Of Political Science* Vol. 38 No.1 (Feb., 1994) pp. 100-123
- Pinem, B. 2016. *Pentingnya Pembentukan Daerah Pemilihan*. *Jurnal Saintech* Vol. 08 – No.02-Juni 2016.
- Rae W Douglas. 1995. *Using District Magnetude to regulate political party competition*. *Journal of economic perspectives*. Vol 9 No. 1 Page 65-75. Winter 1995.
- Sudrajat, A. 2002. *Pendidikan Moral Dalam Perspektif Islam*. *Dinamika Pendidikan* No. I/Tahun IX. Maret 2002.
- Taagepera R. 1998. *Effective Magnitude And Effective Treshold*. *Escholarship.Org. Electoral Studies*. Vol. 17. No. 14 pp.393-404.

## **Makalah**

- Alhamid, T dan Anufia, B. 2019. *Instrument Pengumpulan Data*. STAIN Sorong.



- August Mellaz, 2016. *Alokasi Kursi dan pembentukan Daerah pemilihan. Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.*
- Fisher, R. 2000. *Sources of conflict and methods of conflict resolution.* International Peace and conflict Resolution School Of Interbnational Service The American University.
- Gani E, Cristiani, W. 2014. *Pendekatan Kelembagaan Dalam Ilmu Politik.* Universitas Indonesia.
- Nurtjahyo, H. 2015. *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara.*
- Amin, M. 2015. *Pemetaan Daerah Pemilihan.* Universitas Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/46758>
- Jongke, M. Ridwan. 2011. *Sejarah Masuknya Islam di Selayar,* Makalah disajikan dalam Seminar Masuknya Islam di Selayar pada Hari Jadi Selayar ke-406.
- Surbakti, R. 2016. *Penataan Ulang Dapil,* Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kompas tanggal 1 November 2016.

### **Tesis**

- Ahmadin. 2001. *Modernisasi Dalam Bidang Penangkapan Ikan : Studi Sejarah Sosial Komunitas Nelayan di Kampung Padang Kab. Selayar.* Tesis. Makassar: PPs UNM.
- Lestari, K. Wasis. 2016. *Dampak Pembagian Daerah pemilihan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa barat (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur).* Universitas Airlangga.

### **Sumber Lainnya**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2019. *Selayar Dalam Angka Tahun 2018*
- Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar. 2018.
- Data arsip Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar
- Data arsip KPU Kab. Kepulauan Selayar
- Keputusan KPU RI Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu.

Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/PL.01.3-BA/7301/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jumlah penduduk, Jumlah kursi DPRD dan Bilangan pembagi penduduk (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019.

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan. Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### **Website**

Roen, F, 2011. "*Teori Institusional*", perilakuorganisasi.com. Diakses tanggal 16 September 2019.

sarjanaku.com/2013/07/teori-resolusi-konflik-cara.html. Diakses tanggal 21 November 2019

sulselprov.go.id. Diakses pada tanggal 29 Juli 2019 dari <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/>

uny.ac.id. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 dari <https://eprints.uny.ac.id/22291/4/4.%20BAB%20II.pdf>

unila.ac.id. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 dari <http://digilib.unila.ac.id/969/9/BAB%20II.pdf>

wikipedia.org. Diakses pada tanggal 8 Juli 2019 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kepulauan\\_Selayar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Selayar)

## DAFTAR INFORMAN

| No. | Nama Informan                | Jabatan Informan  |
|-----|------------------------------|---|
| 1.  | Bakhtiar Effendy, S.H        | Ketua Bappilu DPD II Partai Golkar Kab. Kepulauan Selayar   |
| 2.  | Zubair Nasir, S.E            | Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Kepulauan Selayar   |
| 3.  | Syamsul Maarif               | Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Kepulauan Selayar  |
| 4.  | Aji Sumarno, S.STP., M.M.Pub | Ketua DPD II Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Kepulauan Selayar   |
| 5.  | Ady Ansar, S.Hut., M.M.Pub   | Ketua DPD II Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Selayar  |
| 6.  | Muhammad Anriandy            | Bendahara Partai Garuda Kabupaten Kepulauan Selayar   |
| 7.  | Asrar Ahmar                  | Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kepulauan Selayar  |
| 8.  | Winarsa Surung, S.H          | Sekretaris DPC. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  |
| 9.  | Muh. Husni, S.Ag             | Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Kepulauan Selayar  |
| 10. | Muhammad Faatih Al Haaq      | Staf Bagian Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, Sekretariat Jenderal KPU RI.  |
| 11. | Sulfandy Tajuddin, S.H., M.H | Tokoh Pemuda Kepulauan  |
| 12. | H. Rakhmat Zaenal, Lc        | Tokoh Masyarakat  |
| 13. | Masmulyadi, M.Si             | Anggota KPU Kab. Kep. Selayar Periode 2013 - 2018   |
| 14. | Bripka Suardi A              | Kepala Unit Politik dan Aparatur Negara Polres Kab. Kep. Selayar  |
| 15. | Saenal Abidin, S.Sos         | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar                              |
| 16. | Mahyudin                     | Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil) Pemilu Tahun 2019, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar |